



Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

INSTRUMEN SAFEGUARDS

Nilai Ekonomi Karbon

Instrumen Safeguards Nilai Ekonomi Karbon

Cetakan Kedua November 2025

Diterbitkan oleh Ocean Justice Publisher

Tim Penulis:

Pengarah:

1. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
2. Jaksa Agung Republik Indonesia

Koordinator Tim Penulis: Mas Achmad Santosa

Anggota Tim Penulis:

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI):

1. Stephanie Juwana
2. Karenina Lasrindy
3. Harish Makarim
4. Ghina Raihanah
Tadjoedin

Kementerian Lingkungan Hidup:

1. Ary Sudijanto
2. Ignatius Wahyu Marjaka
3. Franky Zamzani

Kejaksaan Republik Indonesia:

1. Asep Nana Mulyana
2. Neva Sari Susanti

Perancang Grafis/Tata Letak:

Robert Haryanto Wibowo

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

INSTRUMEN SAFEGUARDS NILAI EKONOMI KARBON

November 2025

An aerial photograph of a dense, lush green forest. The trees are tightly packed, creating a textured canopy of various shades of green. The word "ACKNOWLEDGEMENT" is centered in the middle of the image in a white, serif, all-caps font. The text is slightly shadowed, making it stand out against the green background.

ACKNOWLEDGEMENT

**BUKU INI MERUPAKAN HASIL KOLABORASI
ANTARA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP,
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA
UMUM, DAN INDONESIA OCEAN JUSTICE
INITIATIVE (IOJI), DENGAN DUKUNGAN DARI
KEDUTAAN BESAR NORWEGIA DI INDONESIA.**

IOJI menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kementerian, lembaga, dan mitra strategis yang telah memberikan masukan dan pandangan dalam proses penyusunan buku **"Instrumen Safeguards Nilai Ekonomi Karbon"**, yakni antara lain: Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, INTERPOL, UNODC Indonesia, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment London School of Economics, Asesoramiento Ambiental Estratégico (AAE), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Indonesia Carbon Trading Association (IDCTA), Just Energy Transition Partnership (JETP), MIND.ID, Landscape Indonesia, KKI Warsi, dan Pilar Nusantara untuk penguatan tata kelola nilai ekonomi karbon di Indonesia.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengembangan mekanisme pasar karbon seperti perdagangan emisi dan *carbon offset*, adalah upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Mekanisme ini juga mendukung dekarbonisasi yang dianggap tidak cukup untuk mencapai target Perjanjian Paris dan pencapaian target *net-zero emission* (emisi nol bersih), yang memiliki keterbatasan kapasitas teknologi, sains, dan finansial di berbagai negara. Beberapa sektor seperti aviasi (penerbangan), pelayaran, dan pertanian termasuk dalam kategori *hard-to-abate sectors* yang sulit mencapai emisi nol bersih karena minimnya alternatif teknologi dan opsi dekarbonisasi yang tersedia, misalnya dalam penggunaan bahan bakar alternatif nir emisi.

Seiring berkembangnya perdagangan karbon di tingkat global, Indonesia menerbitkan payung hukum perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional atau Perpres Nilai Ekonomi Karbon (Perpres NEK) yang telah diubah dan dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca atau Perpres 110 pada 10 Oktober 2025. Perpres 110/2025 mengatur berbagai aspek mulai dari dasar penyelenggaraan NEK sebagai upaya pencapaian target NDC dan pengendalian perubahan iklim sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional, tata laksana yang mencakup bentuk, sistem registrasi, hingga pemantauan dan evaluasi NEK.

Dalam praktik, mekanisme pasar karbon rentan terhadap pelanggaran hukum, termasuk kejahatan yang mengganggu integritas upaya penurunan emisi sehingga menyebabkan dampak negatif secara sosial dan lingkungan hidup. Di beberapa negara, seperti Belanda dan Australia, ditemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan klaim penurunan emisi yang menyesatkan (*climate-washing*). Di negara lain, seperti Peru, Kamboja, Zimbabwe, dan Papua Nugini,

terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat lokal dan komunitas lokal karena mereka tidak dilibatkan dalam proses persiapan maupun penyelenggaraan proyek karbon di wilayah tempat tinggalnya, dan tidak mendapatkan manfaat secara adil dari proyek tersebut.

Beberapa kasus tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang yang terjadi pada perdagangan karbon. Terjadi di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Secara garis besar, terdapat lima modus operandi utama kejahatan karbon yang diidentifikasi oleh INTERPOL dalam laporan kajiannya *Guide on Carbon Trading Crime* yang pertama kali diterbitkan pada 2013 dan diperbarui pada 2025.

Kelima modus itu adalah:

1. **Penipuan data emisi** (*emissions data fraud*)
2. **Penipuan investasi** (*investment fraud*)
3. **Penjualan kredit karbon secara fiktif**
(*false sale of carbon credits*)
4. **Penyalahgunaan regulasi dan tindak pidana keuangan** (*regulatory abuse and financial crimes*)
5. **Kejahatan siber** (*cyber-related crimes*)



Di Indonesia, penyelenggaraan NEK telah dimulai bahkan sebelum diratifikasinya Perjanjian Paris dan diterbitkannya Perpres NEK, yakni sejak rezim Protokol Tokyo. Namun, ketidaklengkapan kerangka hukum *safeguards* serta lemahnya sistem pengawasan pada saat itu menjadi bagian dari faktor-faktor yang membuka peluang terjadinya berbagai pelanggaran hukum.

Belajar dari pelaksanaan proyek-proyek terdahulu di Indonesia, dibutuhkan *safeguards* sebagai katup pengaman yang bertujuan untuk mencegah hilangnya cadangan karbon, mencegah kegagalan distribusi manfaat iklim, memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi, dan menjaga hak-hak masyarakat setempat.

Melihat sejumlah kasus yang telah terjadi, pengembangan instrumen *safeguards* serta implementasinya yang efektif menjadi sangat penting guna mencegah penyimpangan dan memastikan pelaksanaan NEK yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Instrumen *safeguards* yang dibutuhkan terdiri dari tiga kategori, yaitu *social*, *environmental*, dan *legal safeguards*.



Pengertian dari ketiganya adalah:

1. **Social safeguards:**

Instrumen untuk melindungi hak asasi manusia masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau dekat dengan lokasi proyek karbon, termasuk masyarakat adat yang ikut menjaga hutan dan sumber daya alam lainnya, agar tidak mengalami kerugian, seperti gangguan terhadap keamanan, penggusuran, kehilangan mata pencaharian, kekerasan dan ketimpangan gender, serta kehilangan warisan budaya.

2. **Environmental safeguards:**

Instrumen untuk menjamin agar pelaksanaan NEK sejalan dengan tujuan aksi mitigasi perubahan iklim yang terhindar dari praktik *climate-washing*, serta mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti konversi lahan/hutan alam menjadi hutan monokultur, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, serta kebocoran emisi (*leakage*) yang terjadi ketika emisi berpindah ke tempat lain dan risiko pelepasan kembali emisi yang telah disimpan ke atmosfer (*reversals*).

3. **Legal safeguards:**

Instrumen untuk memastikan transparansi, tingkat kepatuhan yang tinggi, keamanan digital, penyelesaian konflik yang terjangkau dan berlandaskan keadilan, serta mencegah benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyalahgunaan informasi non-publik (*insider trading*), dan tindak pidana seperti korupsi, penggelapan, dan pencucian uang.

Melalui kajian terhadap *Cancun Safeguards* (2010), Pasal 5 Perjanjian Paris (2015), Pasal 6 Perjanjian Paris (2015), kajian KfW (2025), dan *High Quality Blue Carbon Principles and Guidance* (2022), kajian INTERPOL (2013 dan diperbarui 2025), dan kajian LSE bersama University of Leeds (2023), dapat disimpulkan terdapat **19 bentuk safeguards utama yang diperlukan pada penyelenggaraan NEK**. Beberapa di antaranya sudah diatur pada rezim hukum NEK di Indonesia maupun di luar rezim hukum NEK.

Tabel 1. Pengaturan Safeguards di Indonesia

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
1.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan pencemaran dan efisiensi penggunaan sumber daya alam memastikan proyek karbon dikelola secara bertanggung jawab dengan mencegah pencemaran dan mengoptimalkan penggunaan energi tanpa mengganggu akses masyarakat.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, termasuk instrumen pengendalian pencemaran yang diatur pada Pasal 13 dan 14 UU PPLH, seperti dokumen AMDAL dan UKL-UPL, khususnya untuk proyek-proyek karbon yang wajib memiliki dokumen tersebut.
2.	<i>Environmental safeguards</i>	Perlindungan keanekaragaman hayati memastikan proyek karbon tidak menimbulkan dampak negatif terhadap habitat dan spesies, termasuk hilangnya habitat, degradasi, eksploitasi berlebihan, pencemaran, perubahan hidrologi, serta spesies invasif.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, termasuk kewajiban AMDAL yang diatur pada Pasal 22 hingga Pasal 33 UU PPLH bagi proyek yang diwajibkan, kewajiban Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Perizinan Perhutanan Sosial yang diatur pada UU Kehutanan, dan kewajiban PPKPRL yang diatur pada Pasal 16 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan leakage mencegah terjadinya pergeseran aktivitas penyebab emisi (seperti penebangan liar, pembukaan lahan, atau produksi arang secara tidak berkelanjutan) dari wilayah proyek ke lokasi lain di luar batas proyek.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
4.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan reversals untuk mengurangi risiko pelepasan karbon yang telah disimpan terlepas kembali ke atmosfer akibat faktor internal pengelolaan proyek maupun eksternal.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
5.	<i>Environmental, social, and legal safeguards</i>	Transparansi memastikan bahwa proyek karbon dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, dengan transparansi sebagai prinsip utama dalam tata kelola, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan sumber daya.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Bab IV Perpres 110/2025 dan Pasal 60 Permen LHK 21/2022.
6.	<i>Environmental and legal safeguards</i>	Mekanisme kepatuhan untuk memastikan bahwa proyek karbon dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mekanisme kepatuhan melalui <i>self-reporting</i> , pengawasan, dan sanksi administratif.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, termasuk pada Bab V Perpres 110/2025 dan Bab XI Permen LHK 21/2022. Sanksi administratif dalam NEK tidak lagi diatur dalam Perpres 110/2025.
7.	<i>Social safeguards</i>	Keterlibatan pemangku kepentingan memastikan seluruh siklus proyek karbon melaksanakan partisipasi bermakna yang melibatkan semua pihak relevan secara transparan, setara, berkelanjutan, dan sensitif terhadap konteks lokal.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 78 Permen LHK 21/2022.
8.	<i>Social safeguards</i>	Perlindungan masyarakat adat dan lokal memastikan bahwa proyek dilaksanakan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal sesuai prinsip HAM, hukum nasional, dan standar internasional.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 18-19 Permen KP 1/2025 dan Pasal 24 Permen LHK 7/2023.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
9.	<i>Social safeguards</i>	Pendistribusian manfaat secara adil memastikan bahwa manfaat dari proyek karbon, baik berupa pendapatan, peningkatan kapasitas, maupun manfaat non-finansial lainnya, dibagikan secara adil dan setara kepada semua kelompok terdampak, termasuk masyarakat adat, kelompok rentan, dan pihak yang memiliki hak formal maupun hak adat atas sumber daya.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khusus pada Pasal 34 Permen LHK 21/2024 dan Pasal 18-19 Permen KP 1/2025.
10.	<i>Social safeguards</i>	Kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat memastikan setiap proyek karbon mengutamakan perlindungan terhadap seluruh kelompok, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan pekerja migran yang terdampak langsung maupun tidak langsung.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
11.	<i>Social safeguards</i>	Perlindungan hak-hak ketenagakerjaan memastikan bahwa setiap proyek wajib menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja melalui penerapan standar ketenagakerjaan yang aman, sehat, adil, inklusif, dan bebas diskriminasi.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu ke peraturan perundang-undangan lain, seperti Pasal 86 UU Ketenagakerjaan.
12.	<i>Social safeguards</i>	Proses pengadaan lahan dalam proyek karbon harus sesuai hukum, berkeadilan, dan menghormati hak semua pihak terdampak, termasuk pemilik formal, pengguna informal, masyarakat adat, dan komunitas dengan hak ulayat. Pengadaan tidak menyebabkan pemindahan paksa atau pembatasan akses yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 24 Permen LHK 7/2023.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
13.	<i>Social safeguards</i>	Perlindungan warisan budaya memastikan proyek menjaga warisan budaya berwujud dan tak berwujud yang penting bagi identitas masyarakat, melarang perubahan, perusakan, atau pemindahan tanpa kajian profesional, serta menerapkan prosedur perlindungan saat ditemukan secara tidak sengaja.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
14.	<i>Social safeguards</i>	Penjaminan kesetaraan gender mewajibkan setiap proyek untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko berbasis gender, termasuk diskriminasi, ketidakadilan akses, serta kekerasan berbasis gender yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
15.	<i>Legal and social safeguards</i>	Penyelesaian konflik yang berkeadilan mengharuskan setiap proyek memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik secara adil, transparan, dan akuntabel.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
16.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan korupsi mewajibkan proyek karbon dilaksanakan dengan integritas, transparansi, dan tata kelola yang baik, memastikan bahwa seluruh proses bebas dari praktik korupsi, penyuapan, penggelapan, dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu ke peraturan perundang-undangan lain, termasuk Pasal 2 dan 3 UU Korupsi.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
17.	<i>Legal safeguards</i>	Perlindungan keamanan digital memastikan integritas sistem pasar karbon serta melindungi data pribadi, privasi, dan keamanan peserta melalui pengelolaan data yang aman, autentikasi kuat, dan kontrol akses untuk mencegah risiko siber dan pencurian kredit.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
18.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek karbon, termasuk penyelenggara bursa karbon, pengembang proyek, verifikator, dan lembaga pendukung lainnya, wajib menjalankan tugasnya dengan mengedepankan independensi, objektivitas, dan integritas.	Sudah diatur di rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 21 POJK No. 14/2023.
19.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan penyalahgunaan informasi non-publik (<i>insider trading</i>)	Sudah diatur di rezim hukum NEK, khususnya pada Bagian II SK BEI No. 9/2023 dan Pasal 21 POJK No. 14/2023.

Pengembangan dan penyempurnaan pengaturan *safeguards*, terutama dibutuhkan untuk melengkapi pengaturan hukum terkait *social, environmental, and legal safeguards* yang masih belum dikembangkan maupun pengaturan ada yang perlu disempurnakan, sebagaimana dipetakan pada tabel di atas. Agar dapat diterapkan pada seluruh sektor dan subsektor perdagangan karbon yang meliputi tugas dan kewenangan lintas kementerian/ lembaga, maka pengaturan *safeguards* dan mekanisme kepatuhannya perlu diatur di tingkat Undang-Undang (UU) atau Peraturan Presiden (Perpres). Idealnya, pengaturan *safeguards* dilakukan dalam bentuk prinsip-prinsip penting diatur di dalam UU Perubahan Iklim, yang telah masuk dalam daftar prioritas Prolegnas 2025. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan bersifat lintas sektor dalam pelaksanaan *safeguards* yang efektif dan berkeadilan. Di dalam UU Perubahan Iklim, dapat diatur definisi *safeguards (social, environmental, and legal)*, prinsip-prinsip utama yang perlu ada dalam setiap jenis *safeguards*, serta aspek kelembagaan, termasuk kewenangan. Pengaturan lebih teknis mengenai pemberlakuan *safeguard instruments* dapat diatur melalui peraturan pelaksanaan antara lain dalam bentuk Peraturan Menteri.

Selain itu, pengaturan instrumen *safeguard* juga perlu diatur dalam peraturan pelaksana Perpres 110/2025 sebagai bagian dari persyaratan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM) atau Dokumen Perencanaan Proyek (DPP). Pasal 65 Perpres 110/2025 mengatur bahwa untuk memperoleh unit karbon, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun DRAM atau DPP. DRAM merupakan dasar penerbitan SPE-GRK oleh MLH, sedangkan DPP disusun sesuai standar internasional untuk penerbitan unit karbon non-SPE-GRK oleh lembaga standar internasional.

DRAM atau DPP sekurang-kurangnya meliputi rencana aksi mitigasi, penerapan metodologi sesuai standar nasional dan internasional, analisis dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hasil konsultasi publik, serta data pendukung lainnya. DRAM dan DPP dengan demikian tidak hanya merupakan dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip *environmental integrity* dan *social safeguards*.

Safeguards dapat dikategorikan sebagai instrumen kebijakan tentang pencegahan terjadinya berbagai pelanggaran yang sifatnya lebih serius. Apabila pelanggaran terhadap *safeguards* terjadi, penindakannya dapat melalui pemberian sanksi administratif. Jika terdapat pelanggaran yang memiliki unsur pidana, penindakannya dapat memanfaatkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada konteks ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum (apgakum) terhadap *carbon-related crimes*. Selain itu, dibutuhkan peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat umum mengenai kewajiban perusahaan, hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan NEK, dan berbagai modus operandi kejahatan dalam perdagangan karbon. Pelaksanaan *safeguards* ini harus dikawal secara bersama-sama oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Dengan demikian, *high-integrity carbon market* sebagai prasyarat keberhasilan penyelenggaraan NEK.

SAMBUTAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA



Perubahan iklim adalah salah satu dari tiga tantangan terbesar yang dihadapi bumi (*triple planetary crisis*) pada abad ini. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya keanekaragaman hayati sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim sehingga mempunyai tanggung jawab strategis dalam upaya global menurunkan emisi gas rumah kaca.

Komitmen ini tercermin dalam partisipasi aktif Indonesia dalam Perjanjian Paris dan pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC), yang menjadi dasar bagi transisi menuju pembangunan rendah karbon.

Salah satu instrumen utama dalam kebijakan iklim nasional adalah Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Perancangan NEK tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi dalam upaya pengurangan emisi, tetapi juga dapat memperkuat pendanaan aksi iklim, dan memastikan keadilan lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada sisi lain, pengalaman nasional maupun global menunjukkan bahwa implementasi NEK berisiko menimbulkan tantangan baru, mulai dari potensi pelanggaran hak masyarakat adat dan lokal, manipulasi pasar karbon, hingga praktik penyesatan iklim (*climate-washing*) yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

Kehadiran buku **“Instrumen Safeguards Nilai Ekonomi Karbon”** ini penting sebagai bagian dari upaya menghadirkan *safeguard measures* yang kuat, adaptif, dan kontekstual. Buku ini merupakan kajian berbasis bukti mengenai pentingnya *safeguards* sosial, lingkungan, dan hukum dalam penyelenggaraan NEK. Melalui pembelajaran dari praktik internasional dan beberapa kasus

di dalam negeri, buku ini menguraikan bagaimana rekomendasi kebijakan dan desain *safeguard* yang tepat agar dapat mencegah dampak negatif baik dari segi sosial dan lingkungan, menjaga integritas pasar karbon, serta memastikan bahwa manfaat NEK dapat dinikmati secara adil dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Kami mengharapkan buku ini dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik bagi pemerintah, pelaku usaha, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama memastikan bahwa pelaksanaan NEK tidak hanya memiliki kredibilitas teknis, tetapi juga adil secara sosial, lestari secara ekologis, dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Inilah sebuah langkah nyata, agar Indonesia tidak hanya menjadi pelaku dalam pasar karbon global, tetapi juga pemimpin dalam tata kelola iklim yang berintegritas dan berpihak pada keberlanjutan.

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia

SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Perubahan iklim merupakan salah satu krisis terbesar abad ini yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup umat manusia. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Indonesia menempati posisi yang rentan terhadap dampaknya sekaligus memiliki peran strategis dalam upaya global menurunkan emisi gas rumah kaca.

Komitmen ini tercermin dalam partisipasi aktif Indonesia pada Perjanjian Paris serta tekad mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai dasar transisi menuju pembangunan rendah karbon yang berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, kebijakan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) hadir sebagai instrumen kunci untuk mengakselerasi mitigasi perubahan iklim sekaligus memperkuat pendanaan aksi iklim melalui metode *results-based payment* dan perdagangan karbon.

Namun, instrumen yang bernilai ekonomi tinggi selalu menyimpan risiko pelanggaran hukum. Pasar karbon dapat disalahgunakan dengan cara manipulasi data, klaim pengurangan emisi fiktif, hingga kejahatan lintas yurisdiksi yang merugikan negara dan masyarakat. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa perdagangan karbon bahkan pernah dimanfaatkan untuk penggelapan pajak dan pencucian uang, dengan berbagai modus seperti penipuan data emisi, penjualan kredit karbon palsu, penipuan investasi, memanfaatkan celah regulasi di sektor keuangan, hingga kejahatan siber.

Manipulasi terhadap angka-angka penurunan emisi dalam perdagangan karbon dapat menimbulkan dua jenis kerugian:

1. Kerugian ekonomi yang berdampak pada kredibilitas pasar karbon.
2. Kerugian terhadap tujuan mitigasi perubahan iklim, yaitu kegagalan mencapai penurunan emisi yang bersifat riil.

Bagi Kejaksaan, isu ini memiliki urgensi yang tinggi. Kejahatan karbon dapat menjelma menjadi tindak pidana yang kompleks sehingga dibutuhkan Jaksa yang memahami anatomi perdagangan karbon, mulai dari proses *carbon accounting*, mekanisme pengukuran, pelaporan, verifikasi (MRV) kredit karbon, hingga modus operandi kejahatan yang menyertainya. Dengan kapasitas tersebut, Kejaksaan dapat memastikan hukum ditegakkan secara adil, proporsional, dan efektif.

Dalam konteks inilah, kehadiran buku **“Instrumen Safeguards Nilai Ekonomi Karbon”** menjadi sangat relevan dengan berkembang pesatnya instrumen NEK. Buku ini menyajikan analisis dan rekomendasi berbasis bukti mengenai pentingnya *safeguards* sosial, lingkungan, dan hukum dalam penyelenggaraan NEK. Dengan adanya kerangka *safeguards* yang kuat, diharapkan integritas pasar karbon tetap terjaga, hak-hak masyarakat terlindungi, dan keadilan lingkungan dapat terwujud. Terima kasih kepada mitra kerjasama kami dalam penelitian ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Harapan kami, buku ini dapat menjadi rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, hingga aparat penegak hukum. Bagi Kejaksaan sendiri, buku ini akan menjadi salah satu landasan untuk memperkuat kapasitas internal dan membangun kolaborasi lintas lembaga, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan karbon dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada keberlanjutan.

Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M.

Jaksa Agung Republik Indonesia

KATA PENGANTAR CHIEF EXECUTIVE OFFICER INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE (IOJI)



Perubahan iklim merupakan tantangan terbesar abad ini yang mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi. Upaya global untuk menekan emisi gas rumah kaca terus berkembang, termasuk melalui mekanisme pasar karbon, seperti perdagangan karbon dan *carbon offset*, yang dirancang untuk melengkapi dekarbonisasi konvensional di sektor-sektor yang sulit

dilakukan pengurangan emisi (*hard-to-abate sectors*) seperti aviasi, pelayaran, dan pertanian. Indonesia menanggapi perkembangan ini dengan langkah strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang menjadi tonggak penting dalam upaya mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) serta transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Keberhasilan NEK bergantung pada kepercayaan (*trust*) yang tumbuh di antara para pemangku kepentingan: pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Kepercayaan tersebut hanya dapat terwujud apabila tata kelola yang dibangun menjunjung tinggi prinsip *good governance*, transparansi, serta akuntabilitas untuk menciptakan penyelenggaraan NEK yang berintegritas tinggi (*high integrity carbon pricing*). Namun demikian, pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan NEK tidak lepas dari risiko pelanggaran hukum, mulai dari klaim pengurangan emisi fiktif (*climate-washing*) hingga pelanggaran hak masyarakat lokal dan praktik kejahatan karbon (*carbon crimes*).

Dari berbagai pembelajaran tersebut, dibutuhkan instrumen *social, environmental, dan legal safeguards* yang memastikan mekanisme penyelenggaraan NEK berfungsi dengan berintegritas dan berkeadilan, melindungi masyarakat dari dampak sosial yang merugikan, menjaga kelestarian lingkungan dari risiko degradasi ekosistem, serta memperkuat kepastian dan penegakan hukum terhadap potensi kejahatan karbon.

Dalam konteks ini, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadi sangat strategis. Sebagai *national focal point* untuk implementasi *Article 6 Paris Agreement*, Kementerian Lingkungan Hidup memegang peran kunci dalam memastikan bahwa instrumen NEK selaras dengan prinsip perlindungan sosial dan lingkungan. Sementara itu, Kejaksaan Agung memiliki mandat penting untuk menegakkan hukum terhadap potensi tindak pidana dalam penyelenggaraan NEK, mulai dari penyelidikan dan penuntutan hingga pemulihan kerugian negara dan perlindungan kepentingan publik (*dominus litis*).

Dengan demikian, Kementerian Lingkungan Hidup, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyusun buku "**Instrumen Safeguards Nilai Ekonomi Karbon**". Buku ini tersusun berkat pandangan lintas lembaga dan dukungan berbagai mitra strategis, antara lain, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, INTERPOL, UNODC Indonesia, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment London School of Economics, Asesoramiento Ambiental Estratégico (penulis laporan

analysis on safeguards standards on voluntary carbon market bersama dengan Kreditanstalt für Wiederaufbau/KfW), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Indonesia Carbon Trading Association (IDCTA), Just Energy Transition Partnership (JETP), MIND.ID, Landscape Indonesia, KKI Warsi, dan Pilar Nusantara.

Harapannya, buku ini dapat menjadi rujukan nasional dalam penguatan tata kelola NEK dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, penegak hukum, lembaga internasional, masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha, serta menyediakan panduan kebijakan yang menjamin integritas, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga Indonesia dapat mewujudkan *high integrity carbon pricing* yang diakui secara nasional maupun global.

Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.

Chief Executive Officer Indonesian Ocean Justice Initiative



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKTIF.....	7
SAMBUTAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP RI.....	18
SAMBUTAN JAKSA AGUNG RI.....	20
KATA PENGANTAR CEO IOJI.....	22
DAFTAR ISI.....	26
DAFTAR SINGKATAN.....	42

BAB I: LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan.....	37
B. Protokol Kyoto dan Jejak Awal Pasar Karbon.....	43
Pasar Karbon Kepatuhan (Compliance Carbon Market).....	46
Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market).....	47
C. Perjanjian Paris: Era Baru Perdagangan Karbon.....	49
Mekanisme Pasar Karbon Berdasarkan Pasal 6.....	50
International Cooperative Approaches (Pendekatan Kerja Sama Internasional).....	51
Crediting Mechanisms (Mekanisme Pemberian Kredit).....	51
Non-Market Approach (Pendekatan Non-Pasar).....	53
Operasionalisasi Pasal 6.....	53
Pengembangan Safeguard Instruments sebagai Mandat dari Pasal 6.....	54

D. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Tingkat Nasional.....	59
Mekanisme Penyelenggaraan NEK di Indonesia.....	60
Kelembagaan dan Mekanisme Perdagangan Karbon di Indonesia.....	62
Kebutuhan Pengembangan Safeguards di Tingkat Nasional.....	69

BAB II: PEMBELAJARAN PENYELENGGARAAN NEK DI BERBAGAI NEGARA

A. Penyimpangan Penyelenggaraan NEK di Berbagai Negara.....	75
Penyesatan Iklim (Climate-washing).....	75
Iklan Menyesatkan Maskapai KLM (Belanda).....	76
Klaim yang Menyesatkan Mercer Superannuation (Australia)Limited.....	80
Klaim Menyesatkan Maskapai Austrian Airlines AG.....	82
Pengabaian Keterlibatan Masyarakat Setempat.....	83
Pelanggaran FPIC dan Territorial Rights di Taman Nasional Cordillera Azul di Peru.....	84
Pelanggaran FPIC Masyarakat Adat pada Proyek REDD+ Southern Cardamom Chong Indigenous Peoples Rights di Kamboja.....	87
Pembagian Manfaat yang Tidak Adil pada Proyek Perlindungan Hutan Kariba di Zimbabwe.....	90
Pengabaian Pelibatan Masyarakat Setempat, Overclaim Kredit Karbon, dan Pembagian Manfaat Tidak Adil di Proyek New Ireland Hardwood Timber (NIHT) Topaiyo, Papua Nugini.....	91
Pembagian Manfaat Tidak Adil di Proyek April Salumei, Papua Nugini.....	93
Pengabaian Pelibatan Masyarakat Setempat dan Overclaim Kredit Karbon di Proyek Kanaka Management Services (KMS), Papua Nugini.....	93

Pembelajaran Berbagai Penyimpangan Penyelenggaraan NEK di Berbagai Negara.....	94
Pentingnya Mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)....	94
Pentingnya Peningkatan Transparansi.....	96
Diperlukan Upaya Peningkatan Literasi Publik mengenai NEK.....	97
B. Pengembangan Safeguard Instruments di Negara Lain.....	98
Tiongkok.....	98
Amerika Serikat.....	99
Kenya.....	101
Uni Eropa.....	102

BAB III: PEMBELAJARAN PROYEK NEK DI INDONESIA

A. Contoh Pelaksanaan Proyek NEK di Indonesia.....	105
Proyek PT A (Kalimantan Tengah).....	105
Proyek PT B (Jambi).....	107
Proyek C (Kalimantan Tengah).....	109
Proyek D (Maluku dan Merauke).....	111
Proyek G (Aceh).....	112
B. Kebutuhan Safeguards Berdasarkan Pembelajaran Penyelenggaraan NEK di Indonesia	114

BAB IV: KONSEP SAFEGUARD SOSIAL, LINGKUNGAN, DAN HUKUM NEK

A. Tiga Kategori Safeguards.....	120
B. Bentuk-Bentuk Safeguards dari Berbagai Referensi.....	122
Cancun Safeguards dan Article 5 Perjanjian Paris.....	122

Pasal 6 Perjanjian Paris.....	128
Kajian KfW mengenai Safeguards di Praktik VCM.....	131
High Quality Blue Carbon Principles.....	137
C. Sembilan Belas Instrumen Safeguards Utama untuk Penyelenggaraan NEK.....	142
Pencegahan Pencemaran dan Efisiensi Sumber Daya.....	146
Perlindungan Keanekaragaman Hayati.....	147
Pencegahan Leakage.....	147
Pencegahan Reversals.....	148
Transparansi.....	149
Mekanisme Kepatuhan.....	149
Perlindungan Masyarakat Adat dan Lokal.....	150
Pelibatan Pemangku Kepentingan.....	151
Pendistribusian Manfaat secara Adil.....	152
Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat.....	153
Perlindungan Hak-Hak Ketenagakerjaan.....	155
Pengadaan Lahan yang Sesuai Aturan dan Berkeadilan.....	156
Perlindungan Warisan Budaya.....	157
Penjaminan Kesetaraan Gender.....	158
Penyelesaian Konflik yang Berkeadilan.....	159
Pencegahan Korupsi.....	160
Keamanan Digital.....	160
Pencegahan Benturan Kepentingan.....	161
Pencegahan Penyalahgunaan Informasi Non Publik.....	162

BAB V: EXISTING SAFEGUARDS NEK DI INDONESIA

A. Pelindungan Masyarakat Adat dan Lokal.....	170
B. Transparansi, Pelaporan, dan Pencatatan.....	172
C. Mekanisme Kepatuhan.....	175
D. Pencegahan Benturan Kepentingan.....	178
E. Pencegahan Penyalahgunaan Informasi Non-Publik.....	179

BAB VI: INSTRUMEN SAFEGUARDS MENCEGAH KEJAHATAN KARBON

A. Penelitian INTERPOL mengenai Kejahatan Karbon.....	183
B. Penelitian oleh London School of Economics and Political Science dan University of Leeds mengenai Risiko Korupsi dan Integritas.....	188
C. Contoh-Contoh Carbon Crimes.....	192
Kasus Penggelapan Pajak di Inggris.....	192
Kasus Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang di Prancis.....	193
Kasus Pencucian Uang di Amerika Serikat.....	195
D. Pembelajaran dari Kasus-Kasus Kejahatan Karbon.....	197
Penerapan Instrumen Safeguards Mencegah Carbon Crimes.....	197
Aparat Penegak Hukum Memiliki Peran untuk Menjaga Integritas Penyelenggaraan NEK.....	198
Penindakan terhadap Carbon Crimes dengan Memanfaatkan Peraturan Perundang-undangan Eksisting (di Luar Kerangka Hukum NEK).....	199
Larangan dan Ancaman Hukum terhadap Penipuan.....	199
Larangan dan Ancaman Hukum terhadap Greenwashing.....	202
Ancaman Hukum terhadap Tindak Pidana Perpajakan.....	203

Ancaman Hukum terhadap Tindakan Korupsi yang dapat Menimbulkan Kerugian Negara.....	204
Ancaman Hukum terhadap Kejahatan Siber.....	205

BAB VII: ARAH PENGEMBANGAN SAFEGUARDS DI INDONESIA

A. Penguatan Norma yang Mengatur Social, Environmental, dan Legal Safeguards.....	211
B. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Melaksanakan Safeguards dan Penegakan Hukum.....	219
C. Peningkatan Literasi Publik untuk Mengawal Pelaksanaan Safeguards.....	221
TENTANG PENULIS.....	222

DAFTAR SINGKATAN

Apgakum	: Aparat penegak hukum
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BPLH	: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
CAR	: Corrective Action Request
CCM	: Compliance Carbon Markets
CDM	: Clean Development Mechanism
BPDLH	: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DOE	: Designated Operational Entity
DPP	: Dokumen Perencanaan Proyek
DRAM	: Dokumen Rencana Aksi Mitigasi
ESG	: Environmental, Social, and Governance
ETS	: Emissions Trading System
GBV	: Gender-Based Violence
FPIC	: Free, Prior, and Informed Consent
FMSG	: Fast-moving consumer goods
GRK	: Gas Rumah Kaca
HAM	: Hak Asasi Manusia
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
IATA	: International Air Transport Association
IETA	: International Emissions Trading Association
INTERPOL	: International Criminal Police Organization
IPCC	: Intergovernmental Panel on Climate Change
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
JI	: Joint Implementation
KADIN	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KfW	: Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bank Perkreditan dan Pembangunan Jerman)
K/L	: Kementerian/Lembaga
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LVV	: Lembaga Validasi dan Verifikasi

MEE	: Ministry of Ecology and Environment
MRA	: Mutual Recognition Arrangement
MRV	: Monitoring, Reporting, and Verification
NDC	: Nationally Determined Contribution
NEK	: Nilai Ekonomi Karbon
NGO	: Non-Governmental Organization
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PADIATAPA	: Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan
PBK	: Penyelenggara Bursa Karbon
Perpres	: Peraturan Presiden
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
PR	: Presidential Regulation
PT	: Perseroan Terbatas
PTBAE-PU	: Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi-Pelaku Usaha
REDD+	: Reducing Emissions from Deforestation and Forest plus conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SB	: Supervisory Body
SD Tool	: Sustainable Development Tool
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SPE	: Sertifikat Penurunan Emisi
SRN PPI	: Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
SRUK	: Sistem Registri Unit Karbon
UNDP	: United Nations Development Programme
UNFCCC / COP	: United Nations Framework Convention on Climate Change / Conference of the Parties
UK	: United Kingdom
UU	: Undang-Undang
VAT	: Value Added Tax
VCM	: Voluntary Carbon Market
VCU	: Verified Carbon Unit







BAB I:

LATAR BELAKANG

A. PENDAHULUAN

Selama tiga dekade terakhir, pemanasan iklim global (*global warming*) telah menjadi isu yang serius. Temuan IPCC Sixth Assessment Report (2022) menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) antropogenik global selama dekade terakhir (2010–2019), lebih tinggi dibandingkan dengan periode manapun dalam sejarah manusia. Temuan ini dinyatakan oleh pakar IPCC sebagai data *high confidence*.

Menurut laporan IPCC Sixth Assessment Report (2022), pada tahun 2019, emisi GRK yang dihasilkan oleh manusia (GRK antropogenik) secara global tercatat 12% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 dan 54% lebih tinggi dibandingkan tahun 1990.¹ Sejak tahun 1990, emisi antropogenik telah meningkat di semua sektor, meskipun dengan laju yang bervariasi.² Peningkatan emisi terbesar berasal dari bahan bakar fosil dan industri, diikuti oleh gas metana, penggunaan lahan (*land use*), alih fungsi lahan (*land use change*), dan pengelolaan kehutanan (*forestry management*).³

Di tengah tren peningkatan emisi ini, komunitas internasional telah menetapkan dua target utama mitigasi perubahan iklim:

1. Target Perjanjian Paris, yang bertujuan menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C dengan sedapat mungkin dibatasi hingga 1,5°C dibandingkan tingkat pra-industri, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Paris pada COP UNFCCC ke-21 (2015).

1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Sixth Assessment Report: Summary for Policymakers* (2022), diakses pada 10 Agustus, 2024, <https://www.ipcc.ch>.

2 *Ibid*

3 *Ibid*

2. Target *Net-Zero*, yang merupakan keseimbangan antara emisi yang dihasilkan (*emissions produced*) dan emisi yang diserap dan disimpan (*sequestered and stored*) secara global pada pertengahan abad ini, yaitu tahun 2050 untuk mencapai stabilitas iklim.⁴

Pada perkembangannya, dokumen *The First Global Stocktake of the Paris Agreement (2023)*⁵ sebagai hasil dari *UAE Consensus (2023)* menyatakan bahwa peluang untuk meningkatkan komitmen dalam mencegah peningkatan suhu rata-rata global hingga 1,5°C semakin kecil.⁶ Tingkat emisi global saat ini tidak sejalan dengan proyeksi mitigasi untuk mencapai target Perjanjian Paris dan mencapai nol bersih pada tahun 2050.⁷ Kebijakan yang diimplementasikan hingga akhir 2020, diproyeksikan menghasilkan emisi GRK global lebih tinggi dibandingkan yang direncanakan dalam NDC dari seluruh negara, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan (*implementation gap*).⁸ Jangka waktu untuk mengambil langkah mitigasi yang lebih ambisius semakin sempit, dan penundaan untuk mengambil tindakan tidak hanya akan meningkatkan kesulitan dalam upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga kenaikan biaya untuk mencapai target Perjanjian Paris.⁹

Pencapaian target pembatasan kenaikan emisi global di bawah 2°C merupakan tantangan besar bagi mayoritas negara di dunia. Upaya penurunan emisi melalui dekarbonisasi dianggap tidak cukup untuk mencapai target Perjanjian Paris dan pencapaian target *net-zero*, karena

4 *Net-zero*, sebagaimana dirumuskan dalam laporan *IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C (2018)*, adalah kondisi ketika emisi CO₂ dari aktivitas manusia seimbang dengan jumlah CO₂ yang diserap dan disimpan kembali oleh manusia dalam periode tertentu. Meski masih ada emisi yang dilepaskan, jumlahnya harus diimbangi dengan upaya penyerapan emisi yang setara (Beckmann & Feige, 2023).

5 *Global Stocktake (GST)* adalah mekanisme evaluasi kolektif dalam Perjanjian Paris yang secara periodik menilai kemajuan implementasi NDC negara-negara, tindakan mitigasi, adaptasi, dan pendanaan iklim untuk memastikan pencapaian tujuan Perjanjian Paris.

6 United Nations Framework Convention on Climate Change. *Outcome of the First Global Stocktake*. Proposal by the President. FCCC/PA/CMA/2023/L.17. 13 December 2023.

7 *Ibid*

8 *Ibid*

9 *Ibid*

keterbatasan kapasitas teknologi, sains, dan finansial di beberapa negara. Beberapa sektor seperti aviasi (penerbangan), pelayaran, dan pertanian termasuk dalam kategori *hard-to-abate sectors* yang sulit mencapai emisi nol bersih karena minimnya alternatif teknologi dan opsi dekarbonisasi yang tersedia, misalnya menemukan bahan bakar alternatif nir emisi.¹⁰

Menurut McKinsey (2023), sektor penerbangan dikategorikan sebagai *hard-to-abate* karena kebutuhannya yang unik meliputi batasan berat dan ukuran, siklus inovasi yang panjang, dan prioritas terhadap keamanan operasi.¹¹ International Air Transport Association (IATA) (2022) juga menyebutkan bahwa, *“There is no alternative to aviation when it comes to long-distance and low-carbon travel. Carbon offsetting is a way to ‘compensate’ a proportion of an aircraft’s carbon emissions on a particular journey by investing in carbon reduction projects elsewhere.”* Konsep ini menyoroti pentingnya mekanisme kompensasi emisi seperti *carbon offset* untuk mengatasi sisa emisi (*residual emissions*) yang tidak dapat dihindari dalam waktu dekat. Dengan demikian, sektor-sektor seperti aviasi mulai memanfaatkan kredit karbon untuk memenuhi kebutuhan ini.¹²

10 International Air Transport Association (IATA), *Annual Review: Aviation and Carbon Offsetting* (2022), diakses pada 12 Agustus 2024.

11 McKinsey & Company, “Decarbonizing Aviation: Executing on Net-Zero Goals,” *McKinsey & Company*, diakses pada 25 November 2024, <https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/decarbonizing-aviation-executing-on-net-zero-goals>

12 Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. *Voluntary Carbon Markets are Helpful but Far from Perfect*. London School of Economics and Political Science (LSE), October 18, 2024. Diakses pada 16 September 2024. <https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2024/10/18/voluntary-carbon-markets-are-helpful-but-far-from-perfect/>

Oleh karena itu, berbagai skema pengurangan atau penghapusan emisi dikembangkan melalui mekanisme pasar karbon seperti perdagangan emisi dan *carbon offset*.¹³ Negara-negara yang dapat mengurangi emisi di luar NDC mereka dengan biaya yang lebih efektif daripada rata-rata global, cenderung menjadi penjual hasil mitigasi (dalam bentuk kredit karbon).¹⁴ Negara-negara yang memiliki biaya pengurangan emisi yang tinggi (*high cost*) berdasarkan NDC mereka cenderung menjadi pembeli kredit karbon.¹⁵

Negara-negara maju dengan potensi mitigasi emisi yang relatif rendah dapat membiayai peluang mitigasi di negara-negara berkembang dan memasukkan hasil mitigasi tersebut ke dalam NDC mereka.¹⁶ Melalui kerja sama internasional dalam perdagangan karbon, negara-negara dapat menekan biaya pencapaian NDC dan mendorong mitigasi tambahan melampaui ambisi NDC saat ini.¹⁷ Namun, mekanisme ini memerlukan pengaturan akuntabilitas yang ketat agar tidak terjadi penghitungan ganda.

Menurut laporan Bank Dunia (2024), pendapatan global yang diperoleh melalui mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pertama kalinya melampaui US\$ 100 miliar pada tahun 2023.¹⁸ Peningkatan ini mencerminkan eskalasi signifikan dalam implementasi dan efektivitas kebijakan penetapan harga karbon di berbagai negara, terutama di Uni Eropa dan Jerman.¹⁹ Lebih dari separuh dana yang dikumpulkan melalui skema NEK global, telah dialokasikan

13 Skema *cap-and-trade* (*Emission Trading Systems/ETS*) dan mekanisme *offset* (*baseline-and-credit*) memiliki prinsip dan tujuan yang berbeda. Perbedaan fundamentalnya terletak pada apa yang diperdagangkan: dalam ETS, perusahaan memperdagangkan izin emisi (*allowance*), yang memberikan hak untuk melepaskan satu ton CO₂e di masa mendatang. Sebaliknya, dalam mekanisme *offset*, negara atau perusahaan memperdagangkan unit pengurangan emisi (*offset*), yang mewakili satu ton CO₂e yang telah berhasil dikurangi.

14 Asian Development Bank, *National Strategies on Carbon Markets and the Paris Agreement: Accelerating Climate Action in Asia and the Pacific* (Manila: Asian Development Bank, 2023), <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/928596/national-strategies-carbon-markets-paris-agreement.pdf>

15 Asian Development Bank, *National Strategies on Carbon Markets and the Paris Agreement: Accelerating Climate Action in Asia and the Pacific* (Manila: Asian Development Bank, 2023), <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/928596/national-strategies-carbon-markets-paris-agreement.pdf>

16 *Ibid*

17 *Ibid*

18 World Bank, "Global Carbon Pricing Revenues Top a Record \$100 Billion," 2024, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/21/global-carbon-pricing-revenues-top-a-record-100-billion>

19 *Ibid*

untuk mendukung program mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.²⁰ Meskipun pasar kredit karbon terus berkembang, tantangan terkait kredibilitas dan integritas tetap menjadi perhatian utama bagi publik dan investor. Investigasi yang dilakukan The Guardian dan Die Zeit pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa 90% dari kredit karbon hutan yang dikeluarkan oleh Verra kemungkinan besar tidak merepresentasikan pengurangan emisi aktual, sehingga menimbulkan keraguan atas validitasnya sebagai instrumen mitigasi.²¹ Namun artikel ini direspon kembali oleh Verra yang menyatakan bahwa klaim tersebut didasarkan pada ekstrapolasi dari jumlah proyek yang sangat terbatas dan menggunakan metodologi pihak ketiga sendiri. Verra kemudian menegaskan merilis analisis teknisnya sendiri sebagai tanggapan terhadap artikel tersebut.²²

Survei International Emissions Trading Association (IETA) mengidentifikasi persepsi publik yang negatif dan keraguan atas kualitas kredit karbon, sebagai hambatan utama dalam pasar karbon sukarela.²³ Selain kekhawatiran terkait integritas lingkungan,²³ juga muncul pertanyaan mengenai dampak teritorial, finansial, dan sosial terhadap masyarakat terdampak.²⁴ Kekhawatiran terhadap validitas klaim pengurangan emisi dan kualitas kredit karbon mendorong adanya peningkatan transparansi serta akuntabilitas.²⁵ Tren penurunan penerbitan kredit sejak 2022 menggarisbawahi urgensi penjaminan kualitas dan kredibilitas kredit karbon.²⁶

²⁰ *Ibid*

²¹ Patrick Greenfield, "Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis shows", *The Guardian*, 2023, <https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest-carbon-offsets-biggest-provider-worthless-verra-aoe>

²² Verra, (2023), "Verra Response to Guardian Article Offset", <https://verra.org/verra-response-guardian-rainforest-carbon-offsets/>

²³ World Bank, "Global Carbon Pricing Revenues Top a Record \$100 Billion," 2024, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/21/global-carbon-pricing-revenues-top-a-record-100-billion>.

²⁴ Integritas lingkungan terjaga jika transfer kredit karbon tidak menyebabkan emisi GRK global meningkat dibandingkan dengan kondisi tanpa adanya transfer tersebut (*Schneider and La Hoz Theuer*, 2019 dalam OECD 2023).

²⁵ World Bank, "Global Carbon Pricing Revenues Top a Record \$100 Billion," 2024, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/21/global-carbon-pricing-revenues-top-a-record-100-billion>.

²⁶ *Ibid*

Tren penurunan penerbitan kredit sejak 2022 menggarisbawahi kebutuhan mendesak dalam penjaminan kualitas dan kredibilitas kredit karbon.²⁷

Untuk mengatasi tantangan integritas ini, berbagai upaya telah dilakukan secara global baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Dari sisi pasokan, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) telah menetapkan standar guna memastikan kualitas kredit karbon, yakni *Core Carbon Principles*.²⁸

Dari sisi permintaan, berbagai inisiatif menyoroti pentingnya pengurangan emisi dalam operasi bisnis dan rantai nilai perusahaan.²⁹ Dalam konteks ini, kredit karbon tetap menjadi instrumen strategis dalam mengatasi emisi yang tidak dapat dieliminasi sepenuhnya seperti aviasi, pertanian, dan pelayaran, sehingga berkontribusi pada pencapaian target *net-zero* secara lebih efektif.³⁰

Sejalan dengan upaya ini, berbagai inisiatif juga tengah dikembangkan untuk memperkuat integritas lingkungan dalam pasar karbon, baik dalam skema pasar karbon sukarela (VCM) maupun mekanisme kepatuhan (CCM).³¹ Perkembangan paralel dua pasar karbon ini berpotensi mempengaruhi keandalan sistem mitigasi emisi global serta bagaimana pasar kredit karbon berinteraksi dalam berbagai rezim regulasi. Upaya-upaya untuk memastikan integritas dalam nilai ekonomi karbon terus dikembangkan dan diperkuat dalam berbagai *platform*, termasuk di bawah Pasal 6 Perjanjian Paris yang bertujuan mempercepat aksi iklim dengan memobilisasi investasi, menghindari “*double counting*” emisi, dan memastikan integritas lingkungan

27 *Ibid*

28 ICVCM, “*The Core Carbon Principles*”, <https://icvcm.org/core-carbon-principles/>

29 World Bank, “*Global Carbon Pricing Revenues Top a Record \$100 Billion*,” 2024, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/21/global-carbon-pricing-revenues-top-a-record-100-billion>.

30 *Ibid*

31 OECD, *The Interplay Between Voluntary and Compliance Carbon Markets: Implications for Environmental Integrity*, OECD Environment Working Papers No. 244 (Paris: OECD Publishing, 2023)

serta manfaat bagi masyarakat. *Platform* lainnya adalah inisiatif berbasis pasar yang bertujuan meningkatkan kredibilitas pasar karbon sukarela.³²

B. PROTOKOL KYOTO DAN JEJAK AWAL PASAR KARBON

Dunia telah mengembangkan berbagai skema mitigasi perubahan iklim yang pelaksanaannya dikoordinasikan di bawah kerangka kerja United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).³³ Melalui kerangka kerja ini, negara-negara menyepakati perlunya aksi global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Protokol Kyoto yang disepakati pada COP UNFCCC ke-3 tahun 1997 menjadi perjanjian internasional pertama yang mengatur mekanisme pasar karbon.³⁴ Pasal 17 Protokol Kyoto menetapkan bahwa negara-negara Annex B³⁵ memiliki target untuk membatasi atau mengurangi emisi mereka.³⁶ Dari target emisi yang ditetapkan, negara dapat memperjualbelikan unit emisi cadangan, yaitu emisi yang diizinkan tetapi tidak terpakai, kepada negara lain yang membutuhkannya.³⁷ Mekanisme ini menandai awal perkembangan karbon sebagai komoditas dan pasar karbon.

³² *Ibid*

³³ UNFCCC adalah sebuah kerangka kerja internasional yang dirancang untuk mengatasi perubahan iklim. Kerangka ini disepakati pada tahun 1992 saat KTT Bumi di Rio de Janeiro dan mulai berlaku pada tahun 1994. Hingga saat ini, UNFCCC memiliki hampir 198 negara anggota, yang disebut sebagai Para Pihak (*Parties*).

³⁴ Pasar karbon didefinisikan sebagai mekanisme di mana emisi (atau pengurangan emisi) diperdagangkan antar entitas, seperti negara, perusahaan, atau individu, untuk mencapai target pengurangan emisi secara lebih efisien.

³⁵ Negara-negara *Annex B* dalam *Kyoto Protocol* adalah negara maju dan ekonomi dalam transisi yang memiliki target pengurangan emisi wajib. Daftar ini mencakup negara-negara seperti Australia, Jepang, Uni Eropa (termasuk anggotanya seperti Jerman, Prancis, dan Italia), Kanada (keluar pada 2011), Rusia, Ukraina, serta beberapa negara lain seperti Norwegia dan Selandia Baru. Amerika Serikat masuk dalam *Annex B* tetapi tidak meratifikasi protokol.

³⁶ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (1997), diakses pada 21 November, 2024, <https://unfccc.int>.

³⁷ *Ibid*

Protokol Kyoto melahirkan tiga jenis pasar karbon: Clean Development Mechanism (CDM),³⁸ International Emissions Trading (IET),³⁹ dan Joint Implementation (JI).⁴⁰

CDM sebagai salah satu jenis pasar karbon yang paling berkembang pesat namun juga yang paling banyak menuai kritik publik, antara lain:

- ①. Tidak ada pengurangan emisi secara keseluruhan.⁴¹
- ②. Akuntansi emisi yang bermasalah.
- ③. Insentif yang tidak tepat.
- ④. Asumsi keliru (*false assumption*) terhadap efektivitas pengurangan emisi.
- ⑤. Terbatasnya manfaat terhadap pembangunan berkelanjutan.⁴²

Banyak pihak menyoroti bahwa CDM kerap kali memberikan dampak negatif di tingkat lokal akibat kurangnya *safeguards*, termasuk terbatasnya konsultasi dengan pemangku kepentingan lokal dan tidak adanya *grievance mechanism* (penanganan pengaduan masyarakat).⁴³

38 Clean Development Mechanism (CDM) adalah mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju membeli pengurangan emisi dari negara berkembang melalui kredit karbon yang disebut *Certified Emission Reductions* (CERs).

39 International Emissions Trading (IET) adalah mekanisme dalam *Kyoto Protocol* yang memungkinkan negara-negara Annex B dengan target

40 Joint Implementation (JI) adalah mekanisme dalam *Kyoto Protocol* yang memungkinkan negara-negara Annex B untuk melaksanakan proyek pengurangan emisi atau peningkatan penyerap karbon di negara Annex B lainnya. Proyek ini menghasilkan unit pengurangan emisi yang disebut Emission Reduction Units (ERUs), yang dapat dihitung terhadap target pengurangan emisi negara pelaksana.

41 CDM dirancang sebagai mekanisme pengimbang (*offset*) yang membatasi tujuannya pada pengalihan lokasi pengurangan emisi daripada pengurangan emisi secara keseluruhan.

42 Carbon Market Watch, *Goodbye Kyoto: Transitioning Away from Offsetting after 2020* (April 2017), accessed November 25, 2024, https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2017/04/Good-bye-Kyoto_Transitioning-away-from-offsetting-after-2020_WEB_1final.pdf.

43 Carbon Market Watch. *Carbon Markets 101: The Ultimate Guide to Market-Based Climate Mechanisms*. 2020. Diakses pada 21 November 2024. <https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2020/07/CMW-ENGLISH-CARBON-MARKETS-101-THE-ULTIMATE-GUIDE-TO-MARKET-BASED-CLIMATE-MECHANISMS-FINAL-2020-WEB.pdf>.

Kendati demikian, CDM memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan arsitektur kelembagaan pasar karbon global dengan memperkenalkan sejumlah elemen dasar dalam sistem *carbon offset*. Elemen-elemen ini kemudian diadopsi dan disesuaikan oleh berbagai standar dalam pasar karbon sukarela.⁴⁴ Sebagai respons atas keterbatasan dan tantangan yang dihadapi CDM, pasar karbon sukarela (*Voluntary Carbon Market/VCM*) mulai berkembang dan memperoleh daya tarik yang signifikan sebagai jalur alternatif pembiayaan iklim, khususnya bagi keterlibatan aktor non-negara dan proyek-proyek berskala lokal.⁴⁵

Bagian berikut akan menguraikan lebih lanjut mengenai perbedaan antara pasar karbon kepatuhan (*compliance carbon market*) dan pasar karbon sukarela (*voluntary carbon market*), baik dari sisi regulasi, aktor yang terlibat, maupun fungsi strategis dalam konteks tata kelola iklim global.

44 IETA, *Evolution of the Carbon Markets*, (2023), diakses pada 31 Juli 2024. https://ieta.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/12/IETA_GHGMarketReport_2023.pdf

45 IETA, *Evolution of the Carbon Markets*, (2023), diakses pada 31 Juli 2024. https://ieta.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/12/IETA_GHGMarketReport_2023.pdf

Pasar Karbon Kepatuhan (*Compliance Carbon Market*)

Untuk memenuhi target Protokol Kyoto, berbagai negara mengembangkan skema perdagangan emisi dan *offset* karbon, seperti UK Emission Trading System (UK ETS) di Inggris, Australia Carbon Credit Unit Scheme (ACCU) di Australia, dan EU Emission Trading System (EU ETS) di Uni Eropa.⁴⁶ Secara umum, skema perdagangan kredit karbon ini beroperasi dalam lingkup transaksi nasional atau regional. Transaksi di bawah pasar seperti UK ETS, ACCU, dan EU ETS dikategorikan sebagai bagian dari *compliance carbon markets* (CCM) atau pasar karbon kepatuhan yang teregulasi untuk mencapai target pemerintah, seperti UK Climate Change Act atau perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris.

Pengaturan dan penyusunan CCM dilakukan secara nasional, regional, atau internasional, menggunakan dua mekanisme untuk memperdagangkan izin emisi karbon (*allowances*) atau hak bagi sektor atau perusahaan untuk menghasilkan emisi setiap 1 ton karbon⁴⁷, melalui:

1. **Cap-and-trade:**⁴⁸

Pemerintah menetapkan batas atas total emisi CO₂ yang dapat dihasilkan oleh suatu sektor industri, yang secara bertahap dikurangi dari waktu ke waktu. *Allowance*, yang memungkinkan pemiliknya mengemisi satu ton CO₂, dikeluarkan oleh otoritas nasional, regional, atau internasional dan diperdagangkan di pasar sekunder. Harga *allowance* ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan, dengan perusahaan dapat membeli atau menjual *allowance* sesuai kebutuhan mereka. Sistem *cap-and-trade* ini telah diterapkan di beberapa wilayah seperti Uni Eropa, Inggris, Selandia Baru, Korea Selatan, California, Quebec, dan Meksiko.

46 International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Carbon Markets: A Conceptual Framework (November 2022), accessed November 25, 2024, <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD740.pdf>

47 *Ibid*

48 *Ibid*

2. Baseline-and-credit:⁴⁹

Sistem yang menetapkan batas dasar emisi (*baseline*) bagi entitas, proyek, maupun sektor berdasarkan data historis dan tujuan iklim lingkungan mereka. Perusahaan yang mengurangi emisi di bawah batas dasar ini, akan memperoleh *allowance*, yang dapat mereka jual kepada pihak lain, sementara perusahaan yang melampaui batas dasar tidak diberikan penalti tetapi juga tidak memperoleh *allowance*. Negara yang telah menggunakan sistem ini adalah Tiongkok dan Australia.

Pasar Karbon Sukarela (*Voluntary Carbon Market*)

Jika CCM dibangun untuk mencapai target Pemerintah berdasarkan kerangka perjanjian UN, maka pasar sukarela atau *voluntary carbon markets* (VCM) turut berkembang secara paralel untuk mengakomodasi entitas, perusahaan, maupun individu yang ingin berkontribusi terhadap pengurangan emisi di luar kewajiban regulasi. Transaksi dalam VCM pada umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi target *net-zero*, guna membangun reputasi perusahaan atau sebagai pelaksanaan *Corporate Sustainability Reporting*.⁵⁰

49 *Ibid*

50 Carbon Market Watch. *Carbon Markets 101: The Ultimate Guide to Market-Based Climate Mechanisms*. 2020. Diakses pada 21 November 2024. <https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2020/07/CMW-ENGLISH-CARBON-MARKETS-101-THE-ULTIMATE-GUIDE-TO-MARKET-BASED-CLIMATE-MECHANISMS-FINAL-2020-WEB.pdf>

Pasar karbon sukarela ini melibatkan sejumlah pihak termasuk pengembang proyek (*project developer*), badan standardisasi (*certification body*), investor, dan pihak penerima kredit (perusahaan, NGO, individu) yang tidak diregulasi.⁵¹ Berbagai NGO internasional juga turut mengawasi pelaksanaan VCM dengan mengeluarkan *set of high quality indicators* dalam kredit karbon⁵² seperti Plan Vivo, Gold Standard, dan Verra dan ketiganya adalah organisasi nirlaba internasional.

Salah satu upaya yang telah dikembangkan oleh UNDP untuk mendukung negara-negara dalam memanfaatkan VCM berintegritas tinggi (*high-integrity VCM*) adalah dengan:

- ① Meningkatkan kapasitas pengawasan, pelaporan dan verifikasi (MRV)
- ② Mengharmonisasikan kebijakan dan memperkuat institusi
- ③ Menghubungkan pemerintah dengan donor dan pembeli potensial.⁵³

Dialog teknis dan berbagi pengetahuan terkait VCM juga dapat difasilitasi oleh UNDP. UNDP telah mendukung 31 negara dan 35 yurisdiksi subnasional dalam penyusunan strategi REDD+, 14 negara dalam rencana investasi REDD+, serta 20 negara dalam memperkuat peran hutan dan tata guna lahan dalam pembaruan NDC.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*


⁵³ UNDP (2024), *UNDP's High Integrity Carbon Market Initiative*, [google.com/search?q=climate+promise+undp+pdf&sca_esv=f95ce3253c08ec8f&sxsrf=AE3Tif00pZ7GfJ-Bv-Pt4i4NW-xVbmncUw%3A1760351137852&ei=odPsaMDbM6eE4-EPh4SBqAI&ved=0ahUKEwiAsIGC-6CQAxUnwjgGHQdCACUQ4dUDCBA&uact=5&oq=climate+promise+undp+pdf&gs_](https://www.google.com/search?q=climate+promise+undp+pdf&sca_esv=f95ce3253c08ec8f&sxsrf=AE3Tif00pZ7GfJ-Bv-Pt4i4NW-xVbmncUw%3A1760351137852&ei=odPsaMDbM6eE4-EPh4SBqAI&ved=0ahUKEwiAsIGC-6CQAxUnwjgGHQdCACUQ4dUDCBA&uact=5&oq=climate+promise+undp+pdf&gs_)

C. PERJANJIAN PARIS: ERA BARU PERDAGANGAN KARBON

Setelah pasar karbon di bawah rezim Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012, fokus internasional bergeser ke mekanisme baru yang diatur dalam Perjanjian Paris khususnya melalui ketentuan Pasal 6 Perjanjian Pasar. Perjanjian Paris yang diadopsi pada COP UNFCCC ke-21 menyepakati dua hal penting:

1. Pasal 4 mengatur kewajiban setiap negara untuk memiliki target pengurangan emisi nasional yang dituangkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC).
2. Pasal 6 menjadi landasan utama bagi kerja sama internasional untuk mencapai target pengurangan emisi sesuai dengan NDC. Berbeda dari Protokol Kyoto, Perjanjian Paris mengatur kewajiban pengurangan emisi menjadi tanggung jawab setiap negara, tanpa membedakan negara maju dan negara berkembang. Tiga pasar karbon di bawah rezim Protokol Kyoto juga dihapus dan digantikan oleh dua mekanisme pasar karbon yang diatur pada Pasal 6.⁵⁴

⁵⁴ Carbon Market Watch. *Carbon Markets 101: The Ultimate Guide to Market-Based Climate Mechanisms*. 2020. Diakses pada 21 November 2024. <https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2020/07/CMW-ENGLISH-CARBON-MARKETS-101-THE-ULTIMATE-GUIDE-TO-MARKET-BASED-CLIMATE-MECHANISMS-FINAL-2020-WEB.pdf>.



Gambar 1. Lanskap Instrumen Pasar Karbon

Sumber: Asian Development Bank, 2022

Mekanisme Pasar Karbon Berdasarkan Pasal 6

Pasal 6 Perjanjian Paris mengatur tiga hal mengenai mekanisme pasar karbon, yakni perdagangan kredit antar pemerintah, program kredit karbon, dan pendekatan non pasar.

→ International Cooperative Approaches (Pendekatan Kerja Sama Internasional)

Pasal 6.2 Perjanjian Paris memungkinkan negara-negara untuk melakukan transfer mitigasi emisi yang terverifikasi secara internasional (*Internationally Transferred Mitigation Outcomes/ITMOs*) untuk:

- a. Mendukung pencapaian target NDC
- b. Mendukung pencapaian mitigasi internasional selain NDC (seperti target industri aviasi)
- c. Tujuan lainnya.⁵⁵ Mekanisme ini menggunakan kerjasama bilateral atau multilateral.

→ Crediting Mechanisms (Mekanisme Pemberian Kredit)

Pasal 6.4 Perjanjian Paris mengatur mekanisme berbasis proyek yang serupa dengan CDM yang diatur di bawah badan UNFCCC. Mekanisme ini merevisi, memodifikasi, dan “memperbaiki” CDM.⁵⁶ Mekanisme ini memiliki aturan yang lebih ketat untuk memastikan integritas lingkungan (*environmental integrity*), kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, dan pencegahan *double counting*.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ ClimateWorks Foundation. “Pasar Karbon Sukarela.” 2023. Diakses pada 21 November 2024.

⁵⁷ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). *Paris Agreement*. 12 Desember 2015. Diakses pada 21 November 2024. https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf.

Meskipun VCM berada pada kerangka yang berbeda dari CCM, namun VCM masih terhubung dengan Pasal 6 karena pengurangan atau penghapusan emisi dari proyek VCM dimasukkan dalam inventarisasi GRK nasional.⁵⁸ Proyek VCM dapat membantu negara-negara mencapai NDC berdasarkan Perjanjian Paris. Meskipun, sebetulnya proyek-proyek VCM dapat dilakukan secara terpisah dari kerangka Pasal 6, negara-negara pihak cenderung menyelaraskan aktivitas VCM dengan Pasal 6.2 atau Pasal 6.4 untuk mengakselerasi pencapaian NDC mereka.⁵⁹

Jika VCM diselaraskan untuk NDC, maka pengurangan emisi dari proyek-proyek ini memerlukan penyesuaian lanjutan (*corresponding adjustment*)⁶⁰ untuk mencegah penghitungan ganda (*double counting*) dalam pencapaian NDC. *Corresponding adjustment* adalah penyeimbangan akuntansi yang terjadi pada negara penjual untuk melakukan pengurangan dan penghapusan penghitungan dari NDC mereka sebelum negara pembeli menambahkan kredit ke target NDC mereka.⁶¹ Untuk melakukan penyesuaian tersebut, diperlukan pembangunan kerangka kelembagaan dan peraturan yang komprehensif untuk menjalankan mekanisme Pasal 6 dengan benar.⁶²

58 United Nations Development Programme (UNDP), Voluntary Carbon Market (VCM) Report, May 2024, diakses pada 21 November, 2024, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-05/UNDP%20-%20Voluntary%20Carbon%20Market%20%28VCM%29%20Report%20-%202005.07.2024.pdf>.

59 *Ibid*

60 Penyesuaian lanjutan (*corresponding adjustment*) diterapkan untuk menyeimbangkan akuntansi di bawah Perjanjian Paris: pengurangan emisi dihapus dari akun negara penjual dan ditambahkan ke akun negara pembeli. Penyesuaian lanjutan memastikan bahwa pemerintah yang melaporkan di bawah Perjanjian Paris memenuhi prinsip akuntansi yang baik dan bahwa tidak ada pengurangan atau penghilangan emisi yang dihitung dua kali.

61 The Nature Conservancy, *To Trade or Not to Trade: Debunking Misconceptions About Carbon Markets*, May 2023, diakses pada 25 November 2024, https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/TNC_To_Trade_or_Not_to_Trade_150523.pdf.

62 Climate Focus. *VCM Explained: All Chapters*. 2021. Diakses pada 21 November 2024. https://climatefocus.com/wp-content/uploads/2021/12/20230118_VCM-Explained_All-Chapters_Compressed_final.pdf

→ Non-Market Approach (Pendekatan Non-Pasar)

Pasal 6.8 Perjanjian Paris mendorong pendekatan non-pasar, seperti kerja sama teknis atau pembiayaan, untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Operasionalisasi Pasal 6

Pengaturan atau mekanisme untuk pelaksanaan Pasal 6 ini telah menjadi perdebatan panjang dalam negosiasi COP sejak tahun 2016.⁶³ Negosiasi operasionalisasi Pasal 6 pada COP UNFCCC ke-29 di Baku telah menghasilkan beberapa kesepakatan:⁶⁴

- Pasal 6.2: menyepakati tentang bagaimana negara-negara menjalankan perdagangan kredit karbon dan bagaimana *environmental integrity* dapat dijamin.
- Pasal 6.4: menyepakati standar untuk pasar karbon di bawah mekanisme UN atau disebut sebagai *Paris Agreement Crediting Mechanism* yang dikoordinasi oleh sebuah *Supervisory Body*. Tugas dari *Supervisory Body* antara lain memasukkan pengetahuan, keilmuan, dan praktik masyarakat adat yang relevan serta mengembangkan *safeguard* bagi proyek karbon terhadap perlindungan lingkungan dan HAM. Salah satu implementasinya adalah memastikan proyek tidak dapat dilanjutkan tanpa FPIC yang sah dari Masyarakat Adat, maupun ketersediaan mekanisme pengajuan pengaduan atau banding.

63 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). *Paris Agreement*. 12 Desember 2015. Diakses pada 21 November 2024. https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english...pdf

64 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). "COP29: UN Climate Conference Agrees to Triple Finance to Developing Countries, Protecting Lives and Livelihoods," diakses pada 25 November 2024, <https://unfccc.int/news/cop29-un-climate-conference-agrees-to-triple-finance-to-developing-countries-protecting-lives- and>

Pengembangan *Safeguard Instruments* sebagai Mandat dari Pasal 6

Mekanisme CDM di bawah Protokol Kyoto telah menerima banyak kritik terkait kegagalannya, terutama karena terbatasnya *safeguards*.⁶⁵ Kritik utama terhadap CDM adalah kegagalannya dalam menjamin “pengurangan emisi tambahan” yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak proyek yang disetujui berdasarkan mekanisme tersebut, kemungkinan besar telah terjadi tanpa memperhatikan para penerima insentif finansialnya. Akibatnya, kredit CDM yang dibeli sebagai sarana untuk mencapai target iklim tidak memiliki dampak mitigasi yang positif dan justru dapat menyebabkan peningkatan emisi.⁶⁶

Selain itu, banyak juga ditemukan pelanggaran yang terjadi pada proyek-proyek karbon VCM (sebagaimana akan dijelaskan pada Bab II). Akibatnya, banyak yang berpendapat bahwa perdagangan karbon adalah “solusi palsu” untuk mengatasi perubahan iklim.⁶⁷ Dinamika pengembangan pasar karbon dalam beberapa dekade terakhir ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengefektifkan *safeguard instruments*.

Safeguards yang dimaksudkan dalam laporan ini ini mencakup standar, kebijakan, dan mekanisme pelaksanaan yang dirancang untuk mencegah dampak negatif serta mendorong dampak positif penyelenggaraan NEK secara sosial, lingkungan, dan tata kelola.⁶⁸

65 Carbon Market Watch. *Renewable Energy Projects in the Voluntary Carbon Market: Short Report*. June 2024. Diakses pada 21 November 2024. https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2024/06/2024-06_Short-Report_-Renewable-Energy-Projects-in-the-VCM-1.pdf

66 *Ibid*

67 Greenpeace. “Perdagangan Karbon Adalah Solusi Palsu Mengatasi Krisis Iklim.” Greenpeace Indonesia. Diakses pada 21 November 2024. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45509/perdagangan-karbon-adalah-solusi-palsu-mengatasi-krisis-iklim/>

68 Adaptasi dari definisi *safeguard* dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*.

Secara prinsip, *safeguards* menekankan pada langkah-langkah preventif yang bertujuan melindungi individu atau entitas dari potensi kerugian atau bahaya. *Safeguards* ini berbeda dengan penegakan hukum yang berfokus pada pelaksanaan, penerapan, dan penindakan atas pelanggaran hukum oleh subjek hukum, baik melalui jalur peradilan maupun non-peradilan.

Dengan demikian, *safeguards* dan penegakan hukum merupakan konsep yang saling berkaitan, namun memiliki peran yang berbeda. *Safeguards* merupakan langkah-langkah pencegahan dan pengamanan yang dapat berbentuk kebijakan, sementara penegakan hukum merupakan tindakan untuk memastikan bahwa *safeguards* tersebut dipatuhi melalui pemantauan, dan/atau penindakan terhadap setiap pelanggaran/kejahatan terjadi.⁶⁹

Pengembangan instrumen *safeguards* merupakan mandat yang diatur dalam Paragraf 24 *Decision-/CMA.3 Rules, Modalities and Procedures for the Mechanism established by Article 6.4 of the Paris Agreement* untuk memastikan bahwa implementasi mekanisme kredit karbon tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.⁷⁰

Untuk mewujudkan mandat ini, *Supervisory Body* (SB) Pasal 6.4 mengadopsi *Sustainable Development Tool* (SD Tool) menjelang COP29 sebagai kerangka yang mengatur prinsip dan prosedur perlindungan sosial dan lingkungan dalam seluruh kegiatan di bawah mekanisme kredit karbon.

69 Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2 Tahun 2018, hal. 4-5; Collins Dictionary, "Definition of Safeguard," <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safeguard#:~:text=A%20safeguard%20is%20a%20law,guard%20More%20Synonyms%20of%20safeguard>, diakses pada 5 Mei 2025.

70 Climate Markets & Investment Association, *Article 6.4 Progress Update: Work of the Supervisory Body on the Paris Agreement Crediting Mechanism* (July 2024), diakses pada 29 Juli 2025, <https://ca1-clm.edcdn.com/publications/Article-6.4-progress-update-work-of-the-Supervisory-Body-on-the-Paris-Agreement-Crediting-Mechanism.pdf?v=1721143115>

Perangkat *SD Tool* berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan penilaian risiko, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari setiap kegiatan, serta mengatur mekanisme pemantauan dan pelaporan yang wajib dilakukan secara berkelanjutan.⁷¹ Perangkat ini memastikan bahwa seluruh proyek di bawah Pasal 6.4 menerapkan *social and environmental safeguards* yang kuat (*robust social and environmental safeguards*), termasuk panduan dan kerangka kerja pendukung lainnya.

Safeguards dalam *SD Tool* dibagi ke dalam dua kategori utama:

Tabel 3. Safeguards pada SD Tool

Safeguard Elements		
Kategori 1: <i>Environmental</i>	Elemen 1	<i>Energy</i>
	Elemen 2	<i>Air, land, and water</i>
	Elemen 3	<i>Ecology and natural resources</i>
Kategori 2: <i>Social</i>	Elemen 4	<i>Human rights</i>
	Elemen 5	<i>Labour</i>
	Elemen 6	<i>Health and safety</i>
	Elemen 7	<i>Gender equality</i>
	Elemen 8	<i>Land acquisition and involuntary resettlement</i>

71 UNFCCC, "Mandatory Environmental and Human Rights Safeguards Agreed for UN Carbon Market," May 31, 2024, accessed 29 Juli 2025, <https://unfccc.int/news/mandatory-environmental-and-human-rights-safeguards-agreed-for-un-carbon-market>

Elemen 9	<i>Indigenous people</i>
Elemen 10	<i>Corruption</i>
Elemen 11	<i>Cultural heritage</i>

Versi 01.1 *SD Tool* mewajibkan pihak yang terlibat dalam proyek untuk melakukan pemantauan dan pelaporan risiko setidaknya satu kali setiap tahun. Kepatuhan terhadap prinsip dan tujuan *SD Tool* merupakan syarat mutlak bagi setiap proyek yang ingin terdaftar di bawah Pasal 6.4 atau beralih dari mekanisme CDM. Versi ini mulai berlaku pada 9 Oktober 2024, dengan tinjauan ulang setiap 18 bulan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dengan mandat awal.⁷²

Pemantauan terhadap pelaksanaan *Article 6.4 Sustainable Development Tool* dilakukan pada proses *monitoring* berkala atau audit lapangan yang dilakukan oleh Entitas Operasional yang Ditunjuk/*Designated Operational Entity* (DOE) selama tahap verifikasi yang terkait dengan setiap permintaan penerbitan kredit baru. Jika, ditemukan pelanggaran terhadap *safeguard* lingkungan atau sosial, pelanggaran tersebut dicatat dalam laporan verifikasi.

Sebagai tindak lanjut, DOE akan menerbitkan *Corrective Action Request* (CAR) dan menunda pernyataan verifikasi positif pada pelaporan periode terkait. Dalam tahap ini, registri akan menahan penerbitan unit karbon atau menerapkan diskon konservatif terhadap unit yang belum diterbitkan, guna menjaga kredibilitas pasar.

⁷² Carbon Market Institute, *Article 6.4 Factsheet* (December 2024), diakses pada 29 Juli 2025, <https://carbonmarketinstitute.org/app/uploads/2024/12/Article-6.4-Factsheet.pdf>

Jika pelanggaran yang terjadi bersifat dapat diperbaiki (*remediable*), misalnya terdapat kesenjangan implementasi, kesalahan prosedural, atau dampak lingkungan yang masih dapat diperbaiki, pengelola proyek diberi kesempatan untuk memperbaikinya melalui rencana mitigasi yang telah disetujui dalam *Environmental and Social Management Plan* (ESMP).

Bukti penyelesaian seperti dokumentasi waktu, berita acara konsultasi pemangku kepentingan, dan penilaian dampak yang diperbarui harus disampaikan ke DOE. Setelah DOE menilai bahwa pelanggaran telah diperbaiki, CAR akan ditutup dan proyek dapat kembali menerima penerbitan kredit pada siklus verifikasi berikutnya, tanpa sanksi retroaktif.

Namun, untuk pelanggaran yang bersifat material, struktural, atau tidak dapat diperbaiki, contohnya terjadi deforestasi ilegal atau penggusuran masyarakat yang tidak direncanakan, proyek diwajibkan mengajukan permintaan *deviation* formal melalui DOE kepada *Supervisory Body Article 6.4*.

Otoritas ini akan menentukan sanksi atau *remediable* yang sesuai, mulai dari pemberlakuan *safeguard* tambahan, pengetatan frekuensi pemantauan, hingga penangguhan atau *deregistration*. Jika proyek ditangguhkan, seluruh penerbitan unit dihentikan hingga perbaikan dilakukan.

Jika suatu proyek dibatalkan pendaftarannya, semua unit penerbit akan ditangguhkan hingga remediasi dilaksanakan. Jika suatu proyek dibatalkan pendaftarannya, proyek tersebut akan dihapus secara permanen dari mekanisme Pasal 6.4 (*the UN-hosted Paris Agreement Crediting Mechanism*), dan semua unit yang telah divalidasi tetapi belum diterbitkan menjadi tidak valid.

D. PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON TINGKAT NASIONAL

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan telah memiliki *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. Melalui target NDC, Indonesia berupaya menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% GRK dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.⁷³

Untuk mencapai target pengurangan emisi tersebut, Indonesia mengeluarkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau *carbon pricing*. NEK didefinisikan sebagai nilai terhadap setiap unit emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.⁷⁴

⁷³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Enhanced NDC Republic of Indonesia*, (2022), hlm. 6.

⁷⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Indonesia, 2025).

Mekanisme Penyelenggaraan NEK di Indonesia

Pelaksanaan penyelenggaraan NEK melalui berbagai mekanisme diatur dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021 yang telah dicabut oleh Perpres 110/2025 yang membahas Nilai Ekonomi Karbon, dan meliputi:

1. Perdagangan Karbon:

Mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon.⁷⁵ Perdagangan dapat dilakukan dalam bursa karbon atau perdagangan langsung, di dalam negeri dan di luar negeri melalui mekanisme: perdagangan emisi dan *offset* emisi GRK.⁷⁶ Dalam skema perdagangan luar negeri, terjadi perpindahan kepemilikan karbon kepada pembeli kredit untuk pencapaian NDC mereka.

2. Pembayaran Berbasis Kinerja (*Results Based Payment*):

Insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.⁷⁷ Pada skema ini, tidak ada perpindahan kepemilikan karbon. Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkup:

- a. Internasional, dengan mekanisme pihak internasional dapat memberikan pembayaran kepada pemerintah atau pemerintah daerah provinsi atas persetujuan pemerintah;
- b. Nasional, dengan mekanisme pihak pemerintah dapat memberikan pembayaran kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, pelaku usaha, dan atau masyarakat; dan

75 Pasal 1 ayat (22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Indonesia, 2025).

76 Pasal 61 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Indonesia, 2025).

77 Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud tidak menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan karbon. dalam hal pelaksanaan Pembayaran Berbasis Kinerja, hasil mitigasi menjadi bagian dari capaian target NDC. Mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja dengan REDD+ pun dimungkinkan.

c. Provinsi, dengan mekanisme pemerintah daerah provinsi dapat memberikan pembayaran kepada pemerintah daerah kabupaten kota, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

3. Pungutan Atas Karbon:

Pungutan negara, baik pusat maupun daerah yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang memiliki potensi dan/atau kandungan karbon dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon dan atau mengemisikan karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan/atau kinerja Aksi Mitigasi; dan/atau

4. Instrumen lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Perpres 98/2021 tidak secara spesifik mengatur VCM. Pemerintah telah menunjukkan keinginan untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas VCM agar selaras dengan target NDC Indonesia. Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia menunda penerbitan kredit karbon baru dari proyek VCM hingga ada kejelasan lebih lanjut mengenai regulasi yang berlaku.⁷⁸ Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengurangan emisi yang dihasilkan dari proyek-proyek di Indonesia mendukung target NDC nasional dan tidak dialihkan ke negara lain tanpa pengaturan yang jelas dan tepat.⁷⁹

Namun, kekosongan hukum terkait VCM dalam Perpres NEK kemudian diatasi oleh Perpres 110/2025, di mana VCM diakui dan diatur dalam beberapa pasal. Seperti Pasal 66 yang menyebutkan bahwa unit karbon *offset* emisi GRK dapat diperjualbelikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan *Offset* Emisi GRK secara sukarela. Kemudian dalam Pasal 68 ayat (1) huruf (b) yang mengatur perdagangan karbon luar negeri mencakup "Perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya".

78 S&P Global Commodity Insights. "Carbon Credit Issuances from Indonesia on Hold, Developers Await Clarity." *Energy Transition*, April 7, 2022. Diakses pada 21 November 2024.

79 Ibid

Kelembagaan dan Mekanisme Perdagangan Karbon di Indonesia

Pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia dilakukan pada dua level, yaitu pasar primer (*primary market*) dan pasar sekunder (*secondary market*). Klasifikasi ini untuk memudahkan pengaturan perdagangan karbon dalam kerangka pasar modal seiring dengan penetapannya unit karbon sebagai efek.⁸⁰ Unit karbon dari *compliance market* maupun *voluntary market* dapat diperdagangkan melalui dua jenis pasar ini.

Pasar primer adalah tempat di mana karbon diterbitkan dan diregistrasi melalui SRN PPI. Unit karbon yang diterbitkan dapat berasal dari izin emisi yang ditetapkan oleh pemerintah (PTBAE-PU) dalam skema pasar wajib (*compliance market*), maupun dari proyek pengurangan emisi yang menghasilkan Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) dalam pasar sukarela (*voluntary market*).⁸¹ Pada pasar ini, unit karbon dipasarkan secara langsung oleh pemilik proyek. KLH merupakan pengawas dari aktivitas di pasar primer.

Sementara itu, pasar sekunder mencakup aktivitas jual beli unit karbon yang telah diterbitkan dan tercatat dalam SRN PPI. Transaksi pada pasar sekunder dilakukan melalui IDXCarbon, yang dioperasikan oleh Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh OJK.

⁸⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan", 2025.

⁸¹ *Ibid*

Pasar sekunder ini terdiri atas tiga mekanisme utama:⁸²

1. Pasar Reguler (*Continuous Auction*):

Pencocokan permintaan dan penawaran berdasarkan waktu dan harga.

2. Pasar Negosiasi:

Transaksi berdasarkan kesepakatan antara pihak dengan rincian harga, volume, unit karbon, dan pihak lawan transaksi.

3. *Marketplace*:

Tempat bagi pengembang proyek untuk mencantumkan proyek dan menetapkan harga secara langsung.

KLH memegang peran sentral sebagai otoritas teknis dalam penyelenggaraan perdagangan karbon, dengan tanggungjawab mencakup perumusan kebijakan, penetapan sektor prioritas dan standar proyek karbon, serta pengembangan metodologi MRV. KLH/BPLH dalam pengelolaan SRN PPI juga mencakup peran registrasi proyek, penerbitan dan pengelolaan unit karbon, serta pencatatan transaksi untuk mencegah terjadinya penghitungan ganda (*double counting*) dalam pelaksanaan NEK.

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 juga memungkinkan penjualan unit karbon non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (non-SPE-GRK).⁸³ Berdasarkan peraturan ini, unit karbon non-SPE-GRK dapat diterbitkan oleh standar internasional apabila telah melalui seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), yaitu penyampaian DRAM atau DPP kepada Menteri terkait untuk dilakukan pencatatan dan validasi oleh Lembaga Validasi independen. Hasil verifikasi dan validasi tersebut disampaikan kembali kepada Menteri terkait sebagai dasar penerbitan atau pengakuan unit karbon.

⁸² https://icapcarbonaction.com/system/files/ets_pdfs/icap-etsmap-factsheet-104.pdf

⁸³ Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Indonesia, 2025).

Perpres 110/2025 juga memperkenalkan infrastruktur baru dalam penyelenggaraan NEK selain Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yakni Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). SRUK adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan Instrumen NEK. Sistem SRUK wajib menggunakan jaringan bersifat desentralisasi, yang menjamin transparansi, keterlacakan (*traceability*), dan keandalan data secara waktu nyata (*real-time*).⁸⁴ Selain itu, sistem ini harus dapat berinteraksi dengan registri lain, termasuk registri internasional, untuk mendukung interoperabilitas dan akuntabilitas transaksi karbon lintas yurisdiksi.⁸⁵

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan mandat kepada OJK untuk mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perdagangan karbon. Pasal 8, 22, dan 25 memberikan OJK kewenangan atas perdagangan karbon, yang mewajibkan kepatuhan dan izin untuk kegiatan perdagangan. Melalui UU ini, mandat juga diberikan kepada OJK untuk menjaga integritas sistem keuangan karbon, serta mengembangkan regulasi yang mendukung keberlanjutan dan inklusivitas pasar.

OJK berperan dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan penyelenggaraan perdagangan karbon di pasar sekunder yang diperjualbelikan melalui bursa karbon yang dioperasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor EKEP-77/D.04/2023.

Dalam rangka turut mendukung infrastruktur perdagangan karbon, Kementerian Keuangan bertanggung jawab merancang skema fiskal yang selaras dengan mekanisme perdagangan karbon, termasuk insentif fiskal, pajak karbon, dan integrasi dengan kebijakan makroekonomi nasional.

84 Ps. 65 ayat (8) Perpres 110/2025.

85 *Ibid*

Penyelenggaraan transaksi perdagangan karbon secara teknis didukung oleh BEI melalui *platform* IDXCarbon. Lembaga ini menyediakan sistem pencatatan transaksi yang terhubung langsung dengan SRN PPI, menjamin efisiensi perdagangan, serta memastikan transparansi harga di pasar karbon.

Kementerian teknis sektoral seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, serta Perhubungan bertugas menetapkan batas atas emisi (*emission cap*) di sektor masing-masing. Mereka juga bertanggung jawab menyusun peta jalan transisi, menetapkan regulasi pendukung, dan menjalankan sistem MRV sektoral yang selaras dengan standar nasional.

Agar setiap unit karbon memiliki integritas lingkungan dan nilai pasar yang sah, proses validasi dan verifikasi dilakukan oleh Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) yang independen dan terakreditasi. LVV menjalankan audit teknis berdasarkan metodologi nasional maupun internasional yang diakui. Di Indonesia, terdapat delapan LVV yang tercatat di SRN PPI.⁸⁶

Di tingkat global, lembaga sertifikasi seperti Gold Standard dan Verra melakukan verifikasi terhadap proyek karbon di Indonesia yang ingin mengakses pasar internasional. Melalui skema MRA yang difasilitasi oleh KLH, unit karbon dari Indonesia dapat memperoleh pengakuan dan akses ke skema *offset* internasional.

Aspek pendanaan dan distribusi manfaat ekonomi dari perdagangan karbon dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Lembaga ini mengelola penerimaan dari perdagangan karbon, baik domestik maupun internasional, serta menyalurkannya untuk mendukung proyek-proyek pengurangan emisi dan pembangunan rendah karbon.

86 PT Surveyor Indonesia, PT Anindya Wiraputra Konsult Divisi Lembaga Validasi/Verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, PT Abhipraya Bumi Lestari, PT Mutuagung Lestari, PT SUCOFINDO, PT TUV NORD Indonesia, PT TUV Rheinland Indonesia

Peran penting lainnya diemban oleh pelaku usaha dan sektor swasta, baik sebagai pengembang proyek karbon maupun sebagai pembeli unit karbon untuk memenuhi kewajiban pengurangan emisi melalui mekanisme *offset*.

Organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan implementasi proyek karbon, terutama pada proyek berbasis lahan seperti konservasi hutan, rehabilitasi mangrove, dan pertanian berkelanjutan. Peran mereka dalam pengawasan sosial dan pelaporan pelanggaran turut memperkuat akuntabilitas sistem. Selain itu masyarakat sipil juga dapat menjadi *co-project developer*.

Untuk menjamin penegakan hukum terhadap potensi penyimpangan atau kejahatan karbon seperti pemalsuan unit, manipulasi data, atau pelanggaran izin, aparat penegak hukum memegang peran sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan pasar karbon yang berintegritas tinggi.

Tabel 4. Peran dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum untuk Mewujudkan High Integrity Carbon Market

Lembaga/Aktor	Peran dan Tanggung Jawab ⁸⁷
KLH / BPLH	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuat kebijakan dan desain pasar. • Mengelola SRN untuk pencatatan, penerbitan dan pengelolaan unit karbon, verifikasi, dan validasi unit karbon. • Menetapkan dan mengembangkan sistem metodologi dan verifikasi perhitungan emisi (MRV). • Menetapkan standar proyek serta sektor prioritas sesuai kebijakan iklim. • Melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan karbon di <i>primary market</i>.

⁸⁷ Diadaptasi dari Otoritas Jasa Keuangan, "Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan", 2025.

Lembaga/Aktor	Peran dan Tanggung Jawab ⁸⁷
OJK	Melakukan pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pengembangan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon sebagai <i>secondary market</i> .
Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang insentif fiskal dan skema pajak karbon. • Menyelaraskan kebijakan perdagangan karbon dengan kebijakan fiskal dan makroekonomi nasional.
PT Bursa Efek Indonesia (IDXCarbon)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan infrastruktur perdagangan karbon dan sistem pencatatan transaksi. • Menjamin transparansi harga, efisiensi pasar, dan integrasi sistem dengan SRN milik KLH.
Kementerian Teknis Sektoral (ESDM, Perindustrian, Kehutanan, KKP, Perhubungan, Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan batas atas emisi (<i>emission cap</i>) dalam sektor masing-masing. • Menyampaikan <i>roadmap</i> NEK dan regulasi pendukung kebijakan di sektornya. • Mengatur transaksi perdagangan karbon sektor. • Memberi persetujuan terhadap penerbitan unit karbon non-SPE-GRK (untuk diterbitkan oleh lembaga internasional). • Mengatur MRV untuk kegiatan NEK di sektornya. • Melaporkan kegiatan aksi mitigasi sektor, penyelenggaraan instrumen NEK sektor, dan adaptasi sektor.

87 Diadaptasi dari Otoritas Jasa Keuangan, "Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan", 2025.

Lembaga/Aktor	Peran dan Tanggung Jawab ⁸⁷
Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan audit, validasi, dan verifikasi unit karbon secara independen. • Menggunakan metodologi nasional dan internasional untuk menjamin kredibilitas teknis unit karbon.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	<p>Mengelola pendanaan iklim; mengelola pendapatan ETS, termasuk perdagangan kredit karbon internasional.</p>
Pelaku Pasar dan Sektor Swasta	<p>Bertindak sebagai pemilik proyek (penyedia unit karbon) atau pembeli untuk <i>offset</i> emisi.</p>
NGO dan Masyarakat Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan sosial, implementasi proyek berbasis komunitas khususnya proyek berbasis lahan seperti konservasi, rehabilitasi hutan, dan pertanian berkelanjutan. • Menjadi <i>co-project developers</i>.
Aparat Penegak Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum dari tindak pidana kejahatan karbon.
Lembaga Sertifikasi (Verra, Gold Standard, dll)	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerjasama dengan KLH/BPLH MRA melalui <i>Mutual Recognition Agreement</i> (MRA) agar unit karbon dari proyek Indonesia dapat diperdagangkan secara internasional • Memastikan kualitas dan kepatuhan proyek dengan standar sertifikasi.

87 Diadaptasi dari Otoritas Jasa Keuangan, "Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan", 2025.

Kebutuhan Pengembangan *Safeguards* di Tingkat Nasional

Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek NEK dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, serta selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam NDC, serta komitmen-komitmen internasional.⁸⁸ Terlebih lagi, perkembangan kasus litigasi iklim menunjukkan bahwa jalur hukum dapat digunakan untuk menggugat entitas maupun negara agar lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pengurangan emisi GRK serta menerapkan kebijakan perdagangan karbon yang adil, transparan, dan berintegritas.⁸⁹ Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam tindakan hukum terkait perubahan iklim, dengan lebih dari 1.000 gugatan yang telah didokumentasikan di seluruh dunia oleh Columbia Law School.⁹⁰

Gugatan-gugatan tersebut menargetkan baik perusahaan emiten maupun pemerintah nasional, dengan tujuan mendorong lembaga hukum negara untuk bertindak dalam melindungi lingkungan serta menindak para pelaku kejahatan karbon.⁹¹

88 United Nations Development Programme (UNDP). Voluntary Carbon Market (VCM) Report. 7 Mei 2024. Diakses pada 21 November 2024, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-05/UNDP%20-%20Voluntary%20Carbon%20Market%20%28VCM%29%20Report%20-%2005.07.2024.pdf>

89 Ronald C. Kramer, *Carbon Criminals, Climate Crimes* (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2020).

90 *Ibid.*

91 *Ibid.*

Sejumlah litigasi perubahan iklim telah memberikan dampak nyata dalam memperkuat akuntabilitas, seperti pada kasus: *Milieudefensie v Shell* (Belanda, 2021);⁹² *Torres Strait Islander v Pemerintah Australia* (Australia, 2020);⁹³ dan *Notre Affaire à Tous and Others v Total* (Perancis, 2019).⁹⁴ Selain litigasi perubahan iklim yang bersifat hulu, saat ini mulai berkembang pula litigasi yang bersifat hilir, yang menyoroti integritas pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk di dalamnya mekanisme perdagangan karbon (pembahasan lebih lanjut terdapat pada Bab II).

Seiring dengan perkembangan pasar karbon, baik di tingkat global maupun nasional, pasar karbon memiliki risiko signifikan jika sistemnya tidak dipersiapkan dengan matang. Negara-negara semakin memperkuat kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan pengukuran *safeguard* dalam penyelenggaraan NEK. Kekosongan hukum, ekspektasi terhadap insentif ekonomi dari perdagangan karbon, dan sifat kredit karbon sebagai aset yang tidak berwujud (*intangible*) menyebabkan kerentanan terhadap potensi pelanggaran/kejahatan karbon secara global.

92 Koalisi NGO menggugat Shell dengan argumen bahwa mereka bertanggung jawab atas perubahan iklim. Pengadilan Den Haag memutuskan bahwa kontribusi Shell terhadap perubahan iklim melalui emisi karbonnya melanggar hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup dan hak atas lingkungan yang sehat. Pengadilan memerintahkan Shell untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GHG) sebesar 45% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 2019 dengan alasan bahwa strategi mitigasi Shell yang ada tidak konkret dan tidak sejalan dengan PA.

93 Masyarakat adat *Torres Straits Islands* mengajukan pengaduan terkait pelanggaran hak-hak sipil dan politik mereka kepada *UN Human Rights Committee* akibat tidak memadainya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari Pemerintah Australia. Mereka mendalilkan bahwa Pemerintah Australia telah melanggar Pasal 2, 6, 17, 24, dan 27 ICCPR, sebab perubahan iklim perubahan iklim mengancam *way of life* dan memaksa mereka pindah dari pulau tersebut, yang merupakan inti budaya mereka. *Human Rights Committee* menerima pengaduan ini dan menyatakan Australia melanggar Pasal 17 dan 27 ICCPR. Pelanggaran terjadi karena Australia menunda untuk mengambil langkah-langkah adaptasi perubahan iklim, seperti pembuatan tanggul laut dan tidak melakukan penanganan terhadap terjadinya pengurangan sumber pangan masyarakat yang terdampak perubahan iklim.

94 Kasus *Notre Affaire a Tous and Others* (Penggugat) v. Total di Perancis, menegaskan dampak buruk perubahan iklim terhadap kota-kota dan masyarakat di Perancis, dan secara global. Penggugat menuntut Total untuk mengambil tindakan agar aktivitas Total sesuai dengan target Perjanjian Paris. Gugatan ini didasarkan pada Pasal L. 225-102-4.-I French Commercial Code tentang kewajiban perusahaan untuk menyusun "rencana kewaspadaan" (*duty of vigilance*) guna mengidentifikasi dan mengurangi risiko terkait HAM, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Pada 6 Juli 2023, hakim praperadilan *Nanterre District Court* menolak gugatan dengan alasan prosedural, tetapi putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Banding Paris (*Versailles Court of Appeal*) pada 18 Juni 2024, yang menegaskan bahwa perbedaan antara tuntutan dalam surat resmi dan gugatan tidak menjadi alasan ketidakabsahan. Kasus ini masih berlangsung di Pengadilan Banding.

Celah atau kekurangan dalam kebijakan dapat mengakibatkan dampak negatif atau bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan utama pengurangan emisi untuk keberlanjutan.⁹⁵ Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengamanan (*safeguard instrument*) dalam aspek legal, lingkungan, dan sosial dalam penyelenggaraan NEK.

95 Carbon Market Watch. *Carbon Markets 101: The Ultimate Guide to Market-Based Climate Mechanisms*. 2020. Diakses pada 21 November 2024. <https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2020/07/CMW-ENGLISH-CARBON-MARKETS-101-THE-ULTIMATE-GUIDE-TO-MARKET-BASED-CLIMATE-MECHANISMS-FINAL-2020-WEB.pdf>



**“PENYIMPANGAN NILAI
EKONOMI KARBON
MENGORBANKAN PRINSIP
TRANSPARANSI PADA TATA
KELOLA DAN PERLINDUNGAN
SOSIAL BAGI MASYARAKAT
TERKAIT.”**



BAB II:

**PEMBELAJARAN
PENYELENGGARAAN
NEK DI BERBAGAI
NEGARA**

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menarik banyak peminat di dunia karena mekanisme ini memberikan insentif ekonomi bagi negara maupun pelaku usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara efisien, sekaligus membuka peluang investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan dan konservasi hutan. Selain itu, NEK memungkinkan kerja sama internasional dalam bentuk perdagangan emisi dan kredit karbon yang dapat membantu negara memenuhi target *Nationally Determined Contributions* (NDC) mereka.

Namun, dalam praktik ditemukan berbagai penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan pasar dan mengganggu integritas kredit karbon yang dihasilkan dan menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan pengurangan emisi secara nyata tidak tercapai.

A. PENYIMPANGAN PENYELENGGARAAN NEK DI BERBAGAI NEGARA

Berbagai penyimpangan yang mengurangi integritas kredit karbon bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau mempersingkat prosesnya. Penyimpangan ini mengorbankan prinsip transparansi pada tata kelola dan perlindungan sosial bagi masyarakat terkait.

Penyesatan Iklim (*Climate-washing*)

Climate-washing adalah segala bentuk komunikasi yang menyatakan suatu entitas memiliki dampak positif terhadap iklim secara berlebihan atau menyesatkan dibandingkan fakta atau bukti ilmiah yang tersedia.

Tindakan ini menyesatkan regulator, investor, konsumen, atau masyarakat umum mengenai dampak positif atau hasil terkait aksi iklim dari penyelenggaraan NEK. Praktik *climate-washing*, yang meliputi penyampaian informasi yang menyesatkan atau berlebihan mengenai kinerja terkait iklim oleh aktor publik maupun *carbon project developer* dan/atau *carbon seller* (khususnya bagian pemasaran atau *marketing*). Praktik ini berpotensi mengakibatkan kegagalan untuk mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim yang efektif.

Bentuk tindakan *climate-washing* dapat mencakup iklan menyesatkan, klaim berlebihan atas kinerja perusahaan dalam melaksanakan komitmen terhadap penjagaan lingkungan, atau pengungkapan palsu terkait penggunaan kredit karbon untuk memenuhi target emisi nol bersih (*net-zero emission*). Praktik-praktik ini tidak hanya mencerminkan integritas yang buruk tetapi juga berisiko melanggar peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah contoh-contoh kasus terkait ini:

→ Iklan Menyesatkan Maskapai KLM (Belanda)⁹⁶

Maskapai Belanda KLM dinyatakan bersalah oleh District Court of Amsterdam melakukan *greenwashing* dengan menyampaikan klaim lingkungan yang menyesatkan. Iklan mereka menyebut bahwa KLM menawarkan penerbangan berkelanjutan melalui penggunaan *biofuel* dan program *offset* karbon seperti proyek reboisasi. Secara spesifik penggugat (Fossielvrij Netherland dan Reclame Fossielvrij) menuduh bahwa berbagai pernyataan iklan yang dibuat oleh KLM didasarkan pada pernyataan yang menyesatkan tentang manfaat lingkungan dan penggunaan “bahan bakar penerbangan berkelanjutan”.

⁹⁶ Climate Case Chart, (2023), *Companies Accused of Greenwashing*, Columbia University.



Gambar 2.
Aksi Protes Terhadap
Pernyataan Iklan
KLM yang Dianggap
Menyesatkan

Sumber:
Peter Valckx, Fossielvrij NL

Para penggugat menyatakan bahwa iklan-iklan KLM menyesatkan publik dengan memberikan impresi bahwa maskapai KLM sedang berupaya mengatasi perubahan iklim, meski faktanya, bisnis maskapai KLM justru memperparah krisis iklim yang ada. Para penggugat juga menentang pemasaran *offset* karbon yang dilakukan oleh KLM, di mana iklan tersebut menyatakan bahwa pelanggan dapat mengurangi dampak iklim dari penerbangan mereka dengan mendukung proyek reboisasi hutan di Panama atau mendukung pembelian sejumlah kecil *biofuel* oleh maskapai KLM.⁹⁷

KLM membuat 19 pernyataan iklan di situs web, TV dan YouTube, termasuk klaim seperti "*travelling more sustainably is our best adventure ever*" dan "*we kindly invite you to join us in making aviation more sustainable*".⁹⁸ Namun, fakta menunjukkan bahwa penggunaan *biofuel* hanya dalam jumlah kecil dan program reboisasi tidak cukup untuk mengkompensasi dampak emisi penerbangan mereka. Hal ini berdasarkan laporan ahli pihak penggugat yaitu Derik Broekhoff (*Senior Scientist di Stockholm Environment Institute*) yang menyatakan bahwa penggunaan *biofuel* hanya berkontribusi kecil dalam

97 <https://www.clientearth.org/media/exyfi2p/productie-4-broekhoff-expert-report-v2-2-final.pdf>

98 <https://gofossilfree.org/nl/fossielvrij-vs-klm-waar-gaat-de-rechtszaak-over/>

mengurangi emisi penerbangan karena kapasitas produksi *biofuel* saat ini sangat terbatas, sehingga hanya sebagian kecil dari kebutuhan bahan bakar penerbangan global yang dapat dipenuhi. Selain itu, meskipun *biofuel* dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil, proses produksinya masih memerlukan energi dan dapat menyebabkan dampak lingkungan, seperti penggunaan lahan yang kompetitif dengan kebutuhan pangan. Lebih jauh, Broekhoff menegaskan bahwa emisi dari pesawat tidak dapat begitu saja diimbangi dengan menanam pohon melalui program reboisasi. Emisi penerbangan tetap berada di atmosfer selama berabad-abad, sementara tidak ada jaminan bahwa pohon yang ditanam akan tetap bertahan dalam 30 tahun mendatang.⁹⁹

Klaim palsu ini menyesatkan konsumen dengan memberikan gambaran terlalu positif mengenai upaya solusi iklim KLM, yang pada kenyataannya tidak cukup signifikan untuk mengatasi dampak iklim yang dihasilkan oleh industri penerbangan. Klaim ini juga merusak kepercayaan terhadap upaya solusi iklim yang sungguh-sungguh, dan berpotensi menghambat langkah-langkah mendesak untuk melakukan mitigasi perubahan iklim.

Pertanyaan hukum yang diajukan dalam kasus ini adalah apakah Iklan KLM melanggar *Unfair Commercial Practices Act (Article 6. 193a to 6.193j)* dan *Dutch Civil Code* atau KUHPerduta Belanda. Pasal 6 dan 7 dari *Unfair Commercial Practices Act*, mengatur:

1. Larangan atas tindakan menyesatkan dan kelalaian yang menyesatkan.
2. Klaim hijau (*green claims*) haruslah benar, akurat, dan tidak disertai dengan informasi yang salah/keliru.
3. Klaim hijau (*green claims*) harus dinyatakan dengan cara yang jelas, spesifik, benar, dan tidak ambigu sehingga konsumen tidak tertipu.

99 <https://gofossilfree.org/nl/fossilvrij-vs-klm-waar-gaat-de-rechtszaak-over/>

Berdasarkan Pasal 12 *Unfair Commercial Practices Act*, setiap organisasi harus mampu membuktikan klaim mereka dan menyediakan bukti ini dengan cara yang dapat dipahami oleh otoritas penegak hukum yang berwenang, jika klaim tersebut dipermasalahkan. Pengadilan menegaskan bahwa “klaim lingkungan juga harus dapat dibuktikan kebenarannya” dan bahwa “semakin absolut klaim lingkungan diformulasikan, semakin ketat persyaratan pembuktiannya”.

District Court of Amsterdam, atau Pengadilan Negeri Belanda menilai setiap dari 19 pernyataan KLM yang dipermasalahkan menggunakan kerangka yang telah ditetapkan di atas dan menemukan bahwa 15 dari pernyataan tersebut menyesatkan dan melanggar hukum. Oleh karena itu, diputuskan bahwa KLM bertindak melanggar *Unfair Commercial Practices Act* (UU Praktik Komersial yang Tidak Adil) dan diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar €18,211.53.

Pengadilan juga menyatakan bahwa klaim KLM yang menyatakan bahwa KLM berkomitmen pada target iklim *Paris Agreement* merupakan klaim yang tidak berdasar. Hakim memutuskan bahwa klaim tentang target iklim KLM merupakan “gambaran yang terlalu indah (*too rosy a picture*)”. Laporan ahli yang diajukan sebagai bukti dalam pengadilan menunjukkan bahwa strategi pemasaran CO₂ ZERO *offset* milik KLM tidak dapat dianggap sebagai kompensasi yang valid, karena donasi untuk reboisasi tidak sepenuhnya mengimbangi dampak iklim dari penerbangan, dan donasi untuk biaya *biofuel* KLM juga tidak memenuhi syarat sebagai “kompensasi.”

Promosi *offset* ini tidak membatasi kerusakan yang disebabkan oleh industri penerbangan terhadap iklim, dan pemasaran mereka berisiko merusak tindakan mendesak yang diperlukan untuk meminimalkan bencana iklim.

Meski demikian, Pengadilan tidak memerintahkan KLM untuk melarang pernyataan-pernyataan tersebut dan menghapusnya karena mereka telah melakukannya. Permintaan pemulihan lainnya juga ditolak oleh Pengadilan, termasuk perintah untuk melakukan koreksi karena kasus ini sudah mendapatkan perhatian media yang signifikan dan iklan-iklan tersebut telah dihapus.

→ Klaim yang Menyesatkan Mercer Superannuation (Australia) Limited¹⁰⁰

Pada 20 Agustus 2024, Pengadilan Federal Australia menjatuhkan denda sebesar US\$11,3 juta kepada Mercer Superannuation (Australia) Limited (Mercer) atas tindakan *greenwashing* terkait produk investasi yang ditawarkan kepada konsumen.

Mercer Superannuation¹⁰¹ (Australia) Limited¹⁰² melakukan pelanggaran dengan memberikan pernyataan menyesatkan terkait produk investasi “*Sustainable Plus*”. Antara 12 November 2021 hingga 1 Maret 2023, Mercer mempublikasikan klaim di situs *web*, Vimeo, dan YouTube bahwa mereka tidak akan melakukan investasi di perusahaan yang melakukan ekstraksi atau penjualan bahan bakar fosil.

100 <https://www.holdingredlich.com/federal-court-imposes-11-3-million-penalty-in-asic-s-first-greenwashing-case>

101 *Superannuation* adalah sistem tabungan pensiun yang dirancang untuk membantu individu mempersiapkan kebutuhan keuangan mereka setelah pensiun. Sistem ini sangat umum di negara seperti Australia, di mana pemerintah mewajibkan pemberi kerja untuk menyetorkan sebagian dari gaji karyawan ke dalam dana *superannuation*.

102 *Mercer Superannuation (Australia) Limited*, dikenal sebagai Mercer Super, adalah perusahaan yang berperan sebagai *trustee* dari *Mercer Super Trust*, sebuah dana *superannuation* di Australia. Perusahaan ini menawarkan berbagai solusi tabungan pensiun kepada individu dan pemberi kerja, termasuk opsi investasi, produk asuransi, dan layanan nasihat keuangan untuk membantu anggota merencanakan masa pensiun mereka.



Gambar 3.
CEO Mercer Memenuhi Panggilan Senat atas Tuduhan Greenwashing

Sumber:
Sky News Australia

Klaim tersebut terbukti salah karena enam dari tujuh opsi investasi *Sustainable Plus* Mercer tetap berinvestasi di industri-industri ekstraktif dimaksudnya. Selain itu, kebijakan investasi Mercer secara eksplisit memungkinkan adanya investasi di sektor yang diklaim telah dikecualikan, menunjukkan ketidaksesuaian antara klaim dan praktik investasi yang sesungguhnya.

Mercer mengakui melakukan pelanggaran terhadap pasal 12DB(1)(a) dan 12DF(1) dari Australian Securities and Investments Commission Act 2001. Pengadilan Federal, setelah mempertimbangkan kadar pelanggaran dan ketiadaan sistem untuk memastikan keakuratan klaim ESG, memutuskan menjatuhkan denda sebesar US\$11,3 juta. Selain itu, pengadilan menghukum Mercer untuk menanggung biaya hukum dan perusahaan menerbitkan pernyataan publik mengenai pelanggaran yang dia lakukan.

→ Klaim Menyesatkan Maskapai Austrian Airlines AG¹⁰³

Pada September 2023, pengadilan Austria memutuskan bahwa Austrian Airlines AG telah menyesatkan publik melalui iklan yang menawarkan penerbangan netral karbon menggunakan 100% bahan bakar penerbangan berkelanjutan (*Sustainable Aviation Fuel/SAF*). Maskapai memasarkan slogan seperti “Terbang netral karbon bersama kami” dan “100% SAF,” dengan menawarkan opsi netral karbon yang memerlukan biaya tambahan lebih dari 50% dari harga tiket. Namun, kenyataannya, proporsi maksimum SAF yang digunakan hanya 5%, dan saat ini tidak memungkinkan untuk mengoperasikan penerbangan dengan 100% SAF.

Pengadilan menyatakan Austrian Airlines melanggar *Unfair Competition Act* dan memerintahkan Austrian Airlines untuk mempublikasikan informasi tentang kasus ini di *platform* media sosial mereka, mengungkapkan sifat menyesatkan dari iklan tersebut. Keputusan ini menegaskan pentingnya keakuratan klaim lingkungan dan memastikan perusahaan bertanggung jawab atas praktik *greenwashing*.



Gambar 4.
Iklan Austrian Airlines yang Dinilai Menyesatkan Publik

Sumber:
Austrian Airlines, 2022

103 <https://www.esgtoday.com/austrian-airlines-found-guilty-in-greenwashing-over-carbon-neutral-flight-claims/>

Pengabaian Keterlibatan Masyarakat Setempat

Penyimpangan ini merupakan pelanggaran proses dalam NEK oleh pihak-pihak terkait (*carbon developer*, pemerintah, dan *carbon seller*) yang mengabaikan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Dampaknya dapat mengarah pada tindakan korupsi, distorsi pasar, serta pengambilan keputusan yang tidak objektif, sehingga tidak adanya pemenuhan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC)¹⁰⁴ atau di Indonesia dikenal sebagai prinsip Padiatapa (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan). Penyimpangan ini bisa terjadi di berbagai tahapan, mulai dari perencanaan proyek, penilaian *baseline*, hingga verifikasi dan pelaporan.

Menurut the Institute for Human Rights and Business (2022), FPIC mengharuskan persetujuan masyarakat lokal yang terdampak diperoleh secara bebas (*free*), tanpa paksaan, tekanan, atau intimidasi; dilakukan sebelum (*prior*) aktivitas atau proyek dimulai untuk memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat mempertimbangkan dampaknya; serta terinformasi (*informed*), di mana informasi yang disampaikan harus jelas, lengkap, dan dapat dipahami dalam bahasa dan format yang sesuai. Selain itu, persetujuan harus bersifat kolektif dan berdasarkan kesepakatan bersama (*consent*) setelah proses konsultasi mendalam. Penyimpangan dari prinsip ini sering kali dilakukan melalui manipulasi fakta, penyampaian informasi yang tidak memadai, atau hanya melibatkan/berkonsultasi dengan sebagian kecil komunitas, yang pada akhirnya merugikan masyarakat lokal.

104 Chan, et al. 2023. "Corruption and Integrity Risks in Climate Solutions: an Emerging Global Challenge." London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science.

Berikut adalah contoh-contoh kasus terkait *abuse of process*:

→ Pelanggaran FPIC dan Territorial Rights di Taman Nasional Cordillera Azul di Peru¹⁰⁵

Pada tahun 2001, pemerintah Peru menetapkan *Cordillera Azul National Park* pada kawasan tanah adat (*ancestral land*) sebagai taman nasional. Di kawasan tersebut, terdapat beberapa komunitas adat (seperti Kichwa, Kakapaibo, Shipibo) yang selama ini memiliki akses pada *ancestral land* bagi kehidupan ekonomi maupun budaya mereka. Penetapan *Cordillera Azul National Park* dilakukan tanpa adanya *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC/PADIATAPA). Pemerintah Peru (*Peruvian State*) didalilkan telah melanggar *Territorial Rights* dari komunitas adat yang bertempat tinggal di perbatasan hutan dan menghambat komunitas adat memanfaatkan hak kelola masyarakat (*collective ownership*). Pemerintah Peru meminta masyarakat meninggalkan tempat tinggal mereka (*evicted*). Komunitas lain di luar komunitas adat juga kehilangan akses terhadap lahan hutan tersebut untuk kegiatan berburu dan meramu (*hunting/gathering food*), serta pemujaan terhadap leluhur (*spiritual significant site*).

Pada tahun 2008, pemerintah Peru mulai mengoperasikan proyek REDD+¹⁰⁶ di *Azul National Park* dan melaksanakan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan dengan menutup akses masyarakat adat tersebut. Pada tahun 2013–2021, pemerintah menggunakan taman nasional ini dengan menjual 30 juta kredit karbon pada perusahaan Shell (14 juta kredit karbon), dan Total (12 juta kredit karbon). Masyarakat adat mendalilkan bahwa pemerintah tidak transparan dalam penjualan karbon dan meniadakan hak-hak masyarakat

¹⁰⁵ Anna Dell'Amico, *Environmental Law Journal*, NYU School of Law, 2024.

¹⁰⁶ *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau REDD+ adalah mekanisme yang dirancang untuk memberikan insentif bagi konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, sering kali melalui pembayaran untuk jasa ekosistem.

untuk mendapatkan manfaat/keuntungan dari transaksi-transaksi yang dilakukan sepihak oleh pemerintah.

Hilangnya hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka telah menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap sumber daya hutan yang selama ini menjadi penopang kehidupan sehari-hari. Selain itu, transaksi karbon yang dilakukan pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat adat sama sekali tidak memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas adat tersebut. Tindakan ini menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak teritorial dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Perusahaan seperti Shell dan Total yang membeli kredit karbon dari wilayah ini juga menghadapi gugatan *greenwashing* akibat membeli kredit karbon tersebut tanpa pemeriksaan mendalam dan menyeluruh (*due diligence*). Hal ini tidak hanya merusak reputasi mereka tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan transparansi dalam pengelolaan karbon.

Masyarakat adat merespon tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan kampanye bahwa pemerintah Peru telah melanggar hak asasi mereka. Pada tahun 2020, komunitas Kichwa didukung oleh UK NGO Forest Peoples Programme mengajukan perlindungan atas hak-hak mereka kepada Pengadilan Provinsi Bellavista (Mixed Court of Bellavista). Mereka menggugat beberapa lembaga pemerintah termasuk National Service of National Protected Areas (Balai Konservasi Sumber Daya Alam, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Peru) dan menuntut 4 hal, yaitu:

1. Pemerintah menyelenggarakan *Free and Informed Consultation Process*;
2. Memastikan komunitas adat di wilayah yang karbonnya diperdagangkan mendapatkan manfaat ekonomi;

3. Memerintahkan penjaga hutan untuk mengembalikan akses komunitas adat tersebut, terutama untuk menjamin kehidupan sehari-hari mereka (*subsistence activities*);
4. Menjamin hak-hak komunitas adat tersebut berpartisipasi di dalam pengelolaan lahan yang karbonnya diperdagangkan.

Masyarakat adat tersebut juga menempuh jalur penyelesaian lainya dengan cara mengajukan petisi kepada United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (UNCERD)¹⁰⁷ dan meminta agar menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran terkait hak teritorial masyarakat adat melalui prosedur *early warning and urgent procedures* (EWUP). Prosedur ini dapat memungkinkan komite mengambil tindakan-tindakan bersifat mendesak, seperti menerbitkan keputusan, merekomendasikan intervensi, dan meningkatkan kesadaran internasional terhadap kasus tersebut.¹⁰⁸ Kurang dari satu tahun setelah pengajuan pengaduan, Komite menyampaikan komunikasi formal kepada pemerintah Peru menggunakan prosedur EWUP sebagaimana diajukan oleh masyarakat adat.

Kasus ini mengilustrasikan bahwa terdapat *accountability gap*, dimana pembeli *carbon credits* yaitu korporasi seperti Shell dan Total membeli porsi kredit karbon yang signifikan dari *National Park* tersebut tanpa adanya proses uji tuntas.¹⁰⁹ Oleh sebab itu, pembelian kredit karbon diduga menyebabkan pelanggaran HAM termasuk pelanggaran hak atas tanah (*land rights*) dan penentuan nasib sendiri (*self-determination*).¹¹⁰

107 Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) adalah badan ahli independen di bawah Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yang memantau implementasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial oleh Negara-negara anggotanya.

108 Komite CERD telah menggunakan *early warning and urgent procedures* untuk mengatasi diskriminasi rasial yang serius, kekerasan ekstrem, dan pengungsian skala besar, serta isu-isu seperti perambahan terhadap tanah adat dan kebencian rasial. Prosedur-prosedur ini memungkinkan Komite untuk mengambil tindakan mendesak seperti mengeluarkan keputusan, merekomendasikan intervensi, dan meningkatkan kesadaran internasional.

109 Dell Amico (2024), "Human rights abuses from carbon credits: A Critique of Greenwashing Lawsuits and Additional Litigation Techniques", diakses pada 9 Juli 2024.

110 *Ibid*



Gambar 5.
Aksi Protes dari
Masyarakat Adat di Peru

Sumber:
Forest Peoples Programme

→ Pelanggaran FPIC Masyarakat Adat pada Proyek REDD+ Southern Cardamom Chong Indigenous Peoples Rights di Kamboja¹¹¹

Pada 1 Januari 2015, Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja dan kelompok konservasi Wildlife Alliance (WA)¹¹² mengembangkan proyek seluas setengah juta hektar di pegunungan Cardamom, sebuah area hutan hujan yang telah menjadi rumah bagi orang-orang asli Chong selama berabad-abad. Para pihak tersebut memasukkan delapan desa Chong ke dalam wilayah taman nasional yang akan diperdagangkan karbonnya. Setelah itu, masyarakat desa tersebut mulai mengalami berbagai pelanggaran HAM.

Pada Agustus 2017, Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja dan WA mulai mengadakan pertemuan dengan komunitas yang terdampak untuk memberi tahu mereka tentang proyek REDD+. PADIATAPA dilaksanakan 31 bulan setelah proyek berjalan, di mana PADIATAPA di 29 desa yang termasuk dalam proyek REDD+. Atas dasar ini, Human Rights Watch Germany Office melakukan penyelidikan terhadap Proyek REDD+ Cardamom Selatan.

¹¹¹ Carbon Offsetting's Casualties Violations of Chong Indigenous People's Rights in Cambodia's Southern Cardamom REDD+ Project, Human Rights Watch, 2024.

¹¹² Wildlife Alliance (WA) adalah organisasi nirlaba internasional yang bergerak di bidang konservasi hutan dan satwa liar dengan program-program saat ini di Kamboja. Organisasi ini berkantor pusat di Kota New York, dengan kantor di Phnom Penh.

terhadap proyek tersebut. Hingga publikasi laporan pada tahun 2024, proses evaluasi ini masih berlangsung.

Pada 28 Februari 2024, Human Rights Watch memberikan rekomendasi kepada Verra untuk memperbarui standar CCB mereka. Rekomendasi ini mencakup kewajiban bagi pelaksana proyek untuk menyediakan dukungan pihak ketiga kepada komunitas terdampak sebelum konsultasi dilakukan, serta memastikan bahwa konsultasi dilakukan sebelum desain proyek dan batas wilayah ditetapkan. Selain itu, Verra didesak untuk memastikan komunitas adat memiliki waktu dan kesempatan yang memadai untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan.

Kesimpulan dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja dan Wildlife Alliance gagal memenuhi kewajiban mereka dalam menghormati hak masyarakat adat melalui pelaksanaan PADIATAPA yang memadai. Kasus ini menyoroti pentingnya reformasi standar internasional untuk memastikan proyek mitigasi iklim tidak melanggar hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat adat.

→ Pembagian Manfaat yang Tidak Adil pada Proyek Perlindungan Hutan Kariba di Zimbabwe¹¹⁴

Konsultan lingkungan South Pole mengklaim telah menghasilkan kredit karbon dalam jumlah besar setara 197 juta ton emisi karbon yang sebenarnya hanya sekitar 52 juta ton. Kredit ini dipasarkan kepada korporasi global dengan janji berkontribusi pada aksi iklim. South Pole diduga menggelembungkan jumlah kredit karbon hingga 30 kali lipat lebih besar dari fakta sebenarnya, menciptakan klaim yang tidak akurat. Penggunaan metodologi Verra VM009 dikritik karena tidak mencerminkan dampak aktual proyek terhadap pengurangan emisi karbon.

Lebih lanjut, sebagian besar dana dari penjualan kredit karbon (€100 juta) diterima oleh South Pole dan mitranya. Manfaat finansial dari proyek tidak sampai ke komunitas lokal di Zimbabwe yang melakukan pekerjaan langsung.

Bloomberg dan The Guardian mengungkap adanya diskrepansi (ketidakcocokan) klaim karbon dan distribusi manfaat dari *Kariba Forest Protection Project*. Hingga saat ini belum ada penyelesaian secara hukum dari kasus ini.

¹¹⁴ Climate Governance Integrity Programme, Transparency International, 2023.

→ Pengabaian Pelibatan Masyarakat Setempat, Overclaim Kredit Karbon, dan Pembagian Manfaat Tidak Adil di Proyek New Ireland Hardwood Timber (NIHT) Topaiyo, Papua Nugini

Proyek NIHT dikembangkan oleh perusahaan NIHT yang berasal dari Amerika Serikat. Proyek ini bermitra dengan masyarakat pemilik lahan. Proyek ini berhasil menjual 1,3 juta kredit karbon,¹¹⁵ di mana pembeli kredit (sebagai *offset*) di antaranya adalah Sydney Opera House, Planet Ark, Nespresso, firma hukum Gilbert + Tobin, Corrs Chambers Westgarth, dan Active Super. Investigasi dari televisi ABC Australia (2023) menemukan bahwa di areal proyek tersebut terdapat kegiatan konsesi penebangan yang diizinkan oleh Pemerintah PNG sejak tahun 2020.¹¹⁶

Masyarakat menyatakan bahwa NIHT menjanjikan ada manfaat dari proyek karbon yang diberikan kepada masyarakat, seperti penunjang sekolah, jalanan, fasilitas kesehatan, dan rumah. Faktanya, pemilik lahan hanya menerima kompensasi yang sangat rendah dengan beberapa di antaranya hanya menerima US\$ 57-80 per orang. Karena masyarakat kecewa dengan janji tidak dipenuhi, maka masyarakat pemilik lahan juga memberikan tanahnya untuk kegiatan penebangan oleh perusahaan Malaysia.¹¹⁷ Karena distribusi manfaat yang tidak adil, fungsi insentif dari proyek karbon sebagai mitigasi perubahan iklim tidak tercapai.

115 Dev Policy Blog, "Fictitious Commodities: The Forest Carbon Market in PNG", <https://devpolicy.org/fictitious-commodities-the-forest-carbon-market-in-png-20230309/>, diakses pada 8 Juli 2024.

116 ABC, "Carbon Credits Project Papua Nuginia Logging", <https://www.abc.net.au/news/2023-02-14/carbon-credits-projects-papua-new-guinea-logging-four-corners/101936714>, diakses pada 8 Juli 2024.

117 ABC, "Carbon Credits Project Papua Nuginia Logging", <https://www.abc.net.au/news/2023-02-14/carbon-credits-projects-papua-new-guinea-logging-four-corners/101936714>, diakses pada 8 Juli 2024.



Gambar 7.
Penebangan Ilegal di
Hutan Papua Nugini

Sumber:
Four Corners:
Carbon Colonialism (2023)

Masyarakat dari suku Kamlapar menyatakan bahwa proses persetujuan proyek antara NIHT dan masyarakat tidak jelas karena tidak memberikan pemahaman yang cukup mengenai isi kontrak dan tidak diberikan pendampingan hukum untuk masyarakat.¹¹⁸ Proyek tersebut juga mengklaim mencakup lahan seluas 110.000 hektare, tetapi kredit hanya dijual dari lahan seluas 11.000 hektare. Tanda tangan untuk persetujuan proyek tidak melibatkan semua pemilik lahan dan mengecualikan pemilik lahan adat.¹¹⁹

¹¹⁸ ABC, "Carbon Credits Project Papua New Guinea Logging", <https://www.abc.net.au/news/2023-02-14/carbon-credits-projects-papua-new-guinea-logging-four-corners/101936714>, diakses pada 8 Juli 2024.

¹¹⁹ Dev Policy Blog, "Fictitious Commodities: The Forest Carbon Market in PNG", <https://devpolicy.org/fictitious-commodities-the-forest-carbon-market-in-png-20230309/>, diakses pada 8 Juli 2024.

→ Pembagian Manfaat Tidak Adil di Proyek April Salumei, Papua Nugini

Proyek April Salumei merupakan proyek REDD+ yang memiliki luas areal 521.500 hektare di Provinsi Sepik Timur dan mendapatkan sertifikat VCS pada tahun 2013. Proyek ini mengklaim telah memberikan dampak transformatif dan positif untuk iklim, lingkungan, dan masyarakat selama 13 tahun. Proyek ini dikritik oleh beberapa peneliti¹²⁰ karena tidak bisa memberikan bukti bahwa pemilik lahan telah menerima manfaat dari proyek karbon ini. Saat ini, Verra telah menangguhkan pendaftaran proyek dan menunggu pengajuan lebih lanjut dari pemrakarsa proyek (Tasman Environmental Markets dan Pacific Forest Alliance).¹²¹

→ Pengabaian Pelibatan Masyarakat Setempat dan Overclaim Kredit Karbon di Proyek Kanaka Management Services (KMS), Papua Nugini

Pengembang proyek karbon REDD+ di Provinsi Oro, Papua Nugini adalah KMS dan pengajuan VCS dilakukan oleh Verra.¹²² Namun, legitimasi proyek KMS banyak dipertanyakan karena tidak ditemukan bukti bahwa masyarakat pemilik lahan dilibatkan, dan dugaan *overclaim* potensi reduksi emisinya. Andrea Babon, peneliti dari University of Melbourne mengkaji dokumen teknis proyek KMS dan mengkritik bahwa KMS tidak dapat menjelaskan bagaimana

120 Dr. Colin Filler (Honorary professor, Crawford School of Public Policy, Australian National University); Andrea Babon (peneliti dan konsultan); Bryant Allen (Associate professor, Australian National University).

121 Dev Policy Blog, "Fictitious Commodities: The Forest Carbon Market in PNG", Fictitious commodities: the forest carbon market in PNG - Devpolicy Blog from the Development Policy Centre <https://devpolicy.org/fictitious-commodities-the-forest-carbon-market-in-png-20230309/>, diakses pada 8 Juli 2024.

122 Jonathan Crook, "Comments on proposed Verified Carbon Standard (VCS) project for reducing emissions from deforestation and forest degradations in Papua New Guinea," <https://carbonmarketwatch.org/publications/comments-on-proposed-verified-carbon-standard-vcs-project-for-reducing-emissions-from-deforestation-and-forest-degradations-in-papua-new-guinea/>, diakses pada 12 Juli 2024.

mereka dapat mengatasi deforestasi dan degradasi hutan di kawasan seluas 418.000 ha.¹²³ Pengembang yang sama juga memiliki proyek karbon di Afrika yang juga dalam pengawasan oleh praktisi karena diduga gagal melaksanakan FPIC dan pernah ditolak oleh Verra. Pada waktu bersamaan, Pemerintah PNG memberlakukan kebijakan moratorium VCM.

Pembelajaran Berbagai Penyimpangan Penyelenggaraan NEK di Berbagai Negara

Hal-hal berikut dapat menjadi pembelajaran dari berbagai penyimpangan yang dijabarkan di atas.

→ Pentingnya Mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)

Peran serta masyarakat yang bermakna yang dilaksanakan melalui metode *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) merupakan instrumen mempertahankan dan memperjuangkan hak masyarakat untuk menghindari pelanggaran HAM, pelanggaran hak atas tanah dan sumber daya, dan menumbuhkan insentif masyarakat untuk menjaga sumber daya hutan. Selain itu, FPIC juga merupakan instrumen pemberdayaan masyarakat adat dan setempat agar mereka memiliki posisi tawar (*bargaining power*) dalam melakukan perundingan-perundingan dengan pemerintah maupun pelaku usaha. Pemerintah perlu memastikan adanya hak tenurial bagi masyarakat adat dan lokal yang meliputi hak pengelolaan (*forestry tenurial rights*) dan hak kepemilikan (*land tenurial rights*) agar masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi secara konkret.¹²⁴

123 Mongabay, "PNG suspends new carbon deals, scrambles to write rules for the schemes", <https://news.mongabay.com/2022/04/png-suspends-new-carbon-deals-scrambles-to-write-rules-for-the-schemes/>, diakses pada 12 Juli 2024.

124 Larson, A.M., Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual pelatihan untuk penelitian, (Bogor: CIFOR, 2013), hlm. 8.

Mekanisme FPIC atau PADIATAPA sekurang-kurangnya mencakup tiga langkah (Human Rights Watch Berlin Office, 2024):¹²⁵

- a. Memastikan dukungan pihak ketiga (pendamping) agar masyarakat terdampak memahami proyek sebelum konsultasi dilakukan;
- b. Melibatkan masyarakat sebelum proyek diputuskan agar terjadi peran serta yang bermakna;
- c. Mendefinisikan tiga isu kunci yang harus disetujui oleh masyarakat di zona proyek: perencanaan proyek, desain proyek, dan pelaksanaan proyek (termasuk pendistribusian manfaat yang berkeadilan).

¹²⁵ Carbon Offsetting Casualties Violations of Chong Indigenous People's Rights in Cambodia's Southern Cardamom REDD+ Project, Human Rights Watch, 2024.

→ Pentingnya Peningkatan Transparansi

Transparansi perlu dijamin/dipastikan pada setiap pelaksanaan NEK. Ketersediaan informasi publik perlu dibuka secara aktif, artinya seluruh informasi publik yang tidak bersifat rahasia dapat diakses oleh publik tanpa harus diajukan permintaan (akses aktif). Keterbukaan informasi dapat membantu proses verifikasi untuk memastikan kredibilitas pasar karbon. Akses informasi juga dibutuhkan dalam proses uji tuntas yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli kredit karbon.

Perusahaan perlu memastikan bahwa klaim keberlanjutan mereka didukung oleh bukti yang kredibel, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan praktik internal. Hal ini mencakup transparansi dalam memberikan informasi kepada publik tentang dampak lingkungan sebenarnya dari produk atau layanan mereka. Klaim absolut atau ambigu, seperti “100% ramah lingkungan” atau “netral karbon” harus dihindari kecuali perusahaan dapat memberikan data konkret untuk mendukungnya. Selain itu, sistem internal yang memadai harus diimplementasikan untuk memantau dan menyelaraskan kebijakan dengan klaim keberlanjutan yang dibuat.

Penyesatan iklim (*climate-washing*) merupakan tindakan serius yang berdampak bagi upaya mitigasi perubahan iklim. Pencitraan palsu semacam ini menciptakan ilusi bahwa perusahaan telah melakukan langkah-langkah signifikan untuk mengatasi dampak lingkungan, padahal realitanya tidak demikian. Hal ini dapat memperlambat transisi menuju praktik bisnis yang benar-benar berkelanjutan, karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk solusi nyata dialihkan ke upaya promosi yang menyesatkan. Lebih lanjut, praktik *climate-washing* juga mengakibatkan ketidakpercayaan publik pada gerakan perlindungan lingkungan, yang dapat menimbulkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan perlindungan lingkungan.

→ Diperlukan Upaya Peningkatan Literasi Publik mengenai NEK

Literasi mengenai Nilai Ekonomi Karbon (NEK) perlu ditingkatkan di kalangan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, apgakum, pelaku usaha, serta masyarakat lokal dan adat, agar mereka memahami potensi penyimpangan. Pemahaman ini penting agar para pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mengawal, mengawasi, serta mendorong penegakan hukum jika diperlukan. Literasi yang cukup dapat mencegah kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat dan tindak pidana.

Organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat tentang klaim keberlanjutan. Di tengah maraknya praktik *greenwashing*, NGO dapat berfungsi sebagai pengawas independen yang memantau klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan. Ketika menemukan klaim yang menyesatkan, NGO dapat mengambil langkah-langkah advokasi seperti menyuarakan keprihatinan mereka melalui media untuk meningkatkan kesadaran publik, melibatkan regulator untuk memastikan penegakan hukum, atau bahkan mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar. Dengan peran ini, NGO dapat membantu menjaga akuntabilitas perusahaan dan memastikan bahwa klaim keberlanjutan benar-benar mencerminkan dampak lingkungan yang positif, bukan sekadar alat pemasaran.

B. PENGEMBANGAN SAFEGUARD INSTRUMENTS DI NEGARA LAIN

Belajar dari berbagai modus operandi di atas, berbagai kebijakan *safeguards* telah dikembangkan oleh negara Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kenya.

Tiongkok

Dewan Negara Tiongkok pada Mei 2024 mengesahkan *Regulations on Administration of Carbon Emissions Trading* yang mengatur beberapa *safeguards* untuk pelaksanaan NEK, seperti kerangka tata kelola/penataan kelembagaan Emissions Trading System (ETS), pemantauan dan pengawasan, peningkatan keterbukaan informasi, dan integrasi kebijakan dengan pasar karbon regional. Khusus pada aspek tata kelola/kelembagaan Emissions Trading System (ETS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekologi (Ministry of Environment and Ecology atau MEE) tahun 2024 secara jelas diberi mandat untuk mengkoordinasikan berbagai regulator yang ada yaitu National Development and Reform Commission, The Civil Aviation Administration of China, dan beberapa kementerian lainnya dalam menetapkan cakupan aksi mitigasi (*coverage*), penentuan batas emisi (*cap-setting*), dan rencana alokasi (*allocation plans*).¹²⁶ Tugas MEE juga berkoordinasi dengan Administration of Market Supervision and Administration, People's Bank of China, and China Banking and Insurance Regulatory Commission.

¹²⁶ International Carbon Action Partnership, "China strengthens legal foundation for national ETS," diakses pada 8 Juli 2024, <https://icapcarbonaction.com/en/news/china-strengthens-legal-foundation-national-ets>

Pada aspek pemantauan dan pengawasan, MEE dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung di lokasi terhadap unit emisi GRK. Regulasi ini juga melarang manipulasi pasar. Pelanggar yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain akan bertanggung jawab secara perdata, dan jika masuk kategori gangguan ketertiban umum atau tindak pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai hukum. Tugas lain MEE adalah mengkoordinasikan pengawasan terhadap registri karbon dan platform bagi pelaku perdagangan karbon.¹²⁷

Amerika Serikat

Amerika Serikat menerbitkan serangkaian kebijakan yang mendorong transparansi, akurasi informasi berkaitan dengan klaim aksi iklim perusahaan, serta pengawasan perdagangan karbon. Pada 29 Juni 2023, US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) membentuk Environmental Fraud Task Force (Gugus Tugas Penipuan dalam Pelaksanaan Perdagangan Karbon dan ESG) yang berfokus pada penanganan penipuan dan pelanggaran di pasar modal dan karbon sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan Komoditi (*Commodity Exchange Act*) serta pelaksanaan ESG. Gugus tugas ini mengawasi manfaat mitigasi iklim yang diklaim dari perdagangan karbon, pernyataan palsu (*fraudulent statements*), penipuan, penghitungan ganda (*double counting*) kredit karbon, dan potensi manipulasi pasar karbon. Tujuannya adalah memastikan keakuratan dan verifikasi klaim kredit karbon serta membangun kredibilitas dan transparansi di pasar karbon.

Selain itu, pada 6 Maret 2024, US Securities and Exchange Commission (SEC) mengadopsi regulasi terkait *The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors* yang mewajibkan perusahaan publik dan privat untuk mengungkapkan informasi terkait iklim dalam laporan mereka,

¹²⁷ *Ibid.*

termasuk risiko perubahan iklim, jumlah dan sumber *carbon offset*, serta kredit energi terbarukan dengan bantuan verifikator pihak ketiga.

Di tingkat negara bagian, California mengesahkan *Assembly Bill (AB) 1305: The Voluntary Carbon Market Disclosures Business Regulation Act* yang berlaku 1 Januari 2024. AB 1305 bertujuan mengurangi praktik *greenwashing* dengan memastikan keabsahan *offset* emisi di pasar karbon sukarela (*voluntary carbon market*). Peraturan ini mewajibkan entitas yang beroperasi di California untuk mengungkapkan informasi terkait penjualan dan penggunaan *offset* karbon, termasuk program, dan jenis *offset* yang digunakan, serta protokol yang digunakan untuk menghitung pengurangan emisi. Entitas juga diwajibkan memvalidasi klaim pemasaran ramah lingkungan (*green marketing*) dan pelaksanaan verifikasi independen oleh pihak ketiga. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi hingga US\$2.500 per hari per pelanggaran.

Kenya

Sebagaimana dijelaskan pada bab IV, Kenya telah mengadopsi *Climate Change Act 2023* yang merupakan amandemen dari *Climate Change Act 2016* yang mengatur banyak pasal yang merupakan *social safeguards*. Peraturan ini memberi atensi khusus untuk memastikan proyek karbon betul-betul memberikan dampak positif dari pendistribusian manfaat kepada komunitas yang terdampak proyek tersebut. Tidak semata-mata untuk pengurangan emisi, UU ini mengatur bahwa proyek karbon wajib ditujukan untuk peningkatan, seperti dinyatakan di dalamnya, "*economic, cultural, social, and wellbeing of the community around the project*". Pemerintah nasional dan daerah juga diberikan kewajiban untuk menegakkan hak-hak komunitas terdampak.¹²⁸

¹²⁸ Climate Change (Amendment) Bill Kenya, Kenya Gazette Supplement No. 127 (National Assembly Bills No. 42), 04 Agustus 2023, ps. 23E ayat (7)-(8).

Diatur secara jelas bahwa proyek karbon harus mengatur hak-hak masyarakat yang dinegosiasikan melalui *Community Development Agreement* (CDA). Kesepahaman ini mengatur pendistribusian manfaat berkeadilan yang mencakup kontribusi sosial untuk komunitas terdampak minimal 40% dari pendapatan proyek berbasis lahan, dan minimal 25% untuk proyek berbasis non-lahan.¹²⁹ Selain itu, perjanjian juga memuat keterlibatan pemangku kepentingan lokal, terutama komunitas yang terdampak, usulan pengembangan sosial-ekonomi berdasarkan prioritas komunitas dan cara untuk meninjau atau mengubah perjanjian, yang harus dilakukan setidaknya setiap lima tahun. Pemerintah diberikan peran penting sebagai pengawas dalam pelaksanaan perjanjian ini. Perjanjian ini juga harus dicatat dalam Registri Karbon Nasional (*National Carbon Registry*).

Mekanisme untuk penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 23H yang menyatakan jika ada sengketa antar pihak CDA maka akan mengacu pada pasal penyelesaian sengketa dan harus diselesaikan dalam 30 hari. Jika sengketa tidak diatur dalam perjanjian, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Jika tidak terselesaikan dalam 30 hari maupun melalui ADR, maka sengketa dapat dibawa kepada National Environmental Tribunal.

Peraturan ini juga mengatur bahwa setiap proyek karbon wajib mendapatkan penilaian dampak lingkungan dan sosial (*environmental and social impact assessment*).

129 *Ibid.*

Uni Eropa

Uni Eropa memiliki serangkaian kebijakan *safeguard* penyelenggaraan NEK. Aturan *EU Market Abuse Regulation* No. 596/2014, berupaya mencegah *insider dealing* yang memanipulasi pasar melalui pemberian informasi rahasia dan non-publik kepada pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Regulasi *EU Directive on Markets in Financial Instruments* No. 65/2014 mengatur aturan dasar terkait transparansi, dan kewajaran (*fairness*) di seluruh pasar keuangan termasuk perdagangan karbon, serta kewajiban perusahaan-perusahaan investasi untuk mengungkapkan informasi, dan penanganan konflik kepentingan. Terdapat pula *EU Corporate Sustainability Reporting Directive* No. 95/2014 mewajibkan perusahaan untuk secara konsisten melaporkan dampak lingkungan dan emisi karbon mereka, yang diaudit oleh pihak ketiga.

Untuk mencegah kejahatan pencucian uang melalui pasar karbon diatur dengan *EU Anti-Money Laundering Directive* No. 849/2015 yang memverifikasi identitas pembeli dan penerima manfaat (*beneficial owners*), serta pemantauan transaksi. Peran pemerintah adalah memastikan aksesibilitas informasi tentang *beneficial ownership*. Penegakan hukum administratif diberlakukan bagi pelanggaran terhadap *customer due diligence*, *suspicious transaction reporting* (Ps. 33, 34, dan 35), *record-keeping* (Ps. 40), dan *internal controls* (Ps. 45 & 46). Sanksi administratif bagi pelanggaran peraturan ini, dapat berupa:

- a. Pernyataan publik yang mengidentifikasi individu atau badan hukum dan sifat pelanggarannya;
- b. Perintah yang mewajibkan orang perseorangan atau badan hukum untuk menghentikan perbuatannya dan berhenti mengulangi perbuatannya;
- c. Apabila entitas yang diwajibkan tunduk pada otorisasi, penarikan atau penangguhan otorisasi;

- d. Larangan sementara terhadap siapa pun yang melaksanakan tanggung jawab manajerial di suatu entitas yang diwajibkan, atau orang perseorangan lainnya, yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, untuk menjalankan fungsi manajerial di entitas yang diwajibkan;
- e. Sanksi administratif berupa uang maksimum sekurang-kurangnya dua kali lipat jumlah manfaat yang diperoleh dari pelanggaran di mana manfaat tersebut dapat ditentukan, atau paling sedikit EUR1.000.000.

Untuk mencegah *greenwashing*, Uni Eropa akan segera mengesahkan *EU Green Claims Directive* (2024). Peraturan ini memastikan bahwa perusahaan tidak dapat menyesatkan konsumen dengan *green claim* yang palsu/tidak benar, sehingga menurunkan kepercayaan konsumen dalam perdagangan karbon.



BAB III:

**PEMBELAJARAN
PROYEK NEK DI
INDONESIA**

Di Indonesia, penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) telah dimulai bahkan sebelum diratifikasinya *Paris Agreement* dan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait NEK. Namun, ketidaklengkapan kerangka hukum serta lemahnya sistem pengawasan membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan dalam implementasinya. Berdasarkan sejumlah kasus yang telah terjadi, penguatan kerangka hukum menjadi sangat krusial guna menutup celah-celah penyimpangan dan memastikan pelaksanaan NEK yang transparan dan akuntabel.

A. CONTOH PELAKSANAAN PROYEK NEK DI INDONESIA

Berikut adalah beberapa contoh kasus yang dapat menjadi pembelajaran untuk memastikan integritas dari karbon kredit yang dihasilkan di Indonesia.

→ Proyek PT A (Kalimantan Tengah)

Isu: Pemindahtanganan izin kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, perdagangan karbon di luar izin, dan tidak membayarkan PNBP

Pihak: PT A

A merupakan perusahaan yang fokus pada konservasi dan perlindungan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Perusahaan ini memiliki izin usaha pemanfaatan hutan kayu restorasi ekosistem yang diberikan oleh KLHK melalui SK Menteri Kehutanan Kehutanan kepada PT A atas Areal Hutan Produksi seluas 36.000 hektare. Proyek restorasi A yang diimplementasikan melalui program yang dikelola oleh pengembang proyek E.

Pada Maret 2024, KLHK mencabut izin A disebabkan oleh empat dasar pelanggaran:

1. Pemindahtanganan perizinan kepada pihak ketiga melalui pelimpahan hak kepemilikan, pengelolaan, dan pemasaran tanpa persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Melakukan transaksi perdagangan karbon lebih luas dari areal perizinan yang dimilikinya dan melanggar perjanjian kerja sama dengan Taman Nasional Tanjung Puting.
3. Perusahaan telah diberi peringatan pertama dan kedua.
4. Tidak membayarkan PNBK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada 11 Juli 2024, Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan A untuk membatalkan pencabutan izin KLHK karena tidak sesuai prosedur sehingga hakim meminta KLHK membatalkan pencabutan izin.

→ Proyek PT B (Jambi)

Isu: Ketidakjelasan batas wilayah konsesi, penolakan dari masyarakat setempat, dan dampak pada keanekaragaman hayati

Pihak: PT B

REDD+ PT B di Jambi dilakukan melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kepada PT B di kawasan eks HPH.

Konflik dengan petani terjadi sejak PTB mendapatkan konsesi selama 1 abad (100 tahun) dalam SK Menhut pada 25 Mei 2010 mengenai IUPHHK Restorasi Ekosistem Hutan seluas 46.385 hektare di Provinsi Jambi. Konflik ini tercipta akibat kesalahpahaman terkait tapal batas antara wilayah konsesi dengan wilayah pertanian dan tempat tinggal masyarakat.

Jumlah warga yang tinggal di area konsesi PT B mencapai 1.500 keluarga. Sebanyak 600 keluarga adalah masyarakat suku Anak Dalam, yang sejak dulu tinggal di sana. Sebagian lain adalah eks transmigran Jawa yang tinggal di area itu sejak tahun 2000-an. Luas lahan di area konsesi PT B yang dijadikan lahan warga 5.000 hektare.

Proyek ini mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Pada April 2012, masyarakat Jambi termasuk Suku Anak Dalam (SAD) bahkan rela menginap di kantor Gubernur Jambi untuk menuntut pengakuan hak atas lahan dan aksi jalan kaki Jambi - Jakarta pada bulan Desember 2012 dengan tujuan penyelesaian konflik lahan dengan pemegang hak konsesi.

Konflik ini bahkan berujung pada keterlibatan aparat penegak hukum. Sejak tahun 2010 hingga 2012, ada sekitar 19 orang warga yang ditangkap oleh aparat kepolisian karena berkonflik dengan PT B. Pada 5 November 2010, petugas keamanan PT B menangkap empat warga karena dianggap memasuki wilayah pertanian yang berada di area konsesi PT B. Pada Juli 2012, dua anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) ditangkap di halaman kantor Dinas Kehutanan Kabupaten. Mereka ditangkap ketika menghadiri undangan Dinas Kehutanan Pemkab dalam rangka pembahasan rencana inventarisasi lahan masyarakat di wilayah bukit yang berkonflik dengan PT B. Pada Oktober 2012, terdapat penangkapan terhadap anggota SPI sebanyak 13 orang oleh tim gabungan Satuan Polisi hutan Reaksi Cepat (SPORC), Brimob, dan pihak keamanan PT B.

Proyek ini juga gagal menghentikan deforestasi dan degradasi. Proyek REDD+ ini mengalami 'gangguan' sebab aktivitas pembuatan jalan angkut tambang batubara sepanjang 26 kilometer dengan lebar 60 meter.

→ Proyek C (Kalimantan Tengah)

Isu: Kerusakan ekosistem di wilayah proyek akibat kebakaran hutan

Para Pihak: PT C, Masyarakat Adat Dayak Misik

Proyek C adalah salah satu proyek terbesar di dunia yang bertujuan mencegah emisi karbon melalui perlindungan hutan, terletak di Kalimantan Tengah. Proyek ini didirikan oleh PT C pada tahun 2007, dengan fokus utama untuk memulihkan fungsi ekologi ekosistem lahan gambut.

Sejak tahun 2013, PT C telah memperoleh Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 100.000 hektar untuk Proyek Restorasi dan Konservasi Gambut. Kemudian, PT C memperoleh tambahan 500.000 hektare untuk izin yang sama. Proyek ini menggunakan Skema REDD+, yakni skema perdagangan karbon yang membuat korporasi menginvestasikan dana yang dipakai untuk mencegah kerusakan hutan di negara penghasil karbon, perusahaan yang sukses menjaga hutan akan diberi tambahan jatah atau kredit karbon bagi industri mereka.

Pada tahun 2014, Gubernur Kalimantan Tengah setuju bahwa setiap keluarga Dayak diizinkan mengelola lima hektare lahan di area konsesi, tetapi lokasi pastinya belum ditentukan. Hal ini dikarenakan terdapat konflik atas tanah dari proyek *carbon offsets* ini yang dirasakan oleh masyarakat adat Dayak Misik, dimana sekitar 40.000 orang anggota komunitas mereka ini tinggal di 34 desa di sekitar area proyek.

Pada tahun 2016, PT C melakukan verifikasi dan mendapatkan verifikasi Proyek C berdasarkan standar *Verified Carbon Standard (VCS)* dan *Triple Gold CCB Standards* dari Verra. Pada tahun 2016, seorang profesor di Universitas Wageningen, menerbitkan sebuah studi tinjauan mengenai REDD+, salah satunya terkait Proyek C. Ia menyimpulkan bahwa literatur ilmiah dengan jelas menunjukkan bahwa REDD+ bukan mekanisme yang efektif. Metode perhitungannya sangat kompleks dan sering kali tidak mungkin dilakukan, sistem ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang bermasalah dan bekerja dengan cara yang tidak adil. Selain itu, REDD+ tidak memberikan kontribusi pada pengurangan emisi CO₂.

Pada Mei 2017, kredit karbon pertama dikeluarkan oleh PT C bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional. Pada April 2019, sebuah perusahaan minyak dan gas dari Belanda membeli kredit karbon tersebut dan mengumumkan akan menginvestasikan US\$300 juta untuk mengimbangi emisi dari penggunaan bensin dan solar perusahaan tersebut di Belanda. Pada September 2019, sebuah perusahaan otomotif dari Jerman juga mengumumkan pembelian *offset* karbon dari proyek C.

Pada akhir Desember 2019, sebuah media mengunjungi wilayah proyek C. Ditemukan bahwa dalam wilayah ini dikelilingi perusahaan sawit. Pada beberapa tahun terakhir, wilayah konservasi ini terbakar karena pembukaan lahan yang terjadi di area sebuah perusahaan sawit yang produknya dijual ke sejumlah FMCG besar.

→ Proyek D (Maluku dan Merauke)

Isu: Penolakan dari masyarakat setempat

Para Pihak: X Group Indonesia, PT D, PT E, PT F

Proyek perdagangan karbon juga direncanakan akan dilakukan oleh X Grup di Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Merauke. X Group menandatangani kerja sama dengan PT D sebagai pemegang IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam) atau yang saat ini disebut PBPH-HT seluas 54.000 hektare di Kepulauan Aru, Maluku.

X Group adalah perusahaan induk yang membawahi empat kelompok usaha besar, salah satunya PT E. Di wilayah Aru, melalui anak perusahaannya PT E dan PT F, mereka berencana mengembangkan proyek perdagangan karbon yang mencakup area seluas 591.957 hektare. Pada 2022, Pemerintah Provinsi Maluku mengeluarkan surat rekomendasi izin PBPH untuk kedua perusahaan tersebut dengan luas 191.955 hektare.

Masyarakat Adat Aru menolak keras rencana pengembangan proyek karbon ini. Mereka bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan elemen masyarakat lainnya membuat gerakan koalisi *#SaveAru* untuk menolak proyek ini. Kehadiran X Group di wilayah yang dikelola oleh Masyarakat Aru berpotensi mengancam hak-hak mereka atas sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang utama mata pencaharian mereka. Masyarakat adat khawatir perdagangan karbon akan membatasi mereka untuk mengakses wilayah adatnya. Salah satu pengakuan masyarakat adat Aru menyebutkan bahwa perdagangan karbon akan mengakibatkan masyarakat tidak boleh memasuki wilayah hutan tempat mereka mencari makan.

Pada Februari 2025, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT D dengan mencabut PBPH IUPHHK-HA seluas ±54.750 hektare di Provinsi Maluku karena dianggap tidak aktif dan menelantarkan hutan.

→ Proyek G (Aceh)

Isu: Permasalahan pada pelaksanaan FPIC

Para Pihak: Pemerintah Provinsi Aceh, Perusahaan I, Perusahaan J

Proyek REDD+ G dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Aceh, I, dan J. Proyek ini mencakup sekitar 750.000 hektare yang terbentang di enam kabupaten: Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, dan mencakup sebagian kecil wilayah Aceh Tengah. Proyek ini berfokus pada perlindungan kawasan hutan dan upaya pengurangan deforestasi serta degradasi hutan sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim global.

Namun, proses verifikasi proyek ini menghadapi berbagai tantangan. Proyek ini merupakan proyek REDD+ pertama di dunia yang awalnya berhasil mendapatkan sertifikasi *Climate, Community & Biodiversity* (CCB) pada tahun 2008, tetapi pada tahun 2013 sertifikasi tersebut dicabut karena adanya perubahan dalam kepemilikan saham yang mempengaruhi integritas lingkungan proyek. J menjual 50% sahamnya kepada sebuah perusahaan tambang yang memiliki kepentingan di sektor pertambangan di kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan antara konservasi hutan dan kegiatan eksplorasi pertambangan yang merusak lingkungan.

Salah satu masalah utama yang muncul dalam implementasi proyek ini adalah ketidaktransparanan dalam komunikasi dengan masyarakat adat setempat, khususnya mengenai hak atas tanah dan sumber daya alam. Masyarakat adat, yang diharapkan menjadi bagian integral dari upaya konservasi, merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Mereka mengeluhkan kurangnya informasi mengenai proyek ini dan merasa tidak mendapatkan manfaat yang dijanjikan (*unequal benefit sharing*), meskipun mereka telah diminta untuk berpartisipasi dalam inisiatif tersebut. Para pemimpin masyarakat adat menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat manfaat nyata dari proyek REDD+, bahkan menyebutnya sebagai sesuatu yang “seperti angin” yang tidak dapat dilihat atau dirasakan.

Selain itu, prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang seharusnya menjamin partisipasi dan persetujuan penuh masyarakat adat sebelum pelaksanaan proyek, belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Masyarakat merasa tidak diberi kesempatan untuk memberikan persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan, serta tidak diberikan informasi yang cukup mengenai implikasi dari proyek tersebut terhadap kehidupan mereka.

Hingga saat ini, proyek REDD+ I berada dalam kondisi stagnan, dengan minimnya implementasi yang efektif di lapangan dan ketidakpastian mengenai keberlanjutannya. Meskipun ada upaya dari pihak-pihak terkait untuk melibatkan masyarakat lebih jauh dan memperbaiki komunikasi, tantangan-tantangan terkait transparansi, hak tanah, dan manfaat langsung bagi masyarakat lokal tetap menjadi hambatan utama.

Proyek ini mencerminkan pentingnya penerapan prinsip FPIC yang lebih kuat, keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahap proyek, serta pengawasan yang ketat terhadap konflik kepentingan yang dapat merusak tujuan konservasi jangka panjang.

B. KEBUTUHAN SAFEGUARDS BERDASARKAN PEMBELAJARAN PENYELENGGARAN NEK DI INDONESIA

Belajar dari pelaksanaan proyek-proyek yang dijelaskan di atas, dibutuhkan *safeguards* yang setidaknya bertujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat setempat, mencegah hilangnya cadangan karbon atau kegagalan manfaat iklim, dan memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi.

1. *Social safeguards* dibutuhkan untuk melindungi hak-hak masyarakat setempat

Pelaksanaan beberapa proyek di Indonesia menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar lokasi proyek karbon, termasuk masyarakat adat, guna mencegah kerugian yang dapat timbul akibat pembatasan akses terhadap wilayah yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keterlibatan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh pada tahap sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan proyek melalui mekanisme FPIC. Selain itu, pembagian manfaat yang adil, serta mekanisme penyelesaian konflik yang mudah diakses, terjangkau, dan berlandaskan prinsip keadilan, menjadi komponen krusial dalam memastikan implementasi proyek karbon yang berkelanjutan dan inklusif.

2. *Environmental safeguards* dibutuhkan untuk mencegah hilangnya cadangan karbon atau kegagalan manfaat iklim

Pada proyek C, wilayah konservasi yang menjadi lokasi proyek karbon mengalami kebakaran akibat pembukaan lahan kelapa sawit di area sekitar. Peristiwa ini menunjukkan adanya risiko *reversals*, yaitu hilangnya cadangan karbon dan manfaat iklim yang telah dicapai akibat kejadian

seperti kebakaran, deforestasi, atau degradasi lahan. Selain itu, pembukaan lahan di sekitar wilayah konservasi juga mencerminkan potensi *leakage*, di mana tekanan terhadap lingkungan hanya berpindah ke area di luar batas proyek, sehingga mengurangi efektivitas total upaya mitigasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan *environmental safeguards* yang kuat untuk mencegah *reversals* dan meminimalkan *leakage*, memastikan bahwa manfaat iklim dari proyek karbon dapat terjaga secara berkelanjutan.

3. *Legal safeguards* dibutuhkan untuk memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi

Kasus PT A menegaskan pentingnya *legal safeguards* untuk menjamin tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaksanaan proyek karbon. Sejumlah pelanggaran PT A mendorong KLHK mencabut izinnya, namun PTUN Jakarta pada akhirnya mengabulkan gugatan PT A dan memerintahkan pembatalan pencabutan izin karena dinilai tidak sesuai prosedur. Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa *legal safeguards* tidak hanya melindungi integritas program, tetapi juga memastikan setiap tindakan, baik oleh pemegang izin maupun oleh otoritas, dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan yang konsisten terhadap aturan menjadi kunci untuk mencegah sengketa hukum yang berpotensi melemahkan kredibilitas dan keberlanjutan proyek karbon.





**“SAFEGUARDS DIBENTUK UNTUK
MEMASTIKAN BAHWA SUATU
PROYEK TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN TUJUAN MITIGASI DAN
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
DAN UPAYA KONSERVASI HUTAN
SECARA JANGKA PANJANG.”**



BAB IV:

**KONSEP SAFEGUARD
SOSIAL, LINGKUNGAN,
DAN HUKUM NEK**

S*afeguard* adalah instrumen pengamanan untuk mencegah atau menekan hingga sekecil mungkin dampak negatif dari penyelenggaraan NEK dan mendorong semaksimal mungkin dampak positif, baik aspek tata kelola, sosial, maupun lingkungan hidup.

Dalam konteks proyek karbon, *safeguard* dibentuk untuk memastikan bahwa suatu proyek tidak bertentangan dengan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan upaya konservasi hutan secara jangka panjang. Lebih lanjut, *safeguard* juga bertujuan untuk memaksimalkan manfaat sosial, terutama bagi masyarakat setempat, dan menghindari berbagai jenis risiko, seperti:¹³⁰

- a. **Risiko sosial:** Potensi kerugian bagi masyarakat yang tinggal di atau dekat lokasi proyek karbon, seperti penggusuran atau hilangnya mata pencaharian.
- b. **Risiko lingkungan:** Potensi dampak negatif terhadap lingkungan seperti perusakan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- c. **Risiko hukum:** Masalah kepatuhan, akuntabilitas, dan tanggung jawab bagi pemerintah, pengembang proyek, atau pihak yang melakukan sertifikasi karbon.
- d. **Risiko pendanaan:** Potensi terjadinya penyelewengan penggunaan dana atau pengelolaan dana yang buruk.

130 Stephanie Roe et al., "Safeguards in REDD+ and Forest Carbon Standards: a Review of Social, Environmental and Procedural Concepts and Application", (Climatefocus, 2013), hlm. 13.

A. TIGA KATEGORI SAFEGUARDS

Secara umum, *safeguards* yang dibutuhkan terdiri dari tiga, yakni *social safeguards*, *environmental safeguards*, dan *legal safeguards*.



Pengertian dari ketiganya adalah:

1. Social safeguards:

Instrumen untuk menjaga hak asasi manusia masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau dekat dengan lokasi proyek karbon, termasuk masyarakat adat, agar tidak mengalami kerugian, seperti gangguan terhadap keamanan, penggusuran, kehilangan mata pencaharian, kekerasan dan ketimpangan gender, serta kehilangan warisan budaya.

2. Environmental safeguards:

Instrumen untuk menjamin agar pelaksanaan NEK sejalan dengan tujuan aksi mitigasi perubahan iklim yang terhindar dari praktik *climate-washing*, serta mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti konversi lahan/hutan alam menjadi hutan monokultur, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, serta perpindahan atau kebocoran emisi (*leakage*) dan risiko balik emisi (*reversals*).

3. Legal safeguards:

Instrumen untuk memastikan transparansi, tingkat kepatuhan yang tinggi, keamanan digital, penyelesaian konflik yang terjangkau dan berlandaskan keadilan, serta mencegah benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyalahgunaan informasi non-publik (*insider trading*), dan tindak pidana, seperti korupsi, penggelapan, dan pencucian uang.

B. BENTUK-BENTUK SAFEGUARDS DARI BERBAGAI REFERENSI

Bentuk-bentuk *safeguards* dapat mengacu pada pengaturan di perjanjian internasional dan kajian-kajian.

Cancun Safeguards dan Article 5 Perjanjian Paris

Pada tahun 2010, para pihak dalam UNFCCC melalui Conference of the Parties (COP) ke-16 menyepakati tujuh prinsip *Cancun Safeguards* (*Decision 12/CP.17*) sebagai pedoman pelaksanaan mekanisme REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). Prinsip-prinsip ini mencakup aspek *Environmental Safeguards* (ES) dan *Social Safeguards* (SS) telah termuat pada tujuh prinsip *Cancun Safeguards*:

1. Sejalan dengan atau mendukung tujuan-tujuan perlindungan kehutanan dan instrumen internasional yang terkait (ES);
2. Tata kelola kehutanan yang transparan dan efektif, dengan memperhatikan kedaulatan dan legislasi nasional (ES);
3. Menghormati hak dan pemahaman masyarakat adat dan anggota dari komunitas lokal, dengan memperhatikan kewajiban internasional yang terkait, hukum dan kondisi di tingkat nasional, dan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (SS);
4. Partisipasi yang penuh dan efektif pemangku kepentingan terkait, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal (SS);

5. Sejalan dengan upaya konservasi hutan alam dan perlindungan keanekaragaman hayati, dan memastikan kegiatan yang dilakukan tidak melakukan konversi hutan alam, melainkan untuk mendukung upaya perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa lingkungannya, dan untuk meningkatkan keuntungan sosial dan lingkungan lainnya (ES + SS);
6. Mengatasi *risiko reversals* (ES);
7. Mengurangi risiko *displacement of emissions*. (ES).

Sejalan dengan penguatan mandat internasional, UNFCCC melalui COP17 pada tahun 2011 menekankan bahwa pengembangan *safeguards* sebaiknya dipimpin langsung oleh negara-negara kaya hutan yang memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan REDD+. Pendekatan berbasis kepemimpinan nasional (*country-led approach*) ini dipandang penting untuk meningkatkan kapasitas negara pelaksana dalam merespons berbagai tuntutan donor, investor, dan program internasional, sekaligus mendorong kontribusi REDD+ yang lebih luas, tidak hanya dalam penurunan emisi, tetapi juga dalam konservasi keanekaragaman hayati dan penguatan strategi pertumbuhan hijau berkelanjutan.

UNFCCC juga merekomendasikan agar pengembangan *safeguards* mengoptimalkan kerangka dan sistem yang telah ada di tingkat nasional, yang umumnya mencakup tiga aspek utama:

1. Kerangka hukum dan kebijakan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, termasuk peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik;
2. Kerangka kelembagaan yang mencakup kapasitas institusi pelaksana serta prosedur implementasi regulasi;
3. Kerangka kepatuhan yang memastikan efektivitas penerapan aturan melalui sistem informasi, mekanisme pengaduan, dan prosedur penanganan ketidakpatuhan.

Pasal 5 Perjanjian Paris yang mulai diadopsi pada tahun 2016 juga menegaskan pentingnya konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan sebagai bagian integral dari kerja sama internasional dalam mitigasi perubahan iklim. Pasal 5.2 mengatur secara eksplisit REDD+ sebagai mekanisme global untuk mendukung upaya nasional dalam memperlambat, menghentikan, dan membalikkan laju deforestasi hutan hujan tropis di bawah kerangka UNFCCC.¹³¹

Mengacu pada perkembangan global ini, Indonesia menjadi salah satu pelopor dalam pengembangan inisiatif REDD+ dengan mengadopsi *Cancun Safeguards* ke dalam kebijakan nasional. Pada tahun 2011 Kementerian Kehutanan melalui Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) memulai kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna membangun Sistem Informasi *Safeguards* REDD+ (SIS-REDD+). Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi terkait penerapan *Cancun Safeguards* dalam implementasi REDD+ di Indonesia, sehingga memastikan akuntabilitas terhadap komitmen nasional maupun internasional.

Mengacu pada *Cancun Safeguards*, kebijakan *safeguards REDD+* di Indonesia dituangkan dalam tujuh prinsip berikut:¹³²

1. Prinsip Pertama: Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

Kegiatan REDD+ harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta perjanjian dan konvensi internasional yang telah diratifikasi secara nasional. Pelaksanaan kegiatan REDD+ juga harus selaras dengan tujuan program kehutanan nasional sebagaimana tertuang dalam rencana strategis dan rencana jangka panjang sektor kehutanan

¹³¹ https://www.rainforestcoalition.org/wp-content/uploads/2024/07/CfRN_REPORT_ReddplusUnderUNFCCC_PRIMER_L12s.pdf

¹³² https://redd.unfccc.int/media/summary_safeguard_redd_indonesia_signed.pdf

Pada tingkat kelembagaan, kegiatan REDD+ wajib berada di bawah otoritas lembaga pemerintah yang berwenang di tingkat nasional maupun subnasional, dan apabila diperlukan, berbentuk badan hukum yang diakui menurut hukum Indonesia.

2. Prinsip Kedua: Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional

Seluruh kegiatan REDD+ pada berbagai skala dan konteks pelaksanaan harus berkontribusi pada penguatan tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan tetap menjunjung kedaulatan nasional. Pengaturan kelembagaan kegiatan REDD+ juga harus memastikan komunikasi yang baik antar pihak terkait, mendukung supervisi yang efektif, serta mencegah praktik korupsi, suap, atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Entitas pelaksana REDD+ harus menyatakan komitmen publik untuk menolak dan tidak melakukan praktik korupsi.

3. Prinsip Ketiga: Penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat lokal

Kegiatan REDD+ wajib menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal dengan pendekatan yang sesuai dengan skala dan konteks kegiatan. Hal ini mencakup identifikasi dan pengakuan hak-hak masyarakat, termasuk hak tenurial, akses, dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem. Pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ juga harus melalui mekanisme FPIC dari masyarakat yang terdampak sebelum kegiatan dimulai. REDD+ juga harus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, dengan pembagian manfaat yang adil dan berkelanjutan, termasuk bagi generasi mendatang.

4. Prinsip Keempat: Efektivitas partisipasi pemangku kepentingan

Pelaksanaan REDD+ harus didasarkan pada identifikasi pemangku kepentingan yang relevan secara proaktif dan transparan, serta memastikan keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauan kegiatan, dengan intensitas yang meningkat dari tingkat nasional hingga tingkat tapak. Entitas pelaksana REDD+ juga memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan otoritas berwenang untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan, melibatkan mereka dalam proses perencanaan, dan memastikan proses tersebut diakui secara luas. Pada tingkat tapak, mekanisme penyelesaian keluhan dan sengketa harus tersedia dan dapat diakses.

5. Prinsip Kelima: Konservasi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan

Kegiatan REDD+ harus mengadopsi strategi yang efektif untuk mempertahankan, melindungi, atau memulihkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem demi memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Pelaksanaan REDD+ juga wajib mengidentifikasi serta menilai potensi dampak kegiatan terhadap jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati sesuai skala dan intensitas kegiatan, dan menyusun strategi pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya.

6. Prinsip Keenam: Pengurangan risiko reversals

Kegiatan REDD+ harus dirancang untuk mengurangi risiko hilangnya stok karbon atau kembalinya emisi akibat faktor internal maupun eksternal. Risiko ini harus diidentifikasi dan dikelola melalui rencana mitigasi yang sesuai dengan skala dan konteks kegiatan. Pelaksanaan REDD+ juga wajib melakukan pemantauan berkala terhadap ancaman terhadap stok karbon

hutan dan menerapkan manajemen adaptif untuk mencegah atau meminimalkan risiko *reversals*.

7. Prinsip Ketujuh: Pencegahan displacement of emissions

Kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mencegah atau meminimalkan pergeseran emisi (misalnya, deforestasi berpindah ke area lain) dalam batas wilayah nasional. Pemantauan berkala atas emisi terkait hutan dan perubahan stok karbon di area REDD+ juga perlu dilakukan, termasuk pemantauan upaya dan hasil yang dicapai dalam mengurangi kebocoran emisi.

Selain UNFCCC, terdapat berbagai *safeguard* REDD+ yang dikembangkan oleh pihak-pihak lain seperti REDD+ *Social and Environmental Standards*, *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Safeguards*, dan *Climate, Communities & Biodiversity (CCB) Standards*. Dalam mekanisme *safeguards* REDD+ ini, terdapat Sistem informasi dalam SIS-REDD+ yang menjadi *platform* untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk implementasi *Safeguard Cancun*. SIS-REDD+ juga memiliki *grievance mechanisms* yang bernama Sistem Pelaporan Terpadu Multikanal Pengaduan REDD+ Nasional.

Pada program FCPF-CF, pelaksanaan *safeguard* menjadi sebuah prasyarat bagi penerimaan biaya REDD+ Provinsi Kalimantan Timur.¹³³ Program FCPF-CF Kalimantan Timur telah menerima *advance payment* tahun 2022 sebesar US\$20,9 juta atas pengurangan emisi sebesar 4,18 juta ton CO₂ dengan potensi penerimaan dana insentif US\$89,1 juta.¹³⁴ Namun, untuk dana sisa insentif tersebut dapat diberikan oleh Bank Dunia, disyaratkan pelaporan dokumen *safeguard*. Hal ini memperkuat langkah-langkah pengamanan

133 <https://ditjenppi.menlhk.go.id/berita/4020-kalimantan-timur-akan-penuhi-pelaporan-safeguards-untuk-syarat-pembayaran-rbp-fcpf-carbon-fund>

134 <https://ditjenppi.menlhk.go.id/berita/4020-kalimantan-timur-akan-penuhi-pelaporan-safeguards-untuk-syarat-pembayaran-rbp-fcpf-carbon-fund>

terhadap potensi risiko, baik dari sisi sosial, lingkungan, dan hukum, yang terjadi dalam REDD+.¹³⁵

Pasal 6 Perjanjian Paris

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, pengembangan instrumen *safeguards* merupakan mandat yang diatur dalam Paragraf 24 *Decision-/CMA.3 Rules, Modalities and Procedures for the Mechanism* yang dibentuk berdasarkan Pasal 6.4 Perjanjian Paris. Mandat ini bertujuan memastikan bahwa implementasi mekanisme kredit karbon tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola pembangunan berkelanjutan secara luas.

Sejalan dengan mandat tersebut, terdapat sebelas elemen utama yang menjadi pilar dalam pengembangan *environmental and social safeguards risk assessment* yang perlu dipenuhi dalam setiap aktivitas A6.4, sebagai berikut:

Elemen Pertama: Energi, yang menekankan penggunaan energi secara berkelanjutan tanpa mengurangi ketersediaan atau keandalan energi bagi pihak lain.

Elemen Kedua: Udara, Tanah, dan Air, yang mengatur bahwa aktivitas tidak boleh melepaskan polutan berbahaya maupun tidak berbahaya ke udara, tanah, atau air. Jika pencegahan penuh tidak memungkinkan secara teknis atau finansial, intensitas dan jumlah polutan harus diminimalkan dan dikendalikan, baik dalam kondisi normal, tidak terduga, maupun kecelakaan. Aktivitas juga wajib menghindari dampak negatif terhadap sumber daya air dan ekosistem terkait, serta menerapkan langkah-langkah efisiensi penggunaan air agar tidak mengurangi ketersediaan, aksesibilitas, atau kualitas air bagi manusia dan keanekaragaman hayati.

¹³⁵ KLHK, "Kalimantan Timur akan penuh pelaporan safeguards untuk syarat pembayaran RBP FCPF Carbon Fund," <https://ditjenppi.menlhk.go.id/berita/4020-kalimantan-timur-akan-penuhi-pelaporan-safeguards-untuk-syarat-pembayaran-rbp-fcpf-carbon-fund>, diakses 18 Maret 2025.

Elemen Ketiga: Ekologi dan Sumber Daya Alam, yang mewajibkan pencegahan dampak negatif langsung, tidak langsung, maupun kumulatif terhadap habitat dan keanekaragaman hayati. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam seluruh siklus proyek untuk menjaga fungsi ekosistem dan memastikan keberlangsungan jasa ekosistem. Kegiatan tidak boleh mengancam populasi spesies yang dilindungi atau habitat kritis, serta harus mencegah masuknya spesies asing invasif yang dapat merusak ekosistem setempat.

Elemen Keempat: Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan harus menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Intimidasi, diskriminasi, maupun tindakan balasan terhadap pihak yang menggunakan haknya dilarang keras. Analisis dan uji tuntas HAM harus dilakukan sejak tahap perencanaan untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif, memastikan partisipasi bermakna, dan memberikan manfaat yang adil bagi setiap kelompok terdampak, termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat.

Elemen Kelima: Tenaga Kerja, yang mengharuskan kondisi kerja yang aman, sehat, adil, bebas diskriminasi, dan menghormati kebebasan berserikat serta hak perundingan kolektif. Pekerja rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, atau migran harus dilindungi. Di elemen ini, ditekankan pula bahwa pekerja anak dan kerja paksa dilarang sama sekali, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses wajib disediakan.

Elemen Keenam: Kesehatan dan Keselamatan, yang mengharuskan identifikasi dan pencegahan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Proyek harus memiliki rencana penanganan keadaan darurat, mengurangi risiko polusi dan penyakit, serta menerapkan langkah-langkah keselamatan bersifat inklusif dan sensitif terhadap gender.

Elemen Ketujuh: Kesetaraan Gender, yang menekankan pencegahan risiko berbasis gender dan penghapusan praktik yang dapat memperkuat ketidaksetaraan yang ada atau menciptakan ketidaksetaraan baru. Semua kegiatan harus menjamin perlakuan setara, kesempatan yang adil, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dalam seluruh keberagaman identitas mereka.

Elemen Kedelapan: Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa, yang mewajibkan pencegahan akuisisi lahan atau pembatasan akses lahan yang merugikan masyarakat, baik secara fisik (pemindahan tempat tinggal) maupun ekonomi (kehilangan sumber pendapatan). Jika tidak dapat dihindari, pemulihan mata pencaharian dan kompensasi yang adil harus dilakukan melalui konsultasi sebelum proyek dilaksanakan. Konsultasi dilakukan secara inklusif dan terdokumentasi, dengan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC), termasuk untuk masyarakat adat.

Elemen Kesembilan: Masyarakat Adat, yang mewajibkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan instrumen internasional. Keterlibatan mereka harus dilakukan secara sukarela, bermakna, dan terdokumentasi melalui FPIC, termasuk dalam pengelolaan tanah, sumber daya, dan kekayaan intelektual budaya. Setiap pemanfaatan pengetahuan tradisional atau sumber daya harus memberikan pembagian manfaat yang adil.

Elemen Kesepuluh: Korupsi, yang mengharuskan pencegahan, pendeteksian, dan penanganan praktik korupsi dalam seluruh siklus kegiatan. Korupsi diakui sebagai ancaman serius terhadap masyarakat karena mengalihkan sumber daya penting yang seharusnya digunakan untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

Elemen Kesebelas: Warisan Budaya, yang mengharuskan perlindungan terhadap warisan budaya berwujud maupun tak berwujud. Kegiatan tidak boleh merusak, mengubah, atau memindahkan situs dan objek warisan penting. Setiap pemanfaatan pengetahuan atau praktik budaya harus dilakukan dengan persetujuan masyarakat yang berhak, setelah melalui penilaian risiko oleh tenaga profesional, serta menjamin penghormatan terhadap hak dan nilai budaya yang melekat.

Kajian KfW mengenai Safeguards di Praktik VCM

Untuk menganalisis keberadaan instrumen *safeguards* pada praktik VCM, KfW menyusun kajian berjudul *Gap Analysis of Voluntary Carbon Market Standards against Safeguards Requirements and Good Practice* di tahun 2025. KfW melakukan analisis terhadap berbagai instrumen yang dimiliki oleh beberapa *certification body* dan *organizations*, yaitu VCS dan Gold Standard, Plan Vivo, Social Carbon, SD Vista, dan CCBS.

Kajian dilakukan berdasarkan sepuluh elemen, yaitu:


1. Manajemen terhadap Risiko Dampak Lingkungan dan Sosial (*Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts*);
2. Kondisi ketenagakerjaan (*Labour and Working Conditions*);
3. Pencegahan pencemaran dan efisiensi sumber daya alam (*Resource Efficiency and Pollution Prevention*);
4. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan (*Community, Health, Safety, and Security*);
5. Akuisisi lahan dan penyelesaian konflik (*Land Acquisition and Involuntary Resettlement*);

6. Konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam (*Biodiversity Conservation and Resource Management*);
7. Perlindungan masyarakat adat (*Indigenous Peoples*);
8. Warisan budaya (*Cultural Heritage*);
9. Gender;
10. Transparansi dan pelibatan masyarakat (*Transparency and Stakeholder Engagement*)


Berdasarkan kajian KfW, Plan Vivo memiliki standar *social* dan *environmental safeguards* yang lebih lengkap dibanding dengan Gold Standard dan Verra.

Gambar 8. Perbandingan Hasil Analisis Kelengkapan Environmental dan Social Safeguards


Sumber:
Gap Analysis of Voluntary Carbon Market (VCM) Standards against Safeguards Requirements and Good Practice, 2025



VCS



GOLD STANDARD



Hasil kajian menunjukkan bahwa hampir semua standar memiliki celah. Sejumlah *critical gaps* yang diidentifikasi oleh KfW pada VCS, Gold Standard, dan Plan Vivo adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Contoh Kesenjangan pada VCM Standards Berdasarkan Kajian KfW

Organisasi	Bentuk Safeguards	Contoh Kelemahan (Gap)
VCS	Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan-Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki kerangka sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial • Pemantauan hanya fokus pada emisi GRK tanpa pelacakan risiko lingkungan dan sosial lainnya
	Akuisisi Lahan dan Pemukiman Kembali secara Paksa (<i>Land Acquisition and Involuntary Resettlement</i>)	Tidak terdapat persyaratan untuk melakukan penilaian atau perlindungan terhadap <i>subsidiary rights tenurial</i> (hak penggunaan lahan tanpa alas hak kepemilikan yang jelas) seperti penggunaan lahan secara informal, perencanaan pemukiman kembali (<i>resettlement</i>) atau pengakuan hak ulayat, kecuali telah diakui secara hukum.
Gold Standard	Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki ketentuan untuk kesiapsiagaan terhadap kejadian darurat • Tidak menilai atau mengelola risiko dari aparat keamanan atau kegiatan patroli
	Warisan Budaya	Tidak mencakup mekanisme perlindungan atau pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam siklus proyek.
Plan Vivo	Masyarakat Adat	Tidak mencakup perlindungan terhadap kelompok masyarakat adat yang terpencil atau dalam isolasi sukarela, serta tidak menyebut hak kekayaan intelektual adat.

Di antara semuanya, Plan Vivo dinilai mampu mengantisipasi sebagian besar risiko. Secara detail, menurut KfW, keunggulan Plan Vivo terdapat pada berbagai aspek berikut:

Tabel 6. Analisis Keunggulan Plan Vivo oleh KfW

Isu	Analisis Keunggulan Plan Vivo oleh KfW
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Satu-satunya standar dalam analisis KfW yang memiliki sistem pengelolaan risiko sosial dan lingkungan lengkap, dari perencanaan hingga pengawasan • Proses manajemen risiko dimulai dengan <i>Exclusion List</i>, penilaian risiko, survei lapangan, dan penyusunan <i>Environmental and Social Management Plan</i> • Penguatan kapasitas kelembagaan melalui panduan, pelatihan, dan dukungan teknis • Pengawasan dilakukan secara rutin melalui indikator kinerja, pemantauan
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan pemangku kepentingan diwajibkan secara partisipatif di seluruh siklus proyek, mencakup pemetaan, konsultasi publik, keterbukaan informasi, dan pembagian manfaat • Dilengkapi dengan <i>Participatory Toolkit</i> untuk melibatkan kelompok rentan dan menyediakan mekanisme umpan balik yang transparan • <i>Stakeholder Engagement Plan</i> (SEP) dan mekanisme pengaduan (<i>grievance mechanism</i>) menjadi persyaratan wajib yang harus dapat diakses oleh masyarakat • Prinsip inklusivitas dan keadilan menjadi dasar pelibatan komunitas dari perencanaan hingga evaluasi
Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban untuk mengidentifikasi hak atas wilayah adat, memahami sistem adat yang berlaku, dan melibatkan masyarakat adat di semua tahap proyek • Prinsip <i>Free, Prior, and Informed Consent</i> (FPIC) harus diterapkan, termasuk pengakuan tenurial dan kompensasi atas dampak yang tidak bisa dihindari • Informasi proyek disampaikan dengan menyesuaikan budaya yang berlaku (<i>culturally sensitive</i>)

Isu	Analisis Keunggulan Plan Vivo oleh KfW
Standar Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan prinsip perlindungan sosial seperti non-diskriminasi, kesetaraan, kebebasan berserikat, larangan kerja paksa dan pekerja anak, dan perlindungan terhadap kesehatan • Pengadaan lahan wajib tanpa penggusuran paksa dan harus disertai kompensasi yang adil • Perspektif gender diutamakan, dengan dukungan untuk partisipasi setara dan pencegahan kekerasan berbasis gender
Standar Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek harus menilai risiko dampak lingkungan, baik yang muncul langsung, tidak langsung, maupun yang terakumulasi dari waktu ke waktu • Pendekatannya mencakup efisiensi sumber daya alam, pencegahan polusi, pengelolaan limbah, serta pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan • Dalam aspek konservasi, proyek wajib menetapkan <i>baseline</i> ekosistem, menilai risiko terhadap kelestarian lingkungan, dan melindungi wilayah bernilai konservasi tinggi (<i>High Conservation Value Areas</i>)

High Quality Blue Carbon Principles

High Quality Blue Carbon Principles dikembangkan oleh berbagai lembaga internasional¹³⁶ pada tahun 2022 untuk menyatukan visi dalam mewujudkan karbon biru yang berintegritas tinggi, sehingga dapat mendorong pengembangan dan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi manusia, alam, dan iklim. Proyek berkualitas tinggi tidak hanya fokus pada penyerapan dan penyimpanan karbon, tetapi juga pada pemulihan ekosistem pesisir yang terdegradasi, peningkatan mata pencaharian, perlindungan warisan budaya, ketahanan pangan, dan perlindungan pesisir bagi masyarakat adat dan lokal. Prinsip-prinsip ini dirumuskan melalui proses konsultatif bersama para ahli lintas sektor serta didukung oleh berbagai inisiatif global yang berkomitmen membangun kualitas dan kepercayaan dalam pasar karbon biru.

Adapun prinsip-prinsip tersebut mencakup:

1. Prinsip Pertama: *Safeguard Nature*

Prinsip ini menekankan prioritas konservasi ekosistem pesisir yang masih utuh, mengingat restorasi jarang sepenuhnya memulihkan keanekaragaman hayati dan integritas ekosistem yang rusak. Menghindari emisi dan mencegah kehilangan alam sama pentingnya dengan penghilangan gas rumah kaca atau pemulihan ekosistem. Kombinasi konservasi dan restorasi memperluas peluang proyek serta memungkinkan manfaat karbon dari konservasi menopang biaya restorasi.

Proyek harus dirancang berdasarkan protokol restorasi ekologi berbasis sains, mencakup pemilihan lokasi dengan kondisi hidrologi dan substrat yang sesuai, pemilihan spesies yang tepat, serta pengelolaan keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan adaptasi terhadap

¹³⁶ World Economic Forum, Friends of Ocean Action, Salesforce, Ocean Risk and Resilience Action Alliance, Conservation International, and The Nature Conservancy

perubahan iklim. Prinsip “*do no harm*” menuntut penghindaran dampak negatif seperti kehilangan keanekaragaman hayati, konversi habitat, introduksi spesies invasif, penurunan kualitas air, erosi, atau peningkatan emisi bersih. Perbedaan karakteristik antara konservasi dan restorasi, termasuk potensi kredit karbon, biaya, *carbon accounting*, dan jangka waktu implementasi, harus dipertimbangkan dalam perencanaan proyek.

2. Prinsip Kedua: *Empower People*

Prinsip ini menekankan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai prasyarat utama proyek *blue carbon*. Hal ini dilakukan melalui penerapan mekanisme FPIC yang bermakna, inklusif, dan sesuai konteks budaya dilakukan sebelum eksplorasi sumber daya, dengan hak penuh bagi komunitas untuk menyetujui, menolak, atau menarik persetujuan atas proyek kapan saja.

Proyek harus mewujudkan partisipasi dan kepemimpinan yang inklusif, terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, dalam seluruh tahap perancangan, tata kelola, dan pengelolaan proyek. Integrasi gender yang relevan secara lokal menjadi kunci untuk memastikan manfaat sosial, ekonomi, dan iklim dapat dinikmati secara adil oleh seluruh anggota komunitas, mengingat peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam pemanfaatan ekosistem pesisir. Mekanisme umpan balik, akuntabilitas, dan penyelesaian keluhan juga wajib tersedia untuk semua pemangku hak dan kepentingan agar potensi dampak negatif dapat ditangani secara adil, termasuk mekanisme pembagian manfaat yang disepakati bersama. Hak atas tanah, sumber daya, dan karbon harus diidentifikasi dengan jelas melalui kerangka kebijakan, hukum, dan tata kelola yang transparan.

Prinsip ini juga menuntut pemberdayaan komunitas lokal agar mampu berpartisipasi aktif di pasar karbon sukarela, termasuk akses terhadap

pelatihan, literasi keuangan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, restorasi ekologi, serta pengumpulan dan pemanfaatan data proyek. Struktur pembagian manfaat harus dinegosiasikan sejak awal, disepakati secara transparan, dan disalurkan secara adil sesuai prioritas komunitas, guna memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan keamanan pangan masyarakat pesisir.

3. Prinsip Ketiga: *Employ the Best Information, Interventions, and Carbon Accounting Practices*

Prinsip ini mengharuskan pemanfaat pengetahuan ilmiah terbaik, termasuk kearifan lokal dan tradisional, untuk memastikan intervensi ekologis dan sosial yang tepat dalam proyek *blue carbon*. Intervensi harus berbasis analisis akar penyebab degradasi ekosistem, dengan desain yang memulihkan fungsi hidrologi, memilih spesies asli sesuai lokasi, dan memadukan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dengan pengetahuan masyarakat adat untuk memaksimalkan keberhasilan restorasi dan ketahanan ekosistem.

Proyek wajib menggunakan metodologi akuntansi karbon yang transparan, akurat, dan berbasis sains, dengan data spesifik lokasi jika memungkinkan. Pengembangan *baseline* (data acuan) karbon harus konservatif, berbasis bukti, dan sejalan dengan akuntansi gas rumah kaca nasional/subnasional, dengan asumsi dan perhitungan yang dijelaskan secara terbuka untuk menghindari klaim berlebihan. Penambahan karbon atau *additionality* harus dibuktikan melalui analisis investasi, hambatan, atau perbandingan dengan lokasi referensi untuk memastikan proyek tidak terjadi tanpa pembiayaan karbon.

Ketahanan penyerapan karbon atau *durability* harus dinilai secara transparan, mempertimbangkan risiko sosial, politik, lingkungan, dan finansial, dengan penerapan mitigasi risiko *reversals* seperti manajemen

bentang alam atau penyisihan *buffer credits* (kredit penyangga). Proyek harus mengadopsi protokol manajemen adaptif untuk merespons dinamika ekologi dan iklim secara berkelanjutan, dengan dukungan pemantauan dan evaluasi jangka panjang.

Pengambilan keputusan terkait jenis kredit (*ex post vs. ex ante*) harus mempertimbangkan keakuratan klaim, kebutuhan pendanaan komunitas lokal, dan risiko kegagalan realisasi kredit masa depan. Solusi pendanaan alternatif perlu dieksplorasi untuk mengurangi ketergantungan pada prakiraan kredit yang tidak pasti.

4. Prinsip Keempat: *Operate Locally and Contextually*

Proyek karbon biru harus dirancang berdasarkan konteks sosial-ekologis lokal, termasuk norma adat, dinamika gender dan kekuasaan, pola pemanfaatan dan kepemilikan sumber daya, serta struktur sosial, kebijakan, dan tata kelola yang berlaku. Pengembang proyek wajib melakukan *due diligence* untuk memahami konteks ini secara mendalam agar desain proyek dan mekanisme tata kelolanya tepat dan responsif terhadap kondisi setempat.

Pengembang juga harus memperhitungkan implikasi kebijakan internasional terhadap konteks lokal, seperti mekanisme Pasal 6 Perjanjian Paris, termasuk kebutuhan atau ketersediaan *corresponding adjustments* dan persyaratan otorisasi nasional untuk transaksi di pasar karbon sukarela. Pemahaman terhadap kebijakan nasional dan diskursus yang berkembang menjadi kunci untuk menghindari ketidakpastian regulasi dan memastikan proyek dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, alam, dan iklim. Selain itu, pelaku proyek didorong untuk mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan proyek karbon biru berkualitas tinggi, termasuk menutup celah regulasi, menyelaraskan proyek dengan NDC, serta berpartisipasi dalam advokasi kebijakan melalui asosiasi industri, dialog dengan pembuat kebijakan, atau kontribusi teknis dalam proses penyusunan regulasi.

Terakhir, proyek harus membangun jejaring kemitraan dengan pemerintah lokal dan sektor terkait (air, hutan, perikanan, dan sumber daya pesisir lainnya) untuk memastikan dukungan, legitimasi, dan keberlanjutan jangka panjang proyek, mengingat banyaknya wilayah pesisir berada di bawah kepemilikan atau pengelolaan pemerintah dan potensi klaim hak karbon oleh negara.

5. Prinsip Kelima: *Mobilize High-Integrity Capital*

Pengembangan proyek *blue carbon* membutuhkan mobilisasi modal berintegritas tinggi untuk memastikan tercapainya manfaat iklim, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Seluruh pelaku dalam pasar karbon harus menetapkan target pengurangan emisi berbasis sains yang selaras dengan jalur pembatasan pemanasan global 1,5°C, dan hanya menggunakan kredit karbon berkualitas tinggi untuk mengkompensasi emisi residual yang tidak dapat dieliminasi. Pembelian kredit karbon berfungsi sebagai mekanisme penetapan harga karbon internal (*internal carbon price*) yang mendorong inovasi, investasi dalam pengurangan emisi, dan membuat praktik bisnis konvensional yang intensif karbon menjadi kurang menarik.





























Selain itu, perjanjian dan kontrak yang digunakan untuk mendanai proyek harus disusun secara adil, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Harga kredit karbon harus mencerminkan biaya proyek yang realistis, mendukung mekanisme bagi hasil dengan masyarakat lokal, dan menjamin pembiayaan berkelanjutan atas kegiatan inti proyek sepanjang masa berlakunya. Distribusi risiko dan imbal hasil dalam kontrak perlu diatur dengan jelas, mempertimbangkan dampak perubahan iklim, dan mengantisipasi dinamika pasar melalui instrumen seperti *floating prices*, *escalation clauses*, atau skema diskon. Instrumen mitigasi risiko, seperti asuransi atau jaminan kinerja, juga disarankan untuk melindungi investor dan pengembang dari risiko *underperformance*.






















Mobilisasi modal dengan prinsip integritas tinggi memastikan bahwa investasi tidak hanya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menjamin keadilan, ketahanan, dan keberlanjutan proyek bagi masyarakat dan ekosistem pesisir.

















C. SEMBILAN BELAS INSTRUMEN SAFEGUARDS UTAMA UNTUK PENYELENGGARAAN NEK

Berdasarkan berbagai referensi yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan terdapat 19 instrumen *safeguards* utama yang diperlukan pada penyelenggaraan NEK.

Tabel 7.
Sembilan Belas Instrumen Safeguards di Berbagai Referensi

No	Kategori	Safeguards	Cancun/ Pasal 5	Pasal 6	Kajian KwF	High Quality Blue Carbon Principles
1.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan pencemaran dan efisiensi penggunaan sumber daya alam				
2.	<i>Environmental safeguards</i>	Perlindungan keanekaragaman hayati				
3.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan leakage				
4.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan reversals				
5.	<i>Environmental, social, and legal safeguards</i>	Transparansi				
6.	<i>Environmental and legal safeguards</i>	Pencegahan pencemaran dan efisiensi penggunaan sumber daya alam				
7.	<i>Social safeguards</i>	Pelibatan pemangku kepentingan				

No	Kategori	Safeguards	Cancun/ Pasal 5	Pasal 6	Kajian KwF	High Quality Blue Carbon Principles
8.	<i>Social safeguards</i>	Perlindungan masyarakat adat dan lokal				
9.	<i>Social safeguards</i>	Pendistribusian manfaat secara adil				
10.	<i>Social safeguards</i>	Kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat				
11.	<i>Social safeguards</i>	Perlindungan hak-hak ketenagakerjaan				
12.	<i>Social safeguards</i>	Pengadaan lahan yang sesuai aturan dan berkeadilan				
13.	<i>Environmental and legal safeguards</i>	Perlindungan warisan budaya				
14.	<i>Social safeguards</i>	Penjaminan kesetaraan gender				
15.	<i>Legal and Social safeguards</i>	Penyelesaian konflik yang berkeadilan				

No	Kategori	Safeguards	Cancun/ Pasal 5	Pasal 6	Kajian KwF	High Quality Blue Carbon Principles
16.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan korupsi				
17.	<i>Legal safeguards</i>	Perlindungan keamanan digital				
18.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>)				
19.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan penyalahgunaan informasi non publik (<i>insider trading</i>)				

Pencegahan Pencemaran dan Efisiensi Sumber Daya

Instrumen ini bertujuan untuk memitigasi risiko dari aktivitas proyek karbon yang dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan dan keandalan pasokan energi bagi pengguna lain. Komponen ini memastikan bahwa penggunaan energi dalam proyek dilakukan secara efisien, bertanggung jawab, dan tidak mengganggu akses energi masyarakat atau pengguna lainnya.

Proyek yang memenuhi prinsip ini tidak menggunakan sumber daya energi secara berlebihan atau bersaing dengan kebutuhan energi lokal, melainkan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari konsumsi yang tidak perlu.

Komponen ini mencakup juga upaya pencegahan pencemaran yang timbul dari aktivitas proyek, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas, termasuk bahan berbahaya dan tidak berbahaya, yang dapat berdampak pada tanah, air, atau udara. Pencegahan mencakup kegiatan rutin, tidak rutin, maupun insidental terhadap potensi dampak pencemaran yang bersifat lokal hingga lintas batas.

Proyek yang baik menunjukkan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab melalui pengendalian limbah, bahan berbahaya, serta langkah konkret untuk menghindari, meminimalkan, dan mengendalikan pencemaran.

Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Instrumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas proyek karbon tidak menimbulkan dampak negatif langsung, tidak langsung, maupun kumulatif terhadap keanekaragaman hayati dan habitat yang mendukungnya. Risiko yang dicegah mencakup hilangnya habitat, degradasi, eksploitasi berlebihan, pencemaran, perubahan hidrologi, serta introduksi dan penyebaran spesies asing invasif.

Konservasi keanekaragaman hayati harus diintegrasikan melalui *baseline* ekosistem, penilaian risiko, serta perlindungan terhadap habitat alami, termodifikasi, dan kritis. Proyek wajib menghindari transformasi ekosistem, menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hayati, dan menerapkan pencegahan terhadap penyebaran spesies invasif.

Proyek yang baik mengadopsi prinsip kehati-hatian, melindungi spesies terancam dan habitat penting, serta menjaga fungsi ekosistem. Penyusunan dan implementasi rencana aksi terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dalam pelaksanaan proyek karbon sangat dianjurkan.

Pencegahan *Leakage*

Instrumen ini bertujuan untuk mencegah terjadinya *leakage*, yaitu pergeseran aktivitas penyebab emisi (seperti penebangan liar, pembukaan lahan, atau produksi arang secara tidak berkelanjutan) dari wilayah proyek ke lokasi lain di luar batas proyek. Tanpa strategi mitigasi yang tepat, kegiatan yang seharusnya dikurangi justru dapat berpindah dan menyebabkan degradasi hutan baru di area yang sebelumnya tidak terdampak.

Proyek karbon lainnya menyusun strategi untuk mengurangi risiko kebocoran emisi dalam batas nasional, yang disesuaikan dengan skala dan konteks proyek. Hal ini mencakup pelaksanaan pemantauan berkala atas perubahan cadangan karbon dan emisi terkait penggunaan lahan di wilayah proyek dan sekitarnya. Dalam konteks tanggung jawab kelembagaan, upaya pemantauan dan pengurangan kebocoran perlu didukung oleh koordinasi dengan unit pengelola hutan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Pencegahan *Reversals*

Instrumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek karbon dirancang untuk mengurangi risiko *reversal*, yaitu hilangnya cadangan karbon atau kegagalan manfaat iklim akibat faktor internal maupun eksternal, termasuk perubahan tata guna lahan, kebakaran hutan, eksploitasi ilegal, atau dampak perubahan iklim.

Proyek yang baik wajib mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keberlanjutan stok karbon dan kondisi ekosistem secara menyeluruh sesuai dengan skala dan konteks proyek. Ancaman ini harus dikelola melalui strategi mitigasi, perencanaan adaptif, dan pemantauan berkala yang memungkinkan respons cepat terhadap dinamika risiko. Selain itu, pembagian risiko secara adil dan transparan antar pihak yang terlibat harus dilakukan berdasarkan faktor pengaruh, kemampuan menanggung kegagalan, dan potensi manfaat yang diterima.

Beberapa pendekatan termasuk penggunaan asuransi, jaminan kinerja, atau pengalokasian sebagian unit karbon ke dalam *buffer pool* sebagai cadangan untuk mengantisipasi *reversals* di masa depan.

Transparansi

Instrumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek karbon dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, dengan transparansi sebagai prinsip utama dalam tata kelola, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan sumber daya. Transparansi mencakup keterbukaan informasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, alur penerimaan dan penggunaan dana, dan pembagian manfaat, yang disesuaikan dengan skala dan konteks proyek.

Mekanisme Kepatuhan

Instrumen ini menegaskan bahwa seluruh proyek karbon wajib dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku serta sejalan dengan perjanjian dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Kepatuhan terhadap kerangka hukum yang sah merupakan prasyarat utama untuk menjamin legalitas, integritas, dan akuntabilitas setiap proyek karbon.

Mekanisme kepatuhan terdiri dari pelaporan sukarela (*self reporting*), pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.

Perlindungan Masyarakat Adat dan Lokal

Komponen ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek karbon dilaksanakan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum nasional, serta standar internasional seperti *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, *ILO Convention No. 169*, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengakuan terhadap hak-hak atas tanah, wilayah adat, sumber daya alam, serta sistem pengetahuan tradisional menjadi dasar utama bagi keterlibatan yang adil dan bermakna.

Seluruh proyek karbon wajib melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, menilai, mencegah, dan memitigasi dampak negatif aktual maupun potensial terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk kelompok yang berada dalam situasi rentan atau termarginalkan. Proyek wajib menjamin dilaksanakannya mekanisme FPIC sebelum kegiatan dimulai, terutama pada tingkat tapak, dengan menjunjung tinggi waktu dan mekanisme pengambilan keputusan komunitas sesuai dengan struktur tata kelola adat.

Lebih lanjut, proyek karbon harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat adat dan lokal, termasuk melalui skema pembagian manfaat yang adil dan berkelanjutan lintas generasi. Proyek juga harus melindungi pengetahuan tradisional, hak kekayaan intelektual masyarakat adat, serta menghindari kontak yang tidak diinginkan dengan kelompok masyarakat terpencil atau yang memilih isolasi sukarela.

Upaya perlindungan ini harus dirancang secara kontekstual, inklusif, dan partisipatif, serta mencakup mekanisme konsultasi awal, penilaian dampak sosial budaya, dan mitigasi atas potensi pelanggaran hak atau dislokasi dari tanah adat, termasuk jika belum ada pengakuan hukum formal.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Instrumen ini menekankan bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan elemen fundamental dalam seluruh siklus proyek karbon, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Keterlibatan yang bermakna (*meaningful participation*) memerlukan identifikasi proaktif terhadap seluruh pihak yang relevan dan terdampak, termasuk masyarakat lokal, masyarakat adat, pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok rentan. Proyek karbon wajib memastikan bahwa proses pelibatan dilakukan secara transparan, setara, dan berkelanjutan, dengan pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap budaya dan konteks lokal.

Pada tingkat tapak, pelibatan pemangku kepentingan harus mencakup konsultasi awal, survei sosial ekonomi, serta pemetaan pihak-pihak yang mungkin terdampak secara fisik maupun ekonomi. Jika terdapat potensi pemindahan atau gangguan terhadap mata pencaharian, proyek wajib menyusun rencana pemulihan (*resettlement and/or livelihood restoration plan*) melalui negosiasi yang adil dan partisipatif, sesuai praktik internasional terbaik. Selain itu, proyek harus menjamin hak pemangku kepentingan untuk menolak atau menunda persetujuan terhadap kegiatan yang berdampak pada hak atau kehidupan mereka.

Setiap proyek karbon juga wajib menyediakan mekanisme penyelesaian pengaduan (*grievance redress mechanism*) yang dapat diakses dengan mudah, responsif terhadap berbagai jenis keluhan, serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan akuntabel. Keterlibatan pemangku kepentingan bukanlah proses satu arah, tetapi harus dilandasi pada prinsip dialog dua arah, evaluasi dampak partisipatif, dan komitmen untuk membangun kepercayaan serta manfaat bersama dalam jangka panjang.

Pendistribusian Manfaat Secara Adil

Instrumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari proyek karbon, baik berupa pendapatan, peningkatan kapasitas, maupun manfaat non-finansial lainnya, dibagikan secara adil dan setara kepada semua kelompok terdampak, termasuk masyarakat adat, kelompok rentan, dan pihak yang memiliki hak formal maupun hak adat atas sumber daya. Komponen ini memastikan bahwa proyek karbon tidak hanya berfokus pada pencapaian target mitigasi iklim, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat lokal, serta menghindari praktik *elite capture* yang dapat menguntungkan kelompok tertentu saja.

Prinsip ini menekankan pentingnya mekanisme pendistribusian manfaat yang transparan, dapat dipantau, dan disepakati bersama sejak tahap perencanaan proyek hingga pasca-penjualan kredit karbon. Proyek diwajibkan melakukan pemetaan dan analisis pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang berhak menerima manfaat, termasuk pemegang hak adat dan kelompok yang sering terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Mekanisme ini harus memastikan partisipasi bermakna dan berkelanjutan melalui konsultasi, termasuk penerapan FPIC bagi masyarakat adat serta komunitas lokal, dan menyediakan jalur komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan serta memantau pelaksanaan distribusi manfaat secara berkelanjutan.

Selain itu, proyek diwajibkan mengungkapkan secara transparan aliran keuangan dan alokasi dana, termasuk porsi pendapatan dari kredit karbon yang dialokasikan langsung kepada komunitas dan mekanisme pengelolaan dana tersebut. Pengungkapan ini mencakup laporan periodik yang dapat diakses publik, memperlihatkan rincian biaya proyek, struktur bagi hasil, serta penggunaan dana yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Proyek yang berintegritas juga memberikan kapasitas teknis dan administratif kepada masyarakat adat serta komunitas lokal agar mereka mampu

mengelola, memutuskan, dan menggunakan dana secara mandiri, sesuai dengan prioritas lokal yang disepakati bersama, misalnya untuk ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan budaya, atau infrastruktur dasar.

Proyek yang memenuhi prinsip ini menyusun dan menerapkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan/SEP*) yang memuat mekanisme pengaduan (*grievance mechanisms*), analisis potensi konflik, dan prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diakses seluruh pemangku kepentingan. Dengan tata kelola yang baik, proyek tidak hanya memberikan kompensasi finansial tetapi juga manfaat jangka panjang berupa peningkatan kapasitas, ketahanan, dan kesejahteraan bagi semua penerima manfaat, sehingga proyek benar-benar mendukung keadilan iklim dan sosial di tingkat lokal.

Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat

Instrumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proyek karbon dilaksanakan dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan pekerja migran yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan proyek. Prinsip ini mengharuskan proyek melakukan identifikasi dini, pencegahan, dan pengelolaan risiko terhadap kesehatan fisik, mental, dan keselamatan masyarakat yang mungkin timbul sepanjang siklus proyek, termasuk risiko pencemaran udara, air, dan tanah, potensi penyebaran penyakit, serta bahaya terkait infrastruktur dan aktivitas proyek.

Proyek yang berintegritas wajib menyusun dan menerapkan Rencana Penanganan Keadaan Darurat (*Emergency Response Plan*) yang inklusif, sensitif terhadap gender, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Rencana ini mencakup prosedur evakuasi, mekanisme komunikasi risiko,

serta langkah-langkah mitigasi yang memperhitungkan kebutuhan khusus kelompok rentan dan berupaya meminimalkan dampak kesehatan jangka panjang. Selain itu, proyek harus memastikan pengendalian polusi dan pencegahan potensi paparan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Di dalam aspek tenaga kerja, proyek wajib menjamin kondisi kerja yang adil, aman, dan bebas dari eksploitasi, termasuk melarang secara tegas seluruh bentuk kerja paksa dan pekerja anak, serta memastikan adanya kesetaraan kondisi kerja bagi pekerja lokal, sukarela, maupun pekerja migran. Proyek juga perlu mengadopsi pedoman perjanjian kerja sukarela yang jelas dan transparan, termasuk hak pekerja atas informasi yang lengkap, kompensasi yang adil, waktu kerja yang wajar, akses terhadap perlindungan sosial, serta mekanisme pengaduan yang dapat digunakan tanpa risiko intimidasi atau pembalasan.

Proyek yang memenuhi prinsip ini mengintegrasikan analisis risiko keselamatan masyarakat dalam desain dan pelaksanaan proyek, termasuk risiko yang mungkin timbul dari rantai pasok (*supply chain risks*) terkait keselamatan kerja, transportasi bahan berbahaya, maupun aktivitas pendukung proyek lainnya. Mekanisme pemantauan dan pelaporan yang rutin harus tersedia untuk memastikan bahwa standar kesehatan dan keselamatan dipatuhi secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk mitra dan subkontraktor proyek.

Perlindungan Hak-Hak Ketenagakerjaan

Instrumen ini menegaskan bahwa setiap proyek wajib menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja melalui penerapan standar ketenagakerjaan yang aman, sehat, adil, inklusif, dan bebas diskriminasi. Proyek harus memastikan lingkungan kerja yang melindungi kesehatan fisik dan mental pekerja, menyediakan fasilitas keselamatan kerja yang memadai, dan mencegah segala bentuk pelecehan, kekerasan, atau perlakuan tidak manusiawi.

Seluruh kegiatan proyek dilarang mempekerjakan anak di bawah umur maupun menggunakan tenaga kerja paksa dalam bentuk apapun. Kebebasan pekerja untuk berserikat, berorganisasi, dan melakukan perundingan kolektif harus dihormati sepenuhnya tanpa intimidasi, pembalasan, atau hambatan dari pihak manapun. Perhatian khusus wajib diberikan kepada kelompok pekerja rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja migran, melalui kebijakan dan langkah perlindungan tambahan yang memastikan akses yang setara terhadap kesempatan kerja, kompensasi yang adil, fasilitas kerja yang aman, serta perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi.

Selain itu, proyek wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, aman, dan efektif, yang memungkinkan pekerja melaporkan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan atau kondisi kerja yang tidak layak tanpa risiko pembalasan pihak lain. Mekanisme ini harus diintegrasikan dalam tata kelola proyek dan diikuti dengan tindak lanjut yang jelas, transparan, dan akuntabel. Dengan mengimplementasikan prinsip ini, proyek berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang bermartabat yang mendukung kesejahteraan pekerja dan menjaga integritas sosial dalam seluruh tahapan kegiatan proyek.

Pengadaan Lahan yang Sesuai Aturan dan Berkeadilan

Instrumen ini mengharuskan setiap proses pengadaan lahan dalam proyek dilakukan sesuai hukum, berkeadilan, dan menghormati hak-hak semua pihak yang terdampak, baik pemilik lahan formal maupun pengguna lahan informal, termasuk masyarakat adat dan komunitas yang memiliki hak ulayat atau hak penggunaan lahan secara turun-temurun. Pengadaan lahan tidak boleh mengakibatkan pemindahan paksa ataupun pembatasan akses yang merugikan masyarakat secara fisik (pemindahan tempat tinggal) maupun ekonomi (kehilangan mata pencaharian, sumber pangan, atau akses terhadap sumber daya alam).

Apabila akuisisi lahan atau pembatasan akses tidak dapat dihindari, proyek wajib menyusun Rencana Aksi Pemukiman Kembali (*Resettlement Action Plan/RAP*) dan Rencana Pemulihan Mata Pencaharian (*Livelihood Restoration Plan/LRP*) berdasarkan hasil konsultasi yang inklusif, terdokumentasi, dan berlandaskan prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (PADIATAPA). Konsultasi harus memastikan bahwa seluruh kelompok terdampak, termasuk kelompok rentan, memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi yang jelas terkait dampak, kompensasi, serta pilihan pemulihan yang tersedia.

Kompensasi harus adil, layak, dan mencakup seluruh kerugian baik fisik maupun ekonomi, termasuk bagi pengguna lahan tanpa sertifikat atau status legal formal. Proyek wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang transparan, aman, dan dapat diakses untuk menyelesaikan sengketa lahan atau keberatan masyarakat tanpa intimidasi maupun pembalasan.

Selain itu, proyek harus menghormati hak-hak tanah dan sumber daya secara tradisional dan hukum, memastikan kejelasan mengenai kepemilikan lahan, hak atas sumber daya, dan hak karbon (*carbon rights*), serta menyusun pengaturan pembagian manfaat (*benefit-sharing*) yang jelas, transparan, dan

disepakati semua pihak. Seluruh proses pengadaan lahan wajib memenuhi prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekonomi, guna meminimalkan dampak negatif jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak dan mencegah terjadinya konflik sosial.

Perlindungan Warisan Budaya

Instrumen ini mewajibkan proyek untuk melindungi dan menghormati warisan budaya, baik berwujud (situs bersejarah, artefak, lanskap budaya) maupun tak berwujud (pengetahuan tradisional, praktik adat, bahasa, ritual, dan ekspresi budaya lainnya) yang penting bagi identitas masyarakat dan generasi mendatang.

Setiap kegiatan proyek dilarang merusak, memindahkan, atau mengubah warisan budaya tanpa kajian risiko yang dilakukan tenaga profesional. Jika ditemukan warisan budaya secara tidak sengaja (*chance find*), proyek wajib menghentikan sementara aktivitas dan mengikuti prosedur perlindungan sesuai standar yang berlaku.

Pemanfaatan pengetahuan atau praktik budaya lokal hanya dapat dilakukan melalui persetujuan dari masyarakat pemilik atau pemangku hak dengan pembagian manfaat yang adil serta perlindungan hak kekayaan intelektual dan hak moral komunitas. Dengan demikian, proyek berkontribusi pada pelestarian dan penghormatan warisan budaya sambil mencegah hilangnya identitas dan nilai spiritual masyarakat.

Penjaminan Kesetaraan Gender

Instrumen ini mewajibkan setiap proyek untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko berbasis gender, termasuk diskriminasi, ketidakadilan akses, serta kekerasan berbasis gender (*Gender-Based Violence/GBV*) yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Kesetaraan gender harus diintegrasikan sejak tahap perencanaan melalui penilaian risiko dan dampak berbasis gender, yang mencakup evaluasi peran, kebutuhan, dan kerentanan perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan lainnya dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

Setiap proyek wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, sensitif gender, dan mudah diakses, serta memastikan adanya layanan pemulihan yang etis dan responsif bagi penyintas kekerasan berbasis gender. Pengembangan Rencana Aksi GBV diperlukan untuk mencegah dan menangani potensi risiko, termasuk yang terkait dengan keterlibatan aparat keamanan atau pihak ketiga dalam kegiatan proyek.

Prinsip ini juga menuntut adanya perlakuan setara dan kesempatan yang adil bagi semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan gender atau identitas terkait lainnya. Proyek harus berkontribusi pada penghapusan praktik yang memperkuat ketidaksetaraan, serta secara aktif meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan akses terhadap manfaat proyek. Dengan demikian, proyek tidak hanya bebas dari dampak negatif berbasis gender, tetapi juga mendorong transformasi menuju kesetaraan gender yang berkelanjutan.

Penyelesaian Konflik yang Berkeadilan

Instrumen ini mengharuskan setiap proyek memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik secara adil, transparan, dan akuntabel. Proyek wajib melakukan identifikasi pemangku kepentingan secara menyeluruh, termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat, serta melaksanakan konsultasi yang berkelanjutan dan bermakna sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Seluruh komunikasi harus disampaikan dengan cara yang inklusif, sensitif budaya, dan dapat dipahami oleh semua pihak, disertai pengungkapan informasi proyek secara terbuka kepada publik untuk memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap dan benar terpenuhi.

Prinsip ini juga menekankan kewajiban proyek untuk membangun mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif, aman, dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk mekanisme khusus yang responsif terhadap isu keamanan, pelanggaran hak-hak masyarakat adat, diskriminasi berbasis gender, dan sengketa ketenagakerjaan. Proyek harus memiliki prosedur yang jelas untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan keluhan secara tepat waktu, dengan memastikan keterlibatan pihak independen atau pihak ketiga bila diperlukan guna menjamin keadilan proses.

Selain itu, proyek wajib melakukan analisis konflik secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi faktor risiko yang dapat memicu atau memperburuk konflik, seperti ketidakadilan dalam pembagian manfaat, ketidakjelasan hak atas tanah dan sumber daya, maupun kondisi ketidakstabilan sosial-politik yang lebih luas seperti situasi perang atau kerusuhan sipil. Proyek harus menyusun Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan/SEP*) dan langkah-langkah mitigasi konflik, termasuk pemantauan dampak terhadap pemangku kepentingan, guna memastikan bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara adil, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antar pihak.

Pencegahan Korupsi

Prinsip ini mewajibkan proyek karbon dilaksanakan dengan integritas, transparansi, dan tata kelola yang baik, memastikan bahwa seluruh proses bebas dari praktik korupsi, penyuapan, penggelapan, dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Proyek wajib memiliki komitmen publik yang jelas terhadap prinsip anti-suap dan anti-korupsi, sejalan dengan standar internasional dan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menjamin bahwa sumber daya yang dikelola benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.

Proyek harus membangun mekanisme pencegahan, deteksi, dan penanganan korupsi di seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hal ini mencakup prosedur yang memastikan akses terbuka terhadap informasi proyek, pengelolaan keuangan yang akuntabel, pengawasan independen, serta saluran pengaduan yang aman dan dapat diakses semua pihak. Dengan mekanisme ini, proyek dapat mengurangi risiko terjadinya praktik kecurangan yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Keamanan Digital

Instrumen ini bertujuan menjaga integritas sistem pasar karbon dan melindungi privasi individu maupun komunitas, sehingga proyek dapat beroperasi dengan aman tanpa menimbulkan risiko bahaya digital bagi peserta atau memungkinkan terjadinya pencurian kredit melalui serangan siber. Cakupan perlindungan meliputi pengelolaan data pribadi dan data akses registri secara *secure-by-design*, serta penerapan autentikasi dan kontrol akses yang kuat untuk akun dan registri.


Pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* dapat diterapkan untuk memastikan transparansi, mencegah manipulasi data dan kredit, serta memperkuat ketertelusuran transaksi karbon. Perlindungan juga mencakup publikasi peta dan set data secara bertanggung jawab, transfer data lintas batas yang sesuai ketentuan, dan prosedur respons insiden yang tepat waktu serta berbasis risiko. Prosedur ini harus mampu mendeteksi dan menangani ancaman seperti *phishing*, pencurian kredensial, pengalihan kredit, dan identifikasi ulang data.

Pencegahan Benturan Kepentingan

Instrumen ini menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek karbon, termasuk penyelenggara bursa karbon, pengembang proyek, verifikator, dan lembaga pendukung lainnya, wajib menjalankan tugasnya dengan mengedepankan independensi, objektivitas, dan integritas. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan diambil demi kepentingan publik dan tujuan keberlanjutan, bukan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, penyelenggara bursa karbon dilarang melakukan transaksi untuk kepentingan dirinya sendiri di dalam sistem yang diselenggarakannya.

Pencegahan Penyalahgunaan Informasi Non-Publik

Instrumen ini melarang tegas praktik *insider trading*, yaitu perdagangan karbon sebagai efek oleh pihak yang memiliki akses informasi orang dalam yang penting dan belum tersedia untuk publik, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Untuk mencegahnya, seluruh pihak dalam proyek karbon wajib menjunjung integritas, transparansi, dan kesetaraan akses informasi, serta memastikan bahwa data sensitif seperti harga karbon, rencana penerbitan atau alokasi kredit, dan kebijakan strategis tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Pencegahan dilakukan melalui kebijakan *anti-insider trading* yang tegas, pembatasan akses informasi, mekanisme deklarasi kepentingan, pengawasan dan audit independen, serta saluran pelaporan yang aman dan terbuka.





BAB V:

**EXISTING SAFEGUARDS
NEK DI INDONESIA**

Bab ini akan melihat apakah 19 instrumen *safeguards* sudah diatur di kerangka hukum Indonesia.

Tabel 8. Pengaturan Safeguards di Indonesia

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
1.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan pencemaran dan efisiensi penggunaan sumber daya alam memastikan proyek karbon dikelola secara bertanggung jawab dengan mencegah pencemaran dan mengoptimalkan penggunaan energi tanpa mengganggu akses masyarakat.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, termasuk instrumen pengendalian pencemaran yang diatur pada Pasal 13 dan 14 UU PPLH, seperti dokumen AMDAL dan UKL-UPL, khususnya untuk proyek-proyek karbon yang wajib memiliki dokumen tersebut.
2.	<i>Environmental safeguards</i>	Perlindungan keanekaragaman hayati memastikan proyek karbon tidak menimbulkan dampak negatif terhadap habitat dan spesies, termasuk hilangnya habitat, degradasi, eksploitasi berlebihan, pencemaran, perubahan hidrologi, serta spesies invasif.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, termasuk kewajiban AMDAL yang diatur pada Pasal 22 hingga Pasal 33 UU PPLH bagi proyek yang diwajibkan, kewajiban Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Perizinan Perhutanan Sosial yang diatur pada UU Kehutanan, dan kewajiban PKKPR yang diatur pada Pasal 16 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
3.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan leakage mencegah terjadinya pergeseran aktivitas penyebab emisi (seperti penebangan liar, pembukaan lahan, atau produksi arang secara tidak berkelanjutan) dari wilayah proyek ke lokasi lain di luar batas proyek.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
4.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan reversals untuk mengurangi risiko pelepasan karbon yang telah disimpan terlepas kembali ke atmosfer akibat faktor internal pengelolaan proyek maupun eksternal.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
5.	<i>Environmental, social, and legal safeguards</i>	Transparansi memastikan bahwa proyek karbon dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, dengan transparansi sebagai prinsip utama dalam tata kelola, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan sumber daya.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Bab IV Perpres 110/2025 dan Pasal 60 Permen LHK 21/2022.
6.	<i>Environmental and legal safeguards</i>	Mekanisme kepatuhan untuk memastikan bahwa proyek karbon dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mekanisme kepatuhan melalui <i>self-reporting</i> , pengawasan, dan sanksi administratif.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, termasuk pada Bab V Perpres 110/2025 dan Bab XI Permen LHK 21/2022. Sanksi administratif dalam NEK tidak lagi diatur dalam Perpres 110/2025.
7.	<i>Social safeguards</i>	Keterlibatan pemangku kepentingan memastikan seluruh siklus proyek karbon melaksanakan partisipasi bermakna yang melibatkan semua pihak relevan secara transparan, setara, berkelanjutan, dan sensitif terhadap konteks lokal.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 78 Permen LHK 21/2022.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
8.	<i>Social safeguards</i>	Perlindungan masyarakat adat dan lokal memastikan bahwa proyek dilaksanakan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal sesuai prinsip HAM, hukum nasional, dan standar internasional.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 18-19 Permen KP 1/2025 dan Pasal 24 Permen LHK 7/2023.
9.	<i>Social safeguards</i>	Pendistribusian manfaat secara adil memastikan bahwa manfaat dari proyek karbon, baik berupa pendapatan, peningkatan kapasitas, maupun manfaat non-finansial lainnya, dibagikan secara adil dan setara kepada semua kelompok terdampak, termasuk masyarakat adat, kelompok rentan, dan pihak yang memiliki hak formal maupun hak adat atas sumber daya.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khusus pada Pasal 34 Permen LHK 21/2024 dan Pasal 18-19 Permen KP 1/2025.
10.	<i>Social safeguards</i>	Kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat memastikan setiap proyek karbon mengutamakan perlindungan terhadap seluruh kelompok, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan pekerja migran yang terdampak langsung maupun tidak langsung.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
11.	<i>Social safeguards</i>	Perlindungan hak-hak ketenagakerjaan memastikan bahwa setiap proyek wajib menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja melalui penerapan standar ketenagakerjaan yang aman, sehat, adil, inklusif, dan bebas diskriminasi.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu ke peraturan perundang-undangan lain, seperti Pasal 86 UU Ketenagakerjaan.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
12.	<i>Social safeguards</i>	Proses pengadaan lahan dalam proyek karbon harus sesuai hukum, berkeadilan, dan menghormati hak semua pihak terdampak, termasuk pemilik formal, pengguna informal, masyarakat adat, dan komunitas dengan hak ulayat. Pengadaan tidak menyebabkan pemindahan paksa atau pembatasan akses yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 24 Permen LHK 7/2023.
13.	<i>Social safeguards</i>	Perlindungan warisan budaya memastikan proyek menjaga warisan budaya berwujud dan tak berwujud yang penting bagi identitas masyarakat, melarang perubahan, perusakan, atau pemindahan tanpa kajian profesional, serta menerapkan prosedur perlindungan saat ditemukan secara tidak sengaja.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
14.	<i>Social safeguards</i>	Penjaminan kesetaraan gender mewajibkan setiap proyek untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko berbasis gender, termasuk diskriminasi, ketidakadilan akses, serta kekerasan berbasis gender yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
15.	<i>Legal and social safeguards</i>	Penyelesaian konflik yang berkeadilan mengharuskan setiap proyek memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik secara adil, transparan, dan akuntabel.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
16.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan korupsi mewajibkan proyek karbon dilaksanakan dengan integritas, transparansi, dan tata kelola yang baik, memastikan bahwa seluruh proses bebas dari praktik korupsi, penyuapan, penggelapan, dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu ke peraturan perundang-undangan lain, termasuk Pasal 2 dan 3 UU Korupsi.
17.	<i>Legal safeguards</i>	Perlindungan keamanan digital memastikan integritas sistem pasar karbon serta melindungi data pribadi, privasi, dan keamanan peserta melalui pengelolaan data yang aman, autentikasi kuat, dan kontrol akses untuk mencegah risiko siber dan pencurian kredit.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
18.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek karbon, termasuk penyelenggara bursa karbon, pengembang proyek, verifikator, dan lembaga pendukung lainnya, wajib menjalankan tugasnya dengan mengedepankan independensi, objektivitas, dan integritas.	Sudah diatur di rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 21 POJK No. 14/2023.
19.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan penyalahgunaan informasi non-publik (<i>insider trading</i>)	Sudah diatur di rezim hukum NEK, khususnya pada Bagian II SK BEI No. 9/2023 dan Pasal 21 POJK No. 14/2023.

A. PELINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL

Peraturan perundang-undangan yang mengatur:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Untuk memastikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal pada kegiatan yang berkaitan dengan karbon, peraturan yang tersedia saat ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*. Peraturan ini sebenarnya dimaksudkan penyelenggaraan REDD+.

Dalam Permen ini diatur Prinsip, Kriteria, dan Indikator dan Alat Penilai Pelaksanaan *Safeguards* dan Tata Cara Penilaian Pelaksanaan *Safeguards* menggunakan Alat Penilai Pelaksanaan *Safeguards* REDD+ di Indonesia. Salah satu pelaksanaan *safeguards* untuk pelaksanaan REDD+ dapat ditemukan pada Prinsip ke-3 tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal.

Prinsip ke-3 menjelaskan bahwa kegiatan REDD+ harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai dengan skala dan konteks implementasinya. Kriteria yang digunakan dalam prinsip tersebut, apabila kegiatan persiapan REDD+ diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup proses untuk memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari masyarakat adat dan masyarakat lokal terdampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai. Standardisasi FPIC/PADIATAPA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat diterapkan pada skema penyelenggaraan NEK selain REDD+.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan juga memiliki pengaturan tentang Keterlibatan masyarakat, dengan kutipan pasal sebagai berikut:

Pasal 24

- 1. Pemerintah memfasilitasi masyarakat termasuk masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan ayat (8) untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan Perdagangan Karbon sektor Kehutanan.***
- 2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam tahapan:***
 - a. Perencanaan kegiatan;***
 - b. Pelaksanaan kegiatan; dan/atau***
 - c. Pelaporan kegiatan.***

Pasal tersebut menyiratkan bahwa pengaturan mengenai keterlibatan masyarakat masih bersifat sangat umum dan belum mendasar (*meaningful*).

B. TRANSPARANSI, PELAPORAN, DAN PENCATATAN

Peraturan perundang-undangan yang mengatur:

1. Peraturan Presiden No. 110/2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim

Perpres No. 110/2025 telah mengatur pasal-pasal untuk memastikan transparansi dalam skema perdagangan karbon maupun Pembayaran Berbasis Kinerja/*Results Based Payment* yang dicatat melalui SRN PPI dan SRUK. SRN PPI merupakan *platform* yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendokumentasikan, memverifikasi, dan memantau aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Sistem ini mencatat data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia pada tingkat NDC. Sementara SRUK adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan Instrumen NEK. Sistem SRUK wajib menggunakan jaringan bersifat desentralisasi, yang menjamin transparansi, keterlacakan (*traceability*), dan keandalan data secara waktu nyata (*real-time*).¹³⁷ Selain itu, sistem ini harus dapat berinteraksi dengan registri lain, termasuk registri internasional, untuk mendukung interoperabilitas dan akuntabilitas transaksi karbon lintas yurisdiksi.

¹³⁷ Ps. 65 ayat (8) Perpres 110/2025.

Pada Perpres NEK sebelumnya diatur dalam pasal 70 dan 75 bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pencatatan dan pelaporan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim, aksi adaptasi perubahan iklim, penyelenggaraan NEK, dan sumber daya perubahan iklim pada dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif ini terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK, dan pencabutan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK. Namun sanksi administrasi tidak diatur di Perpres 110.

Secara lebih rinci, pengaturan kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI diatur dalam Bab VII Permen LHK No. 21/2022 dan Bab VI Permen LHK No. 12/2024. Pencatatan penyelenggaraan NEK dalam SRN PPI ini dilakukan dalam tahapan pendaftaran, validasi laporan perencanaan, dan verifikasi laporan hasil pelaksanaan.

Data-data yang dilaporkan oleh pelaku usaha (*emitter*) penyelenggaraan NEK meliputi:

1. Perdagangan karbon:

- a. Deskripsi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan.
- b. Identitas Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang akan digunakan dalam registri.
- c. Proposal penerbitan PTBAE-PU.¹³⁸
- d. PTBAE-PU.
- e. Hasil transaksi PTBAE-PU.
- f. Rencana *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- g. Hasil capaian pengurangan emisi pada Periode Penataan pengukuran atas PTBAE-PU.

¹³⁸ Pengaturan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) adalah mekanisme dalam Perpres NEK yang menetapkan batas maksimum emisi GRK bagi pelaku usaha di sektor tertentu. Pelaku usaha yang mengurangi emisi di bawah batas dapat memperdagangkan selisihnya, sementara yang melampaui batas dikenakan sanksi atau kewajiban tambahan.

- h. Hasil Verifikasi oleh Verifikator.
- i. SPE-GRK.
- j. Perpindahan SPE-GRK dalam negeri maupun luar negeri.
- k. Perpindahan hasil capaian pengurangan emisi sesama pemilik PTBAE-PU.

2. Pembayaran Berbasis Kinerja:

- a. Baseline Emisi GRK atau tingkat rujukan emisi paling tinggi yang dapat dilakukan.
- b. Target pengurangan emisi.
- c. Dokumen perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- d. Laporan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- e. Laporan Validasi dan laporan Verifikasi.
- f. Hasil Pembayaran Berbasis Kinerja.

SRN PPI memiliki peran penting dalam mendukung implementasi *safeguard* dalam penyelenggaraan NEK. *Platform* ini berfungsi sebagai instrumen pencatatan dan pelacakan dalam lingkup nasional yang mendukung penerapan prinsip *safeguard* dalam penyelenggaraan NEK. Melalui mekanisme *monitoring*, verifikasi, dan pelaporan serta mengedepankan transparansi data, SRN PPI memungkinkan pemantauan kepatuhan terhadap aspek sosial, lingkungan, dan legal. Dengan demikian, SRN PPI berperan strategis dalam memastikan integritas dan akuntabilitas kegiatan NEK, terutama dalam mencegah risiko pelanggaran prinsip-prinsip *safeguard*.

C. MEKANISME KEPATUHAN

Peraturan perundang-undangan yang mengatur:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara pelaksanaan *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*
2. POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
3. SK BEI No. 09/2023 tentang Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon

1. Peraturan Menteri LHK No. P70/2017 tentang Tata Cara REDD+

Norma kepatuhan dalam *safeguards* REDD+ sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 70/2017 menekankan bahwa seluruh aktivitas REDD+ harus mematuhi hukum nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Kegiatan REDD+ harus dikelola oleh lembaga yang sah di tingkat nasional atau subnasional, termasuk berbadan hukum di Indonesia jika relevan. Selain itu, kegiatan ini juga harus selaras dengan tujuan program kehutanan nasional, khususnya strategi jangka panjang Kementerian Kehutanan.

2. POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon

Izin penyelenggara bursa karbon saat ini dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia. Untuk menjaga integritasnya, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Peraturan tersebut di antaranya mengatur tentang kewajiban pencatatan kredit karbon, integritas dari sistem perdagangan unit karbon, pengelolaan risiko, fungsi pengawasan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jika penyelenggara bursa karbon melanggar kewajiban yang tertuang pada peraturan tersebut, maka sanksi administratif dapat dijatuhkan berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin usaha, berdasarkan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

3. SK BEI No. 09/2023 tentang Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon

Peraturan ini mengatur larangan untuk:

- a. Melakukan perdagangan yang berpotensi menyebabkan manipulasi pasar.
- b. Menyampaikan pesanan atau melakukan transaksi dengan tujuan memberikan gambaran semu terkait aktivitas dan/atau pergerakan harga suatu unit karbon.
- c. Melaksanakan transaksi didasarkan pada pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan.

d. Terlibat baik langsung atau tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kesan menyesatkan seolah-olah suatu Unit Karbon aktif diperdagangkan atau mendorong terjadinya transaksi yang tidak wajar.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dilakukan:

- Melakukan permintaan penjelasan baik langsung atau tidak langsung kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- Melakukan penghentian sementara atas perdagangan Unit Karbon dan atau mengenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di PBK (suspensi) kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- Melakukan pencabutan, penghentian sementara atas perdagangan Unit Karbon dan atau larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di PBK kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait antara lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Kementerian Terkait.
- Melakukan pemeriksaan terkait pesanan dan/atau transaksi yang diindikasikan tidak wajar.
- Melaporkan kepada OJK apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran.
- Melakukan hal yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

D. PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Peraturan perundang-undangan yang mengatur:

POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon

Pasal 21 POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon mengatur larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon untuk terlibat dalam benturan kepentingan pada penyelenggaraan bursa karbon.

Adapun sanksi terhadap larangan ini bersifat administratif, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan/atau pendaftaran.

Larangan tersebut meliputi:

1. Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
2. Memiliki saham atau menjadi pengendali, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada pengguna jasa Penyelenggara Bursa Karbon; dan
3. Melakukan transaksi atas Unit Karbon yang diperdagangkan.

E. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN INFORMASI NON-PUBLIK

Peraturan perundang-undangan yang mengatur:

1. POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
2. SK BEI No. 09/2023 tentang Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon

POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon mengatur salah satunya larangan bagi pejabat Bursa Karbon, yaitu anggota Direksi dan Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon untuk memiliki saham atau menjadi pengendali, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada pengguna jasa Penyelenggara Bursa Karbon serta melakukan transaksi unit karbon yang diperdagangkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya pemberian informasi non publik atau yang dikenal dengan istilah *insider trading*. Larangan terhadap hal ini bersifat administratif seperti benturan kepentingan.

Sementara itu, dalam SK BEI No. 9/2023, diatur larangan terhadap terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan transaksi yang bersifat penipuan, manipulatif, dan/atau menggunakan informasi orang dalam.

**“SAFEGUARDS TIDAK HANYA
PENTING UNTUK PERLINDUNGAN
HAK-HAK MASYARAKAT
TERDAMPAK DAN LINGKUNGAN
HIDUP, TETAPI JUGA UNTUK
MEMASTIKAN INTEGRITAS
TATA KELOLA DAN KEPATUHAN
HUKUM.”**





BAB VI:

**INSTRUMEN
SAFEGUARDS
MENCEGAH
KEJAHATAN KARBON**

Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa perdagangan karbon juga rentan berkaitan dengan kejahatan/tindak pidana.

A. PENELITIAN INTERPOL MENGENAI KEJAHATAN KARBON

Menurut INTERPOL (2013 dan 2025), aktivitas ilegal yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan transaksi karbon dapat dimasukkan ke dalam 5 kategori utama:

1. **Emissions Data Fraud:** Modus ini terjadi ketika pelaku manipulasi data pengukuran emisi untuk mengklaim jumlah kredit karbon yang lebih besar daripada yang sebenarnya dihasilkan oleh proyek.
2. **Investment Fraud:** Penipuan investasi terjadi melalui klaim palsu atau menyesatkan mengenai manfaat lingkungan atau keuntungan finansial dari proyek karbon. Investor dapat digiring untuk menanamkan modalnya dalam proyek yang tidak memberikan pengurangan emisi seperti yang dijanjikan.
3. **False Sale of Carbon Credits:** Modus ini mencakup penjualan kredit karbon yang sebenarnya tidak ada, atau menjual kredit yang sudah dimiliki atau dijual kepada pihak lain.
4. **Regulatory Abuse and Financial Crimes:** Lemahnya regulasi dan celah dalam pengawasan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kejahatan keuangan di pasar karbon, termasuk pencucian uang, penipuan

5. **Cyber-Related Crimes:** Peretasan sistem (*hacking*) atau praktik *phishing* dapat digunakan untuk mencuri kredit karbon yang tersimpan dalam registri elektronik maupun mengakses data pribadi pelaku pasar. Serangan siber semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengganggu operasional dan kepercayaan pada bursa karbon.

Dari 5 kategori di atas, INTERPOL (2013) membagi kembali setidaknya terdapat sepuluh jenis pelanggaran NEK:

1. Manipulasi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) untuk mengklaim kredit karbon (*manipulating measurements to fraudulently claim additional carbon credits*):

Pelaku menggunakan dua cara (pelaporan data yang sengaja dibuat keliru dan analisis yang tidak kredibel oleh pihak yang melakukan pengukuran) untuk memanipulasi pengukuran dan mendapatkan lebih banyak kredit karbon secara tidak sah.

2. Penjualan kredit karbon yang bersifat fiktif atau dimiliki oleh orang lain (*sale of carbon credits that either do not exist or belong to someone else*):

Sifat tak berwujud (*intangible*) dari kredit karbon memungkinkan pemisahan kepemilikan hak karbon dengan proyek fisiknya. Proyek seperti penanaman pohon, atau dekarbonisasi pabrik, misalnya, mungkin dimiliki dan dikelola oleh satu orang atau perusahaan, sementara orang lain memperoleh hak hukum untuk melakukan perdagangan kredit karbon. Oleh karena itu, risiko korupsi dan penipuan semakin besar karena karbon merupakan aset tidak berwujud yang kepemilikannya dibuktikan hanya oleh selembar kertas atau catatan di register pemerintah. Penipuan juga bisa terjadi oleh pejabat pemerintahan yang memberikan izin mereka untuk melakukan registrasi dengan cara pemalsuan dokumen kepemilikan.

3. Klaim palsu atau menyesatkan terkait dengan manfaat lingkungan atau keuangan dari investasi pasar karbon (*false or misleading claims with respect to the environmental or financial benefits of carbon market investments*):

Kompleksitas dari pasar karbon, dan fakta bahwa mereka adalah pasar yang baru dikembangkan, sehingga masih terbatasnya pemahaman di antara pedagang dan pembeli. Hal ini telah dimanfaatkan oleh perusahaan, dengan banyak contoh kampanye iklan atau ajakan investasi yang melibatkan klaim yang salah dan menyesatkan.

4. Kelemahan regulasi sektor keuangan untuk melakukan kejahatan (*exploitation of weak regulations to commit financial crimes*):


Krisis finansial global terkini telah jelas menunjukkan bahwa metode regulasi pasar saat ini rentan terhadap manipulasi seperti penggelapan pajak dan pencucian uang. Hal ini dikarenakan pertumbuhan investasi yang cepat, regulasi hukum yang kurang memadai dan sifat kredit karbon yang tak berwujud (*intangible*). Kompleksitas pasar karbon yang sulit untuk diatur serta pengaturan yang lemah membuat pasar karbon lebih mudah untuk dimanipulasi. Diperkirakan kredit karbon dapat dihasilkan di suatu negara, dijual kepada pihak di negara lain yang diperdagangkan melalui beberapa bursa karbon sebelum sampai ke tangan pemilik akhir. Semakin banyak negara yang terlibat, semakin sulit untuk melacak asal dan lalu lintas kredit karbon hingga ke pembeli akhir sehingga semakin mudah bagi pihak tertentu mengambil keuntungan dari celah hukum atau peraturan yang berbeda di berbagai yurisdiksi.

5. Penggelapan pajak yang dilakukan secara ilegal oleh orang pribadi, badan atau bentuk usaha tetap dengan maksud untuk tidak membayar pajak di negara atau yurisdiksi manapun atau mengurangi pajak terutang. Salah satu jenis penipuan ini mengeksploitasi bagaimana PPN diberlakukan dalam perdagangan lintas yurisdiksi. Keuntungan didapat dengan cara

membeli karbon di negara yang membebaskan PPN dan kemudian menjualnya ke negara lain dengan memberlakukan harga jual ditambah PPN ke negara yang memberlakukan PPN.

6. **Penipuan dalam perdagangan efek** melibatkan praktik penipuan dalam pasar karbon yang mengarahkan investor untuk mengambil keputusan pembelian atau penjualan kredit karbon berdasarkan informasi palsu. Contohnya adalah memanipulasi harga kredit karbon hingga penggelapan efek/saham.
7. **Manipulasi penetapan harga transfer (*transfer mispricing*)** yaitu praktik perdagangan antara dua pihak terkait dengan harga buatan (*artificial prices*) untuk tujuan penghindaran pajak.
8. **Pencucian Uang (*money laundering*)** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu (*predicate crime*) dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Dana tersebut dicuci menggunakan entitas untuk menyamarkan pemilik uang yang sebenarnya, dan kemudian dipindahkan ke seluruh dunia menggunakan perantara dan pengirim uang. Dengan cara ini, dana ilegal tetap tersembunyi dan diintegrasikan ke dalam bisnis yang sah.

Prosesnya, setidaknya terdapat 3 (tiga) tahap, yaitu:



1. Tahap penempatan (*placement*), yaitu proses memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan;
2. Tahap *layering*, yaitu upaya memindahkan dan menyamarkan asal-usul uang yang telah dimasukkan ke dalam sistem keuangan agar sulit dilacak; dan
3. Tahap integrasi (*integration*), yaitu penggunaan dana hasil kejahatan dalam sektor-sektor legal setelah melalui proses pencucian, sehingga dapat dengan mudah diakses kembali oleh pelaku.¹³⁹

9. Kejahatan internet dan peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon (*internet crimes and computer hacking to steal carbon credits*): Sifat elektronik kredit karbon dan register mereka membuat pasar perdagangan karbon menjadi rentan terhadap kejahatan teknologi seperti peretasan.

10. Penipuan/pencurian informasi pribadi atau pencurian identitas (*phishing/theft of personal information or identity theft*): Para penjahat juga telah mengidentifikasi peluang untuk menggunakan pasar karbon yang ada untuk mencuri informasi pribadi dari pelanggan dan investor, seperti nama pengguna, kata sandi, dan rincian bank. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mentransfer uang dan/atau kredit karbon secara ilegal. Salah satu cara khusus di mana pencurian identitas ini terjadi adalah yang dikenal sebagai *phishing*, suatu keadaan di mana seseorang membuat situs *web* palsu, yang tampilannya hampir identik dengan yang sah.


¹³⁹ Adiwarmanto, "Potensi dan Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di Perdagangan Karbon," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2(2):126-146.

B. PENELITIAN OLEH LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE DAN UNIVERSITY OF LEEDS MENGENAI RISIKO KORUPSI DAN INTEGRITAS

Grantham Research Institute at the London School of Economics and Political Science dan University of Leeds (2023) mengklasifikasikan risiko terhadap integritas NEK dalam tiga kategori utama:

- ①. *Misuse and diversion of financial flows.*
- ②. *Climate-washing.*
- ③. *Abuse of process.*

Gambar 9.
Kajian oleh LSE dan University of Leeds



Pelanggaran perdata maupun pidana dapat terjadi pada tiga kategori risiko tersebut.

Sehingga, *safeguards* tidak hanya penting untuk perlindungan hak-hak masyarakat terdampak dan lingkungan hidup, tetapi juga untuk memastikan integritas tata kelola dan kepatuhan hukum.

Kategori pertama adalah penyalahgunaan dan pengalihan aliran keuangan. Pengalihan investasi publik dan swasta yang bertujuan mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan dapat memberikan dampak negatif serius terhadap pencapaian target iklim global. Sebaliknya, investasi tersebut sering kali diperuntukkan untuk keuntungan pribadi, dialihkan ke aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi yang disamarkan sebagai inisiatif “hijau”, atau bahkan mendukung perusahaan yang terlibat dalam tindakan kriminal namun terlihat seperti berkontribusi pada transisi rendah karbon. Risiko korupsi dan integritas ini sangat berbahaya karena dapat menghambat pendanaan solusi iklim yang efektif, sekaligus merusak kepercayaan terhadap inisiatif keberlanjutan.

Praktik penyalahgunaan ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti suap (*bribery*) untuk mempercepat atau mengamankan proyek dengan prosedur yang tidak sah; pencucian uang (*money laundering*), di mana dana dari aktivitas ilegal diintegrasikan ke dalam investasi hijau untuk menyamarkan asal-usulnya; penyalahgunaan dana (*misappropriation of funds*), termasuk pengalihan anggaran iklim ke proyek yang tidak relevan atau manipulasi laporan keuangan; serta penipuan pajak (*tax fraud*), yang menyalahgunakan sumber pendanaan yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung solusi iklim. Keempat praktik ini saling terkait dan dapat merusak tujuan utama dari investasi hijau, yakni menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon.

Kategori kedua adalah penyesatan klaim aksi iklim (*climate-washing*).

Penyesatan ini didefinisikan sebagai tindakan yang menyesatkan investor, konsumen, maupun publik mengenai komitmen atau aksi pemerintah maupun pelaku usaha dalam mengatasi perubahan iklim, yang tidak sesuai dengan realitas implementasinya. Praktik ini dikategorikan sebagai bentuk korupsi yang dapat berujung pada sanksi pidana maupun perdata, meskipun tingkat keparahannya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan dampaknya. Meskipun bentuk *climate-washing* yang tidak disengaja atau terjadi karena kelalaian mungkin tidak selalu tergolong sebagai tindak pidana atau penipuan, hal tersebut tetap dapat menjadi bukti rendahnya integritas, pelanggaran regulasi, atau lemahnya proses uji tuntas (*due diligence*).

Terdapat tiga bentuk utama *climate-washing*:

1. Penyesatan melalui iklan atau komunikasi publik, seperti penggunaan klaim "*carbon neutral*", "*zero carbon*", atau "*deforestation-free*" yang tidak didukung data kredibel, namun digunakan untuk membangun citra hijau perusahaan.
2. Klaim kredit karbon yang menyesatkan, yang relevan dalam konteks NEK karena berkaitan langsung dengan pengungkapan yang tidak akurat atas penggunaan *offset* karbon dalam mencapai target *net-zero*. Dua *climate-washing* ini memiliki kesamaan, yakni penggunaan informasi yang tidak diverifikasi atau dilebih-lebihkan untuk mencitrakan keberlanjutan. Namun dapat dibedakan dari sisi mekanisme dan ruang lingkup. Klaim kredit karbon sering tertanam dalam metodologi teknis dan menyangkut integritas pasar karbon, sehingga lebih kompleks dan sulit terdeteksi.

Sementara itu, penyesatan melalui iklan bersifat lebih terbuka dan umumnya tunduk pada hukum perlindungan konsumen dan regulasi periklanan.

3. Klaim ESG yang menyesatkan, terutama yang melibatkan proses peringkat atau audit ESG. Penyesatan ini sering terjadi karena proses penilaian tersebut tidak didasarkan pada standar yang seragam.

Kategori ketiga adalah penyimpangan dalam proses atau *abuse of process*, yang tidak hanya berkaitan erat dengan *social safeguards*, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi terhadap *legal safeguards* karena adanya potensi korupsi. Dalam konteks ini, proses yang secara formal sah (seperti perizinan, pengadaan, atau evaluasi proyek iklim) dimanipulasi secara tidak jujur untuk tujuan yang menyimpang dari kepentingan publik.

Proyek karbon dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melindungi kepentingan tertentu, atau melemahkan mekanisme pengawasan. Perlu diingat bahwa proyek karbon kerap melibatkan kemitraan antara aktor publik dan swasta. Penting untuk dicatat bahwa proyek karbon sering kali melibatkan kerja sama antara sektor publik (pemerintah, lembaga negara) dan sektor swasta (perusahaan, investor). Kolaborasi ini, meskipun bisa memperkuat kapasitas pelaksanaan proyek, juga membuka celah penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan risiko korupsi jika tidak disertai dengan sistem tata kelola dan pengawasan yang kuat.

C. CONTOH-CONTOH CARBON CRIMES

Berikut adalah beberapa contoh *carbon crimes* yang terjadi di berbagai negara.

Kasus Penggelapan Pajak di Inggris

- **Terpidana:**

Sandeep Singh Dosanjh, Ranjot Singh Chalal, Navdeep Singh Gill

- **Jenis Pelanggaran:**

- **Penipuan Pajak (*VAT Fraud*):** Penjualan kredit karbon dilakukan dengan memungut PPN yang tidak pernah disetorkan kepada pemerintah.
- **Pencucian Uang:** Uang hasil penipuan dipindahkan ke rekening bank di luar negeri untuk menyembunyikan asal-usulnya
- Terdakwa melanggar **UK Theft Act 1968** dengan menyebabkan kerugian besar kepada publik.

- **Modus Operandi:**

Para pelaku mendirikan beberapa perusahaan fiktif untuk membeli dan menjual kredit karbon secara ilegal. Tujuan utamanya adalah untuk mengimpor kredit karbon masuk ke dalam Inggris, dan ketika kredit karbon tersebut dijual, perusahaan fiktif tersebut dibubarkan.

Modus yang digunakan ketiga penipu pajak tersebut ialah dengan menjual kredit karbon melalui perusahaan *buffer* (perantara) – yang juga dimiliki dan dijalankan oleh kelompok tersebut, untuk membuat rantai perdagangan terlihat sah. Mereka lalu menambahkan VAT pada harga, sebelum akhirnya kredit tersebut dijual ke perusahaan-perusahaan besar

yang memiliki reputasi baik. Setelah kredit karbon itu terjual, mereka membubarkan perusahaan tanpa membayar pajak ke pemerintah.

Hasil penjualan disalurkan ke rekening bank di Uni Emirat Arab untuk menyembunyikan sumber uang. Transaksi dilakukan dalam hitungan menit melalui sistem komputer untuk mengaburkan jejak aktivitas ilegal.

- **Akibat Perbuatan:**

Selama 69 hari perdagangan, para penipu mendapatkan €276 juta, di mana €41 di antaranya adalah kewajiban PPN yang dicuri.

- **Penyelesaian Kasus:**

Ketiga pelaku diadili di Pengadilan Southwark Crown, Inggris pada Juni 2012 dan dinyatakan bersalah atas penipuan perdagangan karbon dan pencucian uang. Ketiga terdakwa dijatuhi hukuman penjara dengan total gabungan 35 tahun berdasarkan UK Theft Act 1968.¹⁴⁰

Kasus Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang di Prancis

- **Terpidana:**

Dua belas jaringan/sindikatan perdagangan karbon, sebagian besar melibatkan warga negara Prancis-Israel.

- **Jenis Pelanggaran:**

Penipuan Pajak (*VAT Fraud*) dan Pencucian Uang

¹⁴⁰ Dailymail UK, "Fraud mastermind cheated taxpayer out of £39million in just 69 DAYS and spent the money on £1million home and a Rolls Royce is jailed for 15 years," <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2161520/Fraud-mastermind-cheated-taxpayer-39million-just-69-DAYS-spent-money-1million-home-Rolls-Royce-jailed-15-years.html#ixzz2906SfXtp>, diakses 3 September 2024.

• Modus Operandi:

Kasus ini terjadi selama tahun 2006-2008. Pembentukan jaringan/sindikatan perdagangan digunakan untuk menciptakan kesan transaksi yang sah dan mengaburkan jejak keuangan. Pelaku membeli kredit karbon di luar negeri tanpa PPN dan menjualnya kembali di Prancis dengan harga yang termasuk PPN. Lalu pelaku mengumpulkan PPN tersebut dan tidak pernah membayarkannya kepada pemerintah, yang menyebabkan kerugian sekitar €1,6 miliar.

• Akibat Perbuatan:

- Pemerintah Prancis kehilangan sekitar €1,6 miliar dari PPN yang tidak dibayarkan.
- Pemerintah Prancis pun menghapuskan PPN pada kredit karbon pada Juni 2009 untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah Prancis berdasarkan *French Criminal Code*, *EU VAT Directive*, dan *French Tax Code*. Dua belas terdakwa dijatuhi hukuman penjara mulai dari 1 hingga 9 tahun. Pengenaan denda sebesar €1 juta kepada terdakwa utama. Ganti rugi kolektif sebesar €146 juta ditetapkan kepada seluruh terdakwa untuk dibayarkan kepada pemerintah Prancis.¹⁴¹

¹⁴¹ Radio France International, *12 jailed for huge French carbon-trading fraud*, <https://www.rfi.fr/en/environment/20170913-12-jailed-huge-french-carbon-trading-fraud>, diakses pada 16 Agustus 2024.

Kasus Pencucian Uang di Amerika Serikat

- **Terpidana:**

Wright dan Hooper.

- **Jenis Pelanggaran:**

- Penipuan Investasi (*Investment Fraud*): Penjualan investasi palsu, termasuk kredit karbon, dengan janji imbal hasil tinggi tanpa risiko.
- Penipuan Kredit Karbon (*Carbon Credit Fraud*): Kredit karbon yang dijual kepada korban adalah palsu dan tidak memiliki nilai atau keberadaan di pasar perdagangan karbon yang sah.
- Pencucian Uang (*Money Laundering*): Hasil penipuan dicuci melalui rekening bank di Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk menyembunyikan asal-usulnya.
- Konspirasi Melakukan Tindak Pidana Penipuan: Pelaku melanggar 18 U.S. Code § 371, yang mengatur tentang konspirasi untuk melakukan tindak pidana di Amerika Serikat.

- **Modus Operandi:**

Wright dan Hooper menggunakan layanan pusat panggilan *telemarketing* untuk mengidentifikasi dan menghubungi calon korban, yang sebagian besar adalah orang lanjut usia atau pensiunan yang tinggal di Inggris. Melalui serangkaian panggilan telepon, para *telemarketer* membujuk korban untuk menginvestasikan uang dengan iming-iming janji imbal hasil tinggi dan tanpa risiko, padahal sebenarnya investasi tersebut berisiko tinggi dan dalam beberapa kasus, sepenuhnya fiktif.¹⁴²

¹⁴² United States Attorney's Office Southern District of New York, "Operators Of Over \$16 Million International Boiler Room Fraud Sentenced to Years In Prison", <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/operators-over-16-million-international-boiler-room-fraud-sentenced-years-prison>, diakses 13 September 2024.

Pada tahun 2011 hingga sekitar tahun 2015, Wright, Hooper, dan para konspirator terlibat dalam penjualan “kredit karbon” palsu. Mereka menarik perhatian korban dengan mengklaim bahwa investasi tersebut ramah lingkungan dan membantu mengatasi krisis iklim. Para korban dijanjikan bahwa investasi terkait karbon yang mereka beli dapat dengan mudah dijual kembali, tidak menimbulkan risiko, dan akan memberikan imbal hasil yang signifikan dalam jangka pendek. Faktanya, kredit karbon dan *offset* yang dijual kepada korban adalah palsu, dan tidak mewakili kredit karbon atau *offset* yang sebenarnya. Uang hasil penjualan itu kemudian “dicuci” ke negara lain, termasuk Amerika Serikat.

- **Akibat Perbuatan:**

Korban kehilangan uang mereka, dengan total ganti rugi mencapai US\$16.407.459,52. Sebagian besar korban adalah pensiunan yang kehilangan tabungan hidup mereka.

- **Penyelesaian Kasus:**

- Proses Investigasi: Kasus diinvestigasi oleh Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat, yang bertanggung jawab atas pelanggaran pajak dan keuangan.

- Proses Hukum: Kasus diajukan ke pengadilan oleh jaksa di *Southern District of New York*. Wright dan Hooper didakwa melanggar 18 U.S. Code § 371 terkait konspirasi untuk melakukan tindak pidana penipuan.

- Putusan dan Hukuman: Wright dijatuhi hukuman 52 bulan penjara, dan Hooper dijatuhi hukuman 42 bulan penjara. Ganti rugi sebesar US\$16.407.459,52 diperintahkan untuk dikembalikan kepada korban.

- Pada periode sekitar 2009 hingga 2015, Wright, Hooper, dan para konspirator lainnya terlibat dalam skema penipuan melalui penjualan investasi palsu. Selain itu, mereka juga mencuci hasil dari penipuan

tersebut melalui rekening bank di Amerika Serikat dan berbagai negara asing lainnya, dengan korban yang sebagian besar berasal dari Inggris.

D. PEMBELAJARAN DARI KASUS-KASUS KEJAHATAN KARBON

Dari kasus-kasus kejahatan karbon yang telah terjadi di berbagai negara, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat menjadi pembelajaran untuk Indonesia.

1. Penerapan Instrumen *Safeguards* Mencegah *Carbon Crimes*

Tujuh dari sepuluh modus operandi yang diidentifikasi oleh INTERPOL dapat dicegah jika instrumen *safeguards* diterapkan dengan baik. Penjualan kredit karbon fiktif atau milik orang lain, manipulasi MRV, klaim palsu, penggelapan pajak, penipuan dalam perdagangan efek, manipulasi penetapan harga, dan pencucian uang dapat dicegah dengan instrumen *safeguards* terkait transparansi, mekanisme kepatuhan, dan pencegahan korupsi.

Selain itu, tiga kategori risiko korupsi dan integritas yang diidentifikasi oleh LSE dan University of Leeds juga dapat dicegah. Penyalahgunaan dan pengalihan aliran keuangan yang dapat berujung pada penyusutan, pencucian uang, penyalahgunaan dana, dan penipuan pajak juga dapat dicegah dengan instrumen *safeguards* terkait transparansi, mekanisme kepatuhan, dan pencegahan korupsi. Penyesatan aksi iklim juga dapat dicegah dengan transparansi dan mekanisme kepatuhan. Sementara itu, penyimpangan pada proses yang dapat berujung pada pelanggaran hak-hak komunitas terkait dapat dicegah dengan instrumen *safeguards* mengenai keterlibatan pemangku kepentingan, perlindungan hak-hak

masyarakat adat dan lokal, pendistribusian manfaat yang adil, dan penyelesaian konflik yang berkeadilan.

2. Aparat Penegak Hukum Memiliki Peran untuk Menjaga Integritas Penyelenggaraan NEK

Perubahan iklim kini menjadi perhatian global yang melibatkan berbagai pihak, termasuk apgakum. Isu ini tidak lagi semata dipandang sebagai persoalan lingkungan dan pembangunan, tetapi juga sebagai agenda penegakan hukum yang strategis. Dalam COP UNFCCC ke-29 di Baku, jaksa dari berbagai negara berbagi praktik terbaik dalam menangani kejahatan lingkungan dan aktivitas ilegal yang mempengaruhi perubahan iklim.

Berbagai inisiatif global menunjukkan bagaimana Apgakum dapat menjadi katalis perubahan dalam isu perubahan iklim. Uni Emirat Arab memimpin operasi internasional seperti *Green Justice* dan *Forest Shield*, yang berhasil menangani pembalakan liar, perburuan ilegal, dan penambangan ilegal lintas negara. Kenya, melalui Office of the Director of Public Prosecutions (ODPP), membentuk divisi khusus untuk kejahatan lingkungan dan maritim, menerapkan *plea bargaining*, dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi penuntutan. Rusia mengadopsi *Climate Doctrine* dan Rencana Aksi Nasional yang memuat strategi penegakan hukum untuk perlindungan sumber daya alam. Melalui Ministério Público Federal (MPF), Brasil menjadikan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama, dengan program melindungi bioma dan wilayah pesisir. Dalam konteks pasar karbon, MPF juga mendorong transparansi informasi proyek kredit karbon untuk memastikan partisipasi publik serta perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas tradisional melalui prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC).

Sejalan dengan pesatnya perkembangan pasar karbon kewajiban (*compliance carbon market*) maupun sukarela (*voluntary carbon markets*), risiko pelanggaran hukum di sektor ini semakin menjadi perhatian internasional. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat berbagai modus operandi kejahatan karbon dan risiko integritas terhadap penyelenggaraan NEK. Risiko-risiko tersebut bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melemahkan integritas karbon itu sendiri, artinya kredit yang diperdagangkan tidak lagi mencerminkan pengurangan emisi yang nyata (*non-additional* atau bahkan *non-existent*), sehingga tujuan mitigasi iklim tidak tercapai.

Dengan demikian, peran apgukum dalam penyelenggaraan NEK harus bersifat ganda:

- Preventif melalui pengawasan, edukasi, dan kolaborasi lintas lembaga
- Represif melalui penindakan tegas terhadap pelanggaran.

3. Penindakan terhadap *Carbon Crimes* dengan Memanfaatkan Peraturan Perundang-undangan Eksisting (di Luar Kerangka Hukum NEK)

→ Larangan dan Ancaman Hukum terhadap Penipuan

Tindakan/Risiko yang Diatur: Penipuan dan manipulasi kredit karbon

Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penipuan dalam penyelenggaraan NEK dapat terjadi dalam bentuk manipulasi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), pemberian informasi palsu atau manipulasi lainnya yang bertujuan untuk mengklaim kredit karbon secara tidak sah demi memperoleh keuntungan lebih besar. Larangan dan ancaman hukum terhadap penipuan kredit karbon dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan:

A. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan ini mengatur penjatuhan sanksi pidana yang dapat diberlakukan dalam perdagangan efek termasuk bursa efek karbon, seperti penipuan dan manipulasi pasar. Pasal 90 ayat (1) mengatur larangan mengelabui dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan atau cara apapun, sehingga pihak lain terpengaruh untuk membeli efek, menjual efek, dan menahan efek. Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp150.000.000.000,00.

Pasal 90 ayat (2) mengatur larangan membuat pernyataan tidak benar mengenai informasi atau fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek serta mempengaruhi pihak lain untuk menggunakan jasanya guna mengelola investasi, dengan menyerahkan dana maupun efek untuk dikelola.

Pasal 91 mengatur larangan melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di penyelenggara pasar. Terhadap pelanggaran-pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP juga dapat digunakan untuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori penggelapan maupun penipuan. Pasal 372 mengatur barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus Rupiah.

Pasal 378 mengatur barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

→ Larangan dan Ancaman Hukum terhadap Greenwashing

Tindakan/Risiko yang Diatur: *Greenwashing*

Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Klaim palsu juga dapat menyesatkan publik terkait dengan manfaat lingkungan dari perdagangan dan *offset karbon*, yang dikenal dengan istilah *greenwashing/climate-washing*. Di Indonesia, meskipun belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang *greenwashing*, payung hukum yang dapat digunakan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pasal 4 angka 3 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi.

Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk menyesatkan konsumen dengan memberikan kesan seolah-olah barang/jasa telah memenuhi standar mutu tertentu. Pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, atau keistimewaan yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan produk dan/atau jasa tersebut. Pelanggaran terhadap Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen ini, dapat dikenakan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

→ Ancaman Hukum terhadap Tindak Pidana Perpajakan

Tindakan/Risiko yang Diatur: Penghindaran pajak dalam transaksi karbon

Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat digunakan terhadap kejahatan berupa penipuan pajak karbon, yaitu melalui pencurian PPN. Pasal 39 mengatur larangan tidak melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Terhadap pelanggaran ini dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sebagai turunan dari undang-undang tersebut, Permenkeu No. 80 tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak mengatur lebih rinci mengenai kewajiban perpajakan karbon. Kewajibannya meliputi penyetoran pajak karbon secara tepat waktu dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon secara tepat waktu dan akurat. Tidak dilakukannya kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.

→ Ancaman Hukum terhadap Tindakan Korupsi yang dapat Menimbulkan Kerugian Negara

Tindakan/Risiko yang Diatur: Korupsi

Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam penyelenggaraan NEK rentan terjadi dikarenakan kompleksitas mekanisme penghitungan, pelaporan, dan perdagangan emisi karbon yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tingginya nilai ekonomi yang terlibat dalam penetapan harga karbon, perdagangan izin emisi, dan pelaksanaan proyek-proyek pengurangan emisi menciptakan peluang besar bagi penyalahgunaan wewenang. Terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan NEK, dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni menggunakan pasal 2 dan 3.

Pasal 2 UU tersebut mengatur larangan tindakan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terhadap tindak pidana ini, dapat dikenakan ancaman sanksi penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Pasal 3 UU Korupsi mengatur larangan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terhadap tindak pidana ini, dapat dikenakan ancaman sanksi penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan

paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

→ Ancaman Hukum terhadap Kejahatan Siber

Tindakan/Risiko yang Diatur: Mencuri kredit karbon secara ilegal

Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana siber meliputi segala bentuk perbuatan melawan hukum yang menggunakan komputer, sistem elektronik, atau jaringan internet sebagai alat, objek, atau tempat terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, terdapat peluang untuk memanfaatkan pasar karbon yang ada untuk terjadinya kejahatan siber, seperti mencuri informasi pribadi dari pelanggan dan investor untuk mentransfer uang dan/atau kredit karbon secara ilegal.

Dalam menindak kejahatan siber ini, berikut peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan:

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 30 mengatur tentang akses ilegal ke sistem komputer dan/atau elektronik orang lain. Terhadap tindak pidana ini, dapat dikenakan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00. Pasal 31 mengatur tentang intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik. Terhadap tindak pidana ini, dapat dikenakan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00. Pasal 32 mengatur tentang modifikasi ilegal terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Terhadap tindak pidana ini, dapat dikenakan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 67 ayat (1) mengatur mengenai larangan memperoleh dan mengumpulkan data pribadi miliknya yang menyebabkan kerugian pemilik data pribadi tersebut. Terhadap tindak pidana ini, dapat dikenakan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Pasal 67 ayat (2) mengatur mengenai larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Terhadap tindak pidana ini, dapat dikenakan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.



**“RUU PERUBAHAN IKLIM
DIHARAPKAN DAPAT
MEMBERIKAN DASAR HUKUM
YANG KUAT DAN BERSIFAT LINTAS
SEKTOR DALAM PELAKSANAAN
SAFEGUARDS YANG EFEKTIF
DAN BERKEADILAN.”**





BAB VII:

**ARAH
PENGEMBANGAN
SAFEGUARDS DI
INDONESIA**

Pengembangan *safeguards* di Indonesia perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

A. PENGUATAN NORMA YANG MENGATUR SOCIAL, ENVIRONMENTAL, DAN LEGAL SAFEGUARDS

Pada konteks Indonesia, untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap *safeguard instruments*, *safeguards* tersebut perlu terintegrasi dalam perizinan/persetujuan dan menjadi prasyarat dari penerbitan perizinan/persetujuan kegiatan perdagangan karbon, misalnya dalam penerbitan SPE-GRK dan non-SPE-GRK.

Pasal 65 Perpres 110/2025 mengatur bahwa untuk memperoleh unit karbon, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun DRAM atau DPP. DRAM atau DPP sekurang-kurangnya meliputi rencana aksi mitigasi, penerapan metodologi sesuai standar nasional dan internasional, analisis dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hasil konsultasi publik, serta data pendukung lainnya. DRAM dan DPP dengan demikian tidak hanya merupakan dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip *environmental integrity* dan *social safeguards*.

Karena DRAM/DPP merupakan dasar legalitas penerbitan unit karbon, baik SPE-GRK maupun unit karbon non-SPE-GRK, maka aspek *safeguard* sosial dan lingkungan harus diintegrasikan secara eksplisit dalam seluruh proses penyusunan, validasi, dan verifikasi kedua dokumen tersebut. Apabila *safeguards* ini tidak dapat dipenuhi atau *non-compliance*, maka SPE-GRK tidak dapat diterbitkan.

Karena Perpres tentang NEK sebelumnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran, sedangkan Perpres 110/2025 tidak lagi memuat pengaturan serupa, maka perlu adanya pengaturan tambahan yang menjamin tersedianya mekanisme kepatuhan (*compliance mechanism*) terhadap penerapan *environmental and social safeguards*. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa seluruh sektor dan subsektor dalam pelaksanaan perdagangan karbon tunduk pada standar kepatuhan yang sama, dengan KLH berperan sebagai pengawas utama yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif seperti pembekuan atau pencabutan SPE-GRK apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan *safeguards*.

Sementara itu, apabila ditemukan ketidakpatuhan (*non-compliance*) terhadap penerapan *safeguards* pada unit karbon non-SPE-GRK, KLH dapat memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait atau lembaga sertifikasi internasional untuk melakukan evaluasi dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.

Penyempurnaan pengaturan *safeguards* terutama dibutuhkan pada bentuk-bentuk *safeguards* yang masih belum diatur di kerangka hukum NEK Indonesia sebagaimana diidentifikasi pada tabel berikut:

Tabel 9. Pengaturan Safeguards di Indonesia

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
1.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan pencemaran dan efisiensi penggunaan sumber daya alam memastikan proyek karbon dikelola secara bertanggung jawab dengan mencegah pencemaran dan mengoptimalkan penggunaan energi tanpa mengganggu akses masyarakat.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, termasuk instrumen pengendalian pencemaran yang diatur pada Pasal 13 dan 14 UU PPLH, seperti dokumen AMDAL dan UKL-UPL, khususnya untuk proyek-proyek karbon yang wajib memiliki dokumen tersebut.
2.	<i>Environmental safeguards</i>	Perlindungan keanekaragaman hayati memastikan proyek karbon tidak menimbulkan dampak negatif terhadap habitat dan spesies, termasuk hilangnya habitat, degradasi, eksploitasi berlebihan, pencemaran, perubahan hidrologi, serta spesies invasif.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, termasuk kewajiban AMDAL yang diatur pada Pasal 22 hingga Pasal 33 UU PPLH bagi proyek yang diwajibkan, kewajiban Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Perizinan Perhutanan Sosial yang diatur pada UU Kehutanan, dan kewajiban PKKPRL yang diatur pada Pasal 16 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan leakage mencegah terjadinya pergeseran aktivitas penyebab emisi (seperti penebangan liar, pembukaan lahan, atau produksi arang secara tidak berkelanjutan) dari wilayah proyek ke lokasi lain di luar batas proyek.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
4.	<i>Environmental safeguards</i>	Pencegahan reversals untuk mengurangi risiko pelepasan karbon yang telah disimpan terlepas kembali ke atmosfer akibat faktor internal pengelolaan proyek maupun eksternal.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
5.	<i>Environmental, social, and legal safeguards</i>	Transparansi memastikan bahwa proyek karbon dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, dengan transparansi sebagai prinsip utama dalam tata kelola, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan sumber daya.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Bab IV Perpres 110/2025 dan Pasal 60 Permen LHK 21/2022.
6.	<i>Environmental and legal safeguards</i>	Mekanisme kepatuhan untuk memastikan bahwa proyek karbon dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mekanisme kepatuhan melalui <i>self-reporting</i> , pengawasan, dan sanksi administratif.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, termasuk pada Bab V Perpres 110/2025 dan Bab XI Permen LHK 21/2022. Sanksi administratif dalam NEK tidak lagi diatur dalam Perpres 110/2025.
7.	<i>Social safeguards</i>	Keterlibatan pemangku kepentingan memastikan seluruh siklus proyek karbon melaksanakan partisipasi bermakna yang melibatkan semua pihak relevan secara transparan, setara, berkelanjutan, dan sensitif terhadap konteks lokal.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 78 Permen LHK 21/2022.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
8.	<i>Social safeguards</i>	Perlindungan masyarakat adat dan lokal memastikan bahwa proyek dilaksanakan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal sesuai prinsip HAM, hukum nasional, dan standar internasional.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 18-19 Permen KP 1/2025 dan Pasal 24 Permen LHK 7/2023.
9.	<i>Social safeguards</i>	Pendistribusian manfaat secara adil memastikan bahwa manfaat dari proyek karbon, baik berupa pendapatan, peningkatan kapasitas, maupun manfaat non-finansial lainnya, dibagikan secara adil dan setara kepada semua kelompok terdampak, termasuk masyarakat adat, kelompok rentan, dan pihak yang memiliki hak formal maupun hak adat atas sumber daya.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khusus pada Pasal 34 Permen LHK 21/2024 dan Pasal 18-19 Permen KP 1/2025.
10.	<i>Social safeguards</i>	Kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat memastikan setiap proyek karbon mengutamakan perlindungan terhadap seluruh kelompok, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan pekerja migran yang terdampak langsung maupun tidak langsung.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
11.	<i>Social safeguards</i>	Perlindungan hak-hak ketenagakerjaan memastikan bahwa setiap proyek wajib menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja melalui penerapan standar ketenagakerjaan yang aman, sehat, adil, inklusif, dan bebas diskriminasi.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu ke peraturan perundang-undangan lain, seperti Pasal 86 UU Ketenagakerjaan.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
12.	<i>Social safeguards</i>	Proses pengadaan lahan dalam proyek karbon harus sesuai hukum, berkeadilan, dan menghormati hak semua pihak terdampak, termasuk pemilik formal, pengguna informal, masyarakat adat, dan komunitas dengan hak ulayat. Pengadaan tidak menyebabkan pemindahan paksa atau pembatasan akses yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi.	Sudah diatur pada rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 24 Permen LHK 7/2023.
13.	<i>Social safeguards</i>	Perlindungan warisan budaya memastikan proyek menjaga warisan budaya berwujud dan tak berwujud yang penting bagi identitas masyarakat, melarang perubahan, perusakan, atau pemindahan tanpa kajian profesional, serta menerapkan prosedur perlindungan saat ditemukan secara tidak sengaja.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
14.	<i>Social safeguards</i>	Penjaminan kesetaraan gender mewajibkan setiap proyek untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko berbasis gender, termasuk diskriminasi, ketidakadilan akses, serta kekerasan berbasis gender yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
15.	<i>Legal and social safeguards</i>	Penyelesaian konflik yang berkeadilan mengharuskan setiap proyek memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik secara adil, transparan, dan akuntabel.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.

No.	Kategori	Pengaturan	Status Regulasi
16.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan korupsi mewajibkan proyek karbon dilaksanakan dengan integritas, transparansi, dan tata kelola yang baik, memastikan bahwa seluruh proses bebas dari praktik korupsi, penyuapan, penggelapan, dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya.	Tidak diatur di rezim hukum NEK namun dapat mengacu ke peraturan perundang-undangan lain, termasuk Pasal 2 dan 3 UU Korupsi.
17.	<i>Legal safeguards</i>	Perlindungan keamanan digital memastikan integritas sistem pasar karbon serta melindungi data pribadi, privasi, dan keamanan peserta melalui pengelolaan data yang aman, autentikasi kuat, dan kontrol akses untuk mencegah risiko siber dan pencurian kredit.	Perlu diatur di dalam rezim hukum NEK.
18.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek karbon, termasuk penyelenggara bursa karbon, pengembang proyek, verifikator, dan lembaga pendukung lainnya, wajib menjalankan tugasnya dengan mengedepankan independensi, objektivitas, dan integritas.	Sudah diatur di rezim hukum NEK, khususnya pada Pasal 21 POJK No. 14/2023.
19.	<i>Legal safeguards</i>	Pencegahan penyalahgunaan informasi non-publik (<i>insider trading</i>)	Sudah diatur di rezim hukum NEK, khususnya pada Bagian II SK BEI No. 9/2023 dan Pasal 21 POJK No. 14/2023.

Agar dapat diterapkan pada seluruh sektor dan subsektor perdagangan karbon yang meliputi tugas dan kewenangan lintas kementerian/lembaga, maka pengaturan *safeguards* dan mekanisme kepatuhannya perlu diatur pada UU atau Perpres. Idealnya, pengaturan *safeguards* dilakukan melalui Undang-Undang Perubahan Iklim yang telah masuk dalam daftar prioritas Prolegnas 2025. Rancangan UU ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan bersifat lintas sektor dalam pelaksanaan *safeguards* yang efektif dan berkeadilan. Undang-Undang Perubahan Iklim dapat mengatur definisi *social, environmental, and legal safeguards*, prinsip-prinsip utama yang perlu ada dalam setiap jenis *safeguard*, serta aspek kelembagaan. Pengaturan lebih teknis mengenai pemberlakuan *safeguard instrument* dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, pengaturan instrumen *safeguards* juga perlu diatur dalam peraturan pelaksana Perpres 110/2025 sebagai bagian dari persyaratan DRAM atau DPP. Pasal 65 Perpres 110/2025 mengatur bahwa untuk memperoleh unit karbon, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun DRAM atau DPP. DRAM merupakan dasar penerbitan SPE-GRK oleh MLH, sedangkan DPP disusun sesuai standar internasional untuk penerbitan unit karbon non-SPE-GRK oleh lembaga standar internasional.

DRAM atau DPP sekurang-kurangnya meliputi rencana aksi mitigasi, penerapan metodologi sesuai standar nasional dan internasional, analisis dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hasil konsultasi publik, serta data pendukung lainnya. DRAM dan DPP dengan demikian tidak hanya merupakan dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip *environmental integrity* dan *social safeguards*.

Safeguards merupakan instrumen pencegahan. Jika pelanggaran terhadap *safeguards* terjadi, maka penindakannya dapat melalui pemberian sanksi administratif. Jika terdapat pelanggaran yang memiliki unsur pidana terjadi, penindakannya dapat memanfaatkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kepentingan yang tinggi harus diberikan pada perumusan ketentuan yang membedakan secara tegas antara pelanggaran yang dikenai sanksi administratif dan pelanggaran yang ditindaklanjuti melalui proses pidana. Pada konteks ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap *carbon-related crimes*.

B. PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MELAKSANAKAN SAFEGUARDS DAN PENEGAKAN HUKUM

Pengembangan kapasitas dilakukan melalui hal-hal berikut:

- a. Pembentukan pedoman penanganan perkara secara terkoordinasi dapat melalui pembentukan SKB antar lembaga penegakan hukum sebagai pedoman teknis untuk mencegah dan menangani kejahatan serta pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan NEK. Pedoman ini dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang penggunaan berbagai perangkat hukum yang ada untuk menangani pelanggaran/kejahatan dalam pelaksanaan NEK. Pedoman ini sebaiknya disusun bersama

Menteri LH, Jaksa Agung, Kepala Polisi RI, Dewan Komisioner OJK, dan pimpinan institusi lainnya yang terkait.

- b. Penyelenggaraan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas apgukum. Diperlukan peningkatan literasi dan kapasitas untuk apgukum dan K/L terkait seperti Kepolisian RI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan PPNS (KLHK, Perlindungan Konsumen, OJK, dan DJP) mengenai berbagai modus operandi kejahatan dalam perdagangan karbon yang banyak terjadi dan berkembang dengan pesat di negara negara lain, serta berbagai ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran/kejahatan tertentu dalam penyelenggaraan NEK. KLHK beberapa kali dalam periode 10 tahun ini telah bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas peradilan (hakim) dan apgukum lainnya (kepolisian dan kejaksaan).
- c. Pengembangan kerjasama strategis lintas negara khususnya dengan *Environmental and Financial Crime Unit* pada INTERPOL, untuk peningkatan kapasitas pengawas dan apgukum agar dapat mencegah dan menanggulangi dengan cepat kejahatan dalam penyelenggaraan NEK di Indonesia, yang sifat kejahatannya lintas negara.

C. PENINGKATAN LITERASI PUBLIK UNTUK MENGAWAL PELAKSANAAN SAFEGUARDS

Peningkatan literasi dan kesadaran publik mengenai kewajiban perusahaan, hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan NEK, serta potensi pelanggaran perdagangan karbon yang telah terjadi di berbagai negara, seperti manipulasi data pengurangan emisi, penghitungan ganda, merupakan langkah strategis untuk memastikan *safeguards* dapat dikawal secara bersama oleh pemerintah, sektor privat termasuk lembaga perbankan, dan masyarakat. Literasi publik yang memadai akan memperkuat kemampuan masyarakat untuk memahami, memantau, dan menuntut penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi, termasuk mekanisme PADIATAPA secara mendasar dan hakiki.

Selain menyasar masyarakat sipil dan media sebagai pengawas independen, peningkatan literasi juga perlu mencakup pemerintah lintas sektor yang melaksanakan aksi mitigasi perubahan iklim serta apgukum. Literasi yang kuat di kalangan pemangku kepentingan ini akan meningkatkan pemahaman terhadap standar *safeguards*, memperkuat koordinasi antar-lembaga, dan memastikan konsistensi penerapan perlindungan sosial dan lingkungan. Dengan publik yang literat dan lembaga pemerintah serta apgukum yang mumpuni, deteksi dini terhadap indikasi ketidakpatuhan atau potensi pelanggaran dapat dilakukan, sehingga intervensi bisa diambil sebelum menimbulkan dampak negatif.

Penguatan literasi dapat diwujudkan melalui program edukasi dan keterlibatan masyarakat, bekerjasama dengan universitas, melibatkan KADIN, LSM, media massa, dan pelaku usaha. Sinergi antara kapasitas publik, pemerintah, sektor privat, dan lembaga perbankan akan menciptakan ekosistem pengawasan yang mampu mencegah penyimpangan, menjaga integritas pasar karbon, dan memastikan upaya mitigasi perubahan iklim selaras dengan prinsip keadilan sosial.

Tentang Penulis



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE



Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. adalah Pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Menyelesaikan studi Strata 1 (S.H.) dan program Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menyelesaikan program *Master of Laws* (LL.M.) dari Osgoode Hall Law School, Toronto, Kanada, spesialisasi hukum lingkungan. Sejak tahun 1990 - saat ini mengajar Hukum Lingkungan pada Strata 1, program pasca sarjana dan program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dr. Mas Achmad Santosa juga merupakan *co-founder* Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).

Beliau pernah bertugas sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2009, Anggota Satgas Nasional Pemberantasan Mafia Hukum 2009-2011, Deputy UKP4 (2011-2014), *Senior Advisor* dan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (2015-2019), dan Penasihat Senior Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (2023-2024). Keterlibatan Mas Achmad Santosa dalam reformasi hukum sangat intensif, antara lain sebagai Penasehat Pembaruan Mahkamah Agung RI sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini.



Stephanie Juwana, S.H., LL.M. adalah salah satu pendiri dan Direktur Program Indonesia Ocean Justice Initiative. Ia pernah bertugas di Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing* di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Lulusan dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dan meraih gelar *Master of Law* jurusan Hukum dan Kebijakan Lingkungan dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat.



Karenina Lasrindy, S.I.P. lulus dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada. Saat ini ia menjabat sebagai Manajer Program Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru di Indonesia Ocean Justice Initiative yang memiliki ketertarikan di bidang riset kelautan dan perubahan iklim.



Harish Makarim, S.H. lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Pelaksana Program di Indonesia Ocean Justice Initiative dan sedang menyelesaikan pendidikan *Master of Law* (LL.M.) di Columbia University, New York, Amerika Serikat.



Ghina Raihanah Tadjoedin, S.H. adalah *runner-up* IV Puteri Indonesia 2024 yang meraih gelar Sarjana Hukum dengan predikat *magna cum laude* serta dinobatkan sebagai Mahasiswa Berprestasi II di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai Pelaksana Program di Indonesia Ocean Justice Initiative dan aktif mengampanyekan isu-isu keadilan sosial serta perlindungan lingkungan hidup.

Tentang Penulis



Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



Ir. Ary Sudijanto, M.SE adalah Deputy Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon pada Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputy Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Oktober 2024–Januari 2025), Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021–2024), serta Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK (2015–2021).



Dr. Ignatius Wahyu Marjaka, M.Eng. adalah Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon pada Deputy Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon. Dr. Wahyu menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Gadjah Mada dengan fokus pada Biologi Lingkungan, serta melanjutkan studi Magister dan Doktor di Tokyo Institute of Technology, Jepang, dengan bidang keahlian *Bioengineering*.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional (2018–2024), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (2015–2018), Kepala Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (2014–2015), serta sejumlah posisi lainnya di bidang kerja sama multilateral dan pengendalian dampak lingkungan



Franky Zamzani, S.Hut., M.Env. menempuh pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor pada Fakultas Kehutanan dan memperoleh gelar Sarjana Kehutanan. Beliau kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar Master of Environment dari University of Tsukuba, Jepang.

Setelah 12 tahun bekerja di salah satu taman nasional di Kalimantan Barat, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, sejak 2012 beliau menjabat sebagai Kasi *Monitoring Hotspot* pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan. Lalu ketika KLH dan Kemenhut digabung pada 2015, beliau mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor *Forestry and Other Land Use (FOLU)*, Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV. Kemudian tahun 2019 hingga 2022, ia dipercaya menjabat sebagai Kasubdit REDD+ pada Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim. sebuah program global yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sampai pada 2020 Indonesia mendapatkan pembayaran RBP dari GCF untuk kinerja pengurangan emisi 2014–2016.

Pada awal 2025 beliau mendapatkan promosi menjadi Direktur Mobilisasi Sumberdaya Perubahan Iklim, dan sejak Juni 2025, beliau menjabat sebagai Direktur Adaptasi Perubahan Iklim pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. menjabat sebagai Direktur Adaptasi Perubahan Iklim pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Tentang Penulis



Prof. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. lulus dari Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994) dan memulai kariernya di Kejaksaan sebagai staf Pusdiklat Kejaksaan RI (1996) serta Kejaksaan Negeri Semarang (1998). Beliau meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro dengan predikat *cum laude*, kemudian menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran, juga dengan predikat *cum laude*.

Pada tahun 2022, beliau dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dalam bidang Ilmu Hukum. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) periode 2025–2027. Sejak tahun 2024, beliau resmi ditunjuk sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan juga dipercaya mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Jaksa Agung RI. Selain berkarier di Kejaksaan, Prof. Asep pernah dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.



Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau meraih gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro dan menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain aktif dalam penegakan hukum, beliau juga mengajar ilmu hukum pada Program Magister Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

Dalam kariernya, Dr. Neva pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, serta Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

THE OCEAN JUSTICE HOUSE


Jl. Martimbang V No. 12, Gunung, Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12120
Indonesia

T. (+62 21) 3825 0319

E. info@oceanjusticeinitiative.org

W. oceanjusticeinitiative.org

 [OceanJusticeInitiative](https://www.instagram.com/OceanJusticeInitiative)

 [OceanJusticeID](https://twitter.com/OceanJusticeID)